



# Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN. Mkl

Antara Yance Tato Sule, dkk melawan Y  
Malimbong Taula'bi, dkk



Pengadilan Negeri Makale – Jl Pongtiku No. 48 Makale Kabupaten Tana Toraja  
Sulawesi Selatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 33/PDT.G/2012/PN. MKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. YANCE TATO SULE @ Pekerjaan: PNS, bertempat tinggal di Karassik Lembang Rinding Batu Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT I;  
YANCE,
2. YULIUS RAPA' @ Pekerjaan: pensiunan PNS, bertempat tinggal di Karassik Lembang Rinding Batu Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT II;  
RAPA',
3. PITHER ANDASO' @ Pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Ke'te' Bonoran Kelurahan Panta'nakanlolo Kecamatan Ke'su Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT III;  
SAPAN,
4. ADOLFINA LIMBONG ALLO @ LAI' RAPA', Pekerjaan: pensiunan PNS, bertempat tinggal di Bua Lembang Tallu Lolo Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT IV;

Penggugat I s/d Penggugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT;

melawan:

1. Y MALIMBONG Pekerjaan: pensiunan PNS, bertempat tinggal di Karassik Lembang Rinding Batu Kec. Kesu' Kabupaten Toraja  
TAULA'BI,



Utara, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

2. ANTONIUS RORENG, Pekerjaan: tani, bertempat tinggal di Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. LIUS RORENG, Pekerjaan: tani, bertempat tinggal di Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. MARSELINUS TAPPI, Pekerjaan: tani, bertempat tinggal di Lembang Langda Kecamatan Sopai Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. RIBKA RORENG, Pekerjaan: ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bonoran Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara – selanjutnya Kelurahan Panta'nakanlolo Kecamatan Kesu' Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. LUDIA TIKU RORENG, Pekerjaan: pegawai Rumah Sakit Fatima, bertempat tinggal di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. PIMPINAN PT TELKOMSEL INDONESIA U.P. REGIONAL MANAGER REGION SULAWESI MALUKU PAPUA (SUMAPUA) yang beralamat di Baruga Telkomsel Jl. AP Pettarani Kotamadya Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari keseluruhan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua-belah pihak berperkara dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedua-belah pihak berperkara;



Telah memperhatikan seluruh bukti surat;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I s/d Tergugat VII dengan gugatan sebagaimana terdapat dalam surat gugatan tertanggal 12 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 33/Pdt.G/2012/PN. MKI sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah kering yang bernama lokasi SASSA' yang merupakan bagian integral tanah milik warga SASSA' yang terletak di Kampung Karambe, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara seluas  $\pm 2$  H dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Jalan menuju Hotel Heritage;

Timur : Jalan menuju ke Tanete, jalan menuju ke rumah Acis Tomasoa, tanah milik Tomasoa, tanaman bambu, tower bak air milik Tomasoa;

Selatan : Tanah milik Ne' Kamba, tanah milik Ne' Bokko Tonga, rumah Tampe, Rudi dan Buntang;

Barat : Tanaman betung, Rice Pata' Allo dan Debora;

Selanjutnya disebut dengan TANAH OBYEK SENGKETA;

Adapun duduk persoalan perkara sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan areal lokasi tanah yang disebut tanah Tongkonan SASSA';
2. Bahwa Para Penggugat adalah warga atau ahli waris / pemilik tanah lokasi SASSA' yang berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai tanah SASSA';
3. Bahwa lokasi obyek sengketa pertama kali dibuka (diliki' bahasa Torajanya) oleh Ne' Tatto' Seba yang berasal dari Ba'lele pada jaman sebelum penjajahan Belanda. Sebagai tempat atau lokasi



penjemuran padi (bahasa Torajanya disebut Pangrampa') sebagai miliknya;

4. Bahwa pada saat setelah Ne' Tatto' Seba membuka (manglili' bahasa Torajanya) tanah obyek sengketa, lalu kemudian Ne' Tatto' Seba tinggal di tanah obyek sengketa seorang diri untuk mengolah tanah SASSA' tersebut, lalu kemudian Ne' Tatto' Seba kawin dengan Lai' Sanda Lele yang berasal dari Kaluku Tongkonan Tondok Bangla' dan selanjutnya tinggal bersama di atas tanah SASSA' tersebut (tanah obyek sengketa) dan mengolah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya;
5. Bahwa setelah Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele meninggal, maka tanah obyek sengketa dikuasai oleh ahli warisnya sebagai pemilik lokasi SASSA' secara terus menerus dengan cara menanam tanah obyek sengketa tersebut dengan tanaman jangka panjang seperti tanaman bambu, betung, buangin dan tanaman keras lainnya;
6. Bahwa Ne' Tatto' Seba kawin dengan Lai' Sanda Lele, melahirkan: Lai' Patoe dan Ne' Pondua'. Berikut Lai' Patoe kawin dengan Ne' Niki (berasal dari Tallung Lipu) tidak mempunyai anak (bahasa Torajanya disebut To tamanang). Ne' Pondua' kawin dengan Lai' Sapan (yang berasal dari Tongkonan Tabang Pao Rinding Batu), melahirkan: 1) Ne' Siruru, 2) Lai' Lapu', 3) Pong Sirapa';  
Ne' Siruru kawin dengan Lai' Tintian tidak mempunyai anak (mandul). Pong Sirapa' kawin dengan Lai Te'te' yang berasal dari Tongkonan Karambe (perkawinan yang pertama) melahirkan Lai' Rutu'. Lai' Rutu' kawin dengan Ne' Sara melahirkan Martha Palangsa'. Martha Palangsa' kawin Yusuf Tato' Sule melahirkan: 1) Heri Tato' Sule @ Heri (alm), 2) Yance Tato Sule (Penggugat I), 3) Armayus Lamba' Sule @ Sule, 4) Anno' Tato' Sule, 5) Ruth Marannu @ Ruth;  
Lalu kemudian Pong Sirapa' kawin dengan Indo' Kombong (perkawinan kedua) melahirkan: 1) Ne' Salempang, 2) Ne' Patti, 3) Ne' Pata';



Ne' Salempang kawin dengan Lai' Dua, melahirkan: 1) Yohanis Duma', 2) Zeth Kombong, 3) Yulius Rapa' @ Rapa (Penggugat II), 4) Limbong Allo @ Limbong, 5) Lai' Ro'son, 6) Sapan, 7) Sattu, 8) Lai' Rura, 9) Lai' Budi;

Bahwa Ne' Patti kawin dengan Lai' Bantuk melahirkan: 1) Margaretha Andaso' @ Ria, 2) Pither Andaso' @ Sapan (Penggugat III), 3) Eliaser Andaso' @ Pau, 4) Amos Andaso' @ Sattu, 5) Edi Andaso' @ Kendek Allo, 6) Yokebet Andaso' @ Liku, 7) Kala' (alm), 8) Basoni Andaso' @ Soni;

Bahwa Ne' Pata' kawin dengan Lai' Bontong melahirkan: Mariana Lino' Allo @ Lino (alm), 2) Markus Sinna @ Sinna, 3) Luther Ledeng @ Ledeng, 4) Adolfina Limbong Allo @ Lai' Rapa' (Penggugat IV), 5) Lewi Limbong Allo @ Lewi, 6) benyamin Limbong Allo @ Danun, 7) Sulaiman Limbong Ta'dung Limbong Allo @ Ta'dung;

7. Bahwa Para Tergugat I sampai Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa telah mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya dengan cara membuat bangunan tempat tinggal diatasnya termasuk bangunan Patane milik Tergugat II sampai dengan Tergugat VI serta merusak sebagian tanaman jangka panjang milik Para Penggugat yang berada di atas tanah obyek sengketa;
8. Bahwa Tergugat I yang asalanya dari Tongkonan Tondok Bangla' tetapi bukan merupakan warga pemilik tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tanah obyek sengketa dalam hal ini adalah Para Penggugat, pada tahun 1990-an datang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum yaitu mengubah / merusak bentuk tanah obyek sengketa dengan cara meratakannya lalu mendirikan bangunan diatasnya;
9. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I tersebut, pihak Penggugat telah berulang kali melarang namun Tergugat I tetap tidak





menghiraukannya dan senantiasa tetap melakukan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum tersebut;

10. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, berusaha mengakui sebagian tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya secara melawan hak dan melawan hukum dengan jalan telah berusaha memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa sebagai miliknya pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale. Dan hal tersebut dicegah oleh Para Penggugat dibuktikan dengan adanya surat keberatan oleh Para Penggugat kepada Tergugat melalui Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tertanggal 15 September 2010 yang pada intinya adalah keberatan tentang permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa dan selanjutnya surat keberatan dari Penggugat yang ditujukan ke Badan Pertanahan tersebut ditanggapi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja kepada Para Penggugat melalui suratnya dengan No. 238 / 600.13 / 73.18 / IV / 2012 tertanggal 4 April 2012;
11. Bahwa keberadaan Para Tergugat yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VI diatas tanah obyek sengketa karena pada awalnya nenek Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang bernama J Roreng adalah ditempatkan atau didudukkan oleh pemilik tanah obyek sengketa dalam hal ini adalah ahli waris / keturunan dari PONGSIRAPA' yang bernama Ne' Salempang, Ne' Patti dan Ne' Pata' yang merupakan keturunan / ahli waris dari Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele pemilik lokasi tanah SASSA';
12. Bahwa sebelum nenek Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang bernama J Roreng tinggal diatas tanah obyek sengketa, yang tinggal di obyek sengketa adalah orang yang bernama Ne' Sampelalan. Karena pada saat itu, Sampelalan yang sebelumnya tinggal di Makale karena pekerjaannya sebagai Kepala Penjara pada saat itu. Setelah Ne' Sampelalan pensiun dari pekerjaannya sebagai Kepala Penjara di Makale pada tahun 1950-an, Ne'



Sampelalan datang meminta lokasi tanah Tongkonan SASSA' yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa kepada ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sandalele untuk ditempati tinggal sementara waktu, karena pada saat itu orang yang bernama Ne' Sampelalan tersebut tidak mempunyai lokasi tempat tinggal;

13. Bahwa Ne' Sampelalan tinggal di lokasi tanah SASSA' yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa adalah karena atas persetujuan dari ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sandalele yang semata-mata hanya karena Sampelalan mengikuti keberadaan Tongkonan Tondok Bangla' yang berada di atas tanah obyek sengketa, dimana Tongkonan Tondok Bangla' tersebut dipindahkan oleh ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele yang bernama PONGSIRAPA' dan saudaranya yang bernama Ne' Seluru pada jaman pemerintahan penjajahan Belanda ke tanah lokasi SASSA' incasu tanah obyek sengketa dalam perkara ini karena Tongkonan Tondok Bangla' tersebut adalah juga merupakan milik dari ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele;
14. Bahwa sebelumnya Tongkonan Tondok Bangla' tersebut berasal dari To' Alo-Alo yang berlokasi di Lingkungan Karassik, kemudian dipindahkan oleh ahli wais Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sandalele ke tanah Tongkonan SASSA';
15. Bahwa keberadaan Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI berada dan menguasai tanah obyek sengketa sampai saat ini oleh karena dahulunya atas permintaan Ne' Sampelalan kepada ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele agar berkenan menempatkan Nene' dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang bernama J Roreng tersebut diatas tanah obyek sengketa atas dasar keberadaan Tongkonan Tondok Bangla' yang berada diatas tanah obyek sengketa, karena Tongkonan Tondok Bangla' tersebut telah dipindahkan sebelumnya oleh ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sandalele yang bernama Pongsirapa' dan saudaranya yang bernama Ne' Seluru dari lokasi To' Alo-Alo. Bukan karena Nene' dari Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang bernama J Roreng berhak atas kepemilikan tanah obyek





sengketa tersebut atau merupakan ahli waris dari Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sandalele;

16. Bahwa J Roreng (nenek Para Tergugat II sampai Tergugat VI) datang dan tinggal di tanah obyek sengketa oleh karena atas permintaan dari Ne' Sampelalan kepada ahli waris Pongsirapak yang bernama Ne' Salempang, Ne' Patti dan Ne' Pata' selaku ahli waris Ne' Tatto Seba dan Lai' Sandalele (pemilik tanah obyek sengketa) pada tahun 1970-an. Dan lalu kemudian disetujui oleh rumpun keluarga Tongkonan SASSA' karena J Roreng pada saat itu telah menikah dengan Le'pe' yang merupakan anak piaraan (bahasa Torajanya disebut anak Passarak) dari Ne' Sampelalan yang kawin dengan Indo' Ape. Dan selama hidupnya dan setelah kawin dengan Indo' Ape, Ne' Sampelalan ternyata tidak mempunyai anak selaku keturunannya yang sah (ahli warisnya);
17. Keberadaan Nenek Tergugat II sampai Tergugat VI yang bernama J Roreng tersebut tinggal dan berada di atas tanah obyek sengketa semata pada saat itu adalah hanya karena semata-mata mengikuti keberadaan dari Tongkonan Tondok Bangla' yang berada atau diletakkan di atas tanah lokasi SASSA';
18. Bahwa J Roreng (Nene' Para Tergugat I sampai Tergugat VI) kawin dengan Lai' Le'pe kemudian melahirkan Sampe Roreng yang merupakan orangtua / ayah dari Par Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;
19. Bahwa pada tahun 1973, Ne' Sampelalan meninggal di tanah obyek sengketa lalu dipestakan oleh para ahli waris Pong Sirapa' antara lain yaitu Ne' Salempang, Ne' Patti dan Ne' Pata' dan dikuburkan di luar lokasi tanah obyek sengketa;
20. Bahwa persoalan mengenai tanah obyek sengketa tersebut telah pernah dibicarakan 2 (dua) kali antara Penggugat dan Tergugat di depan Hadat Pendamai Lembang. Pembicaraan pertama yaitu pada tanggal 07 Agustus 1991 yang pada saat itu dihadiri oleh Ne' Patti, cs yang berhadapan dengan Sampe Roreng (ayah dari Para Tergugat II sampai Tergugat VI) di depan Hadat Pendamai Kelurahan Tikunna Malenong sesuai dengan Surat Keputusan No.



019 / HPD – TM / 8 / 1991 dan pembicaraan kedua kalinya pada tanggal 27 Februari 1995 antara Ne' Patti, cs (ahli waris Ne' Tato Seba dan Lai' Sandalele) melawan Sampe Roreng (ayah Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) yang dilaksanakan di Kelurahan Tikunna Malenong;

21. Bahwa Para Tergugat I sampai Tergugat VI telah mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya dengan cara melawan hukum dan main hakim sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tanaman jangka panjang milik Para Penggugat yang dirusak oleh Para Tergugat dengan cara ditebang kemudian tanaman milik Para Penggugat tersebut yang telah ditebang oleh Para Tergugat I sampai Tergugat VI dijualnya kepada pihak lain;
22. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI berada di obyek sengketa adalah melawan hukum karena telah membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan hal tersebut telah dicegah sebelumnya oleh Para Penggugat. Bahkan Para Tergugat II sampai Tergugat VI dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menutup kuburan milik dari orangtua Para Penggugat dengan cara membangun kuburan / patane milik orangtua Para Tergugat II sampai Tergugat VI yang bernama Sampe Roreng di atas tanah kuburan milik orangtua Para Penggugat. Hal mana perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah sebagai upaya bagi Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI untuk menghilangkan bukti nyata mengenai kepemilikan / penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat sejak dari dahulu;
23. Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga telah melakukan perbuatan melawan hak yaitu mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya dengan cara menerbitkan bukti tanda pembayaran pajak / SPPT terhadap tanah obyek sengketa nama baik Tergugat I, orangtua Para Tergugat II sampai Tergugat VI maupun atas nama Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;



24. Bahwa Para Tergugat dengan cara melawan hukum telah menanam tanaman kopi, coklat dan juga tanaman jangka panjang lainnya, membuktikan bahwa Para Tergugat telah mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya secara melawan hukum;
25. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena secara tanpa hak telah menyewakan / mengontrakkan sebagian lokasi tanah obyek sengketa yang adalah merupakan tanah lokasi SASSA' milik Para Penggugat kepada Tergugat VII sebagai pemilik sarana Telekomunikasi untuk tempat mendirikan menara Tower Supoort dengan nilai sejumlah uang dan dalam waktu tertentu tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa;
26. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah melawan hukum dan telah membawa konsekuensi kerugian kepada Para Penggugat, karena itu adalah pantas dan patut menurut hukum Para Tergugat membayar ganti rugi berupa kerugian kenikmatan atas tanah obyek sengketa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
27. Bahwa selain itu adalah berdasar hukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat;
28. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini mendapat kepastian hukum dan untuk mencegah etikat buruk Para Tergugat, maka adalah beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan di atas tanah obyek sengketa dan beralasan pula putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan menurut hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang bernama SASSA' sebagai bagian integral milik tanah lokasi SASSA' yang terletak di Kampung Karambe, Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara seluas  $\pm$  2 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : Jalan menuju Hotel Heritage;
  - Timur : Jalan menuju ke Tanete, jalan menuju ke rumah Acci Tomasoa (alm), tanah milik Tomasoa (alm), tanaman bambu, tower bak air milik Acci Tomasoa (alm);
  - Selatan : Tanah milik Ne' Kamba, tanah milik Ne' Bokko Tonga, rumah Tampe, Rudi dan Buntang;
  - Barat : Tanaman betung, Rice Pata' Allo, Debora;Adalah tanah milik SASSA';
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris atau pemilik tanah SASSA' yang berhak atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat VI yang telah menyewakan / mengontrakkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat VII adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan segala bentuk surat menyangkut tanah obyek sengketa yang merupakan sebagai bukti kepemilikan dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas tanah obyek sengketa;
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di atas tanah obyek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera membongkar bangunan rumahnya, termasuk bangunan Patane milik Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan bangunan lainnya beserta tanamannya yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa lalu menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada



Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan seketika;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kenikmatan atas tanah obyek sengketa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Dan / Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, datang menghadap kepersidangan, Kuasanya yang bernama Johannes Masiku, SH dan Hady Frans Masiku, SH – masing-masing selaku Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Landorundun No. 125 Rantepao Kab. Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 58/Leg.Srt.Kuasa/PN. Mkl tanggal 14-5-2012. Sementara untuk Tergugat I, II, III, V dan VI, datang menghadap kepersidangan Kuasanya yang bernama Marthen S Bara', SH – Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl Perumnas Raya Blok A No. 146 Bumi Sudiang Permai – Makassar dan untuk sementara beralamat di Jl Lembah Keramat No. 8 Rantepao Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Makale dengan Reg. No. 86/SK/I/A/2012 tanggal 25 Juni 2012. Dan untuk Tergugat VII, datang menghadap kepersidangan Kuasanya yang bernama A Istiqlal Assaad, SH.MH dan Irwan Ridwan, SH – masing-masing selaku Advokat dari Kantor Hukum "AIA & Rekan" beralamat di





Jl Lamuru No. 80 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi No. 113/SKK/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Makale dengan Reg. No. 99/SK/II/A/2012 tanggal 26 Juli 2012. Untuk Tergugat IV, tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa seturut dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Peraturan MARI No. 1 Th. 2008, atas permintaan para pihak oleh karena tidak ada mediator yang ditunjuk oleh para pihak, maka Majelis Hakim dengan Penetapan No. 33/Pen/Pdt.G/2012/PN. Mkl tanggal 26 Juni 2012 menetapkan seorang mediator dari Lingkungan Pengadilan Negeri Makale yang bernama Donald Everly Malubaya, SH (Hakim PN Makale) untuk membantu para pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara win-win solution, namun dari laporan mediator yang bersangkutan, ternyata proses mediasi menemui kegagalan sehingga perlu dilanjutkan kembali dengan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa terhadap gugatan yang telah diajukannya, ada perbaikan, sehingga ada perubahan gugatan terhadap:

1. Y MALIMBONG Pekerjaan: pensiunan PNS, bertempat tinggal di Karassik Lembang Rinding Batu Kec. Kesu' Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. ANTONIUS RORENG, Pekerjaan: tani, bertempat tinggal di Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. LIUS RORENG, Pekerjaan: tani, bertempat tinggal di Lembang





Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kab. Toraja  
Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. MARSELINUS TAPPI, Pekerjaan: tani, bertempat tinggal di  
Lembang Langda Kecamatan Sopai Kab.  
Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT IV;

5. RIBKA Pekerjaan: ibu rumah tangga, bertempat tinggal  
RORENG, di Lingkungan Bonoran Kec. Kesu' Kab. Toraja  
Utara – selanjutnya Kelurahan Panta'nakanlolo  
Kecamatan Kesu' Kab. Toraja Utara,  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. LUDIA TIKU RORENG, Pekerjaan: pegawai Rumah Sakit Fatima,  
bertempat tinggal di Kelurahan  
Bombongan Kecamatan Makale Kab.  
Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT VI;

7. PIMPINAN PT TELKOMSEL INDONESIA U.P. REGIONAL  
MANAGER REGION SULAWESI MALUKU PAPUA (SUMAPUA)  
yang beralamat di Baruga Telkomsel Jl. AP Pettarani Kotamadya  
Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

Selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

Mengenai sebidang tanah kering yang bernama tanah / lokasi SASSA'  
yang merupakan milik warga / Keluarga SASSA' yang terletak di  
Kampung Karambe, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu'  
Kabupaten Toraja Utara seluas ± 2 Ha dengan batas-batas tanah  
sebagai berikut:

- Utara : Jalan menuju Hotel Toraja Heritage;  
Timur : Jalan menuju ke Tanete, jalan menuju ke rumah Acis  
Tomasoa / tanah milik Acis Tomaso, Tower, Bak Air milik  
Acis Tomaso;  
Selatan : Tanah milik Ne' Kamban, tanah / rumah milik Ne' Bokko'  
Tonga;  
Barat : Tanah / rumah Tampe dan Rudi, tanah dan rumah



Buntang, tanah / rumah Debora Pata' allo, tanah dan rumah rice Pata' Allo;

Selanjutnya disebut TANAH OBYEK SENGKETA;

Adapun duduk persoalan perkara sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan areal lokasi tanah yang disebut tanah / lokasi SASSA';
2. Bahwa Para Penggugat adalah warga atau ahli waris / pemilik tanah lokasi SASSA' yang berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai tanah SASSA';
3. Bahwa lokasi obyek sengketa pertama kali dibuka (dilili' bahasa Torajanya) oleh Ne' Tatto' Seba yang berasal dari Ba'lele Pangrante pada jaman sebelum penjajahan Belanda. Sebagai tempat atau lokasi penjemuran padi (bahasa Torajanya disebut Pangrampa') sebagai miliknya;
4. Bahwa pada saat setelah Ne' Tatto' Seba membuka (manglili' bahasa Torajanya) tanah obyek sengketa, kemudian Ne' Tatto' Seba tinggal di tanah obyek sengketa seorang diri untuk mengolah tanah SASSA' tersebut, kemudian Ne' Tatto' Seba kawin dengan Lai' Sanda Lele yang berasal dari Tongkonan Tondok Bangla' dan selanjutnya tinggal bersama di atas tanah SASSA' tersebut (tanah obyek sengketa) dan mengolah obyek sengketa sebagai miliknya;
5. Bahwa setelah Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele meninggal, maka tanah obyek sengketa dikuasai oleh ahli warisnya sebagai pemilik lokasi SASSA' secara terus menerus dengan cara menanam tanah obyek sengketa tersebut dengan tanaman jangka panjang seperti tanaman bambu, betung, buangin dan tanaman keras lainnya;
6. Bahwa Ne' Tatto' Seba dalam perkawinannya dengan Lai' Sanda Lele, melahirkan: Lai' Patoe dan Ne' Pondua'. Berikut Lai' Patoe kawin dengan Ne' Niki tidak mempunyai anak (bahasa Torajanya disebut Tamanang). Ne' Pondua' kawin dengan Lai' Sapan (yang berasal dari Tongkonan Tabang Pao Rinding Batu), melahirkan: 1) Ne' Siruru, 2) Lai' Lapu', 3) Pong Sirapa';



Ne' Siruru kawin dengan Lai' Tintian tidak mempunyai anak (mandul). Pong Sirapa' kawin dengan Lai Te'te' (perkawinan yang pertama) melahirkan Lai' Rutu'. Lai' Rutu' kawin dengan Ne' Sara melahirkan Martha Palangsa'. Martha Palangsa' kawin Yusuf Tato' Sule melahirkan: 1) Heri Tato' Sule @ Heri (alm), 2) Yance Tato' Sule (Penggugat I), 3) Armayus Lamba' Sule @ Mayu, 4) Anno' Tato' Sule @ Anno', 5) Ruth Marannu @ Rannu;

Lai' Lapu' (mandul / bahasa Torajanya disebut Tamanang);

Kemudian Pong Sirapa' kawin dengan Indo' Kombong (perkawinan kedua) melahirkan: 1) Ne' Salempang, 2) Ne' Patti, 3) Ne' Pata';

Ne' Salempang kawin dengan Lai' Dua, melahirkan: 1) Yohanis Duma', 2) Zeth Kombong, 3) Yulius Rapa' @ Rapa (Penggugat II), 4) Limbong Allo @ Limbong, 5) Lai' Ro'son, 6) Sapan, 7) Sattu, 8) Lai' Rura, 9) Lai' Budi;

Bahwa Ne' Patti kawin dengan Lai' Bantuk melahirkan: 1) Margaretha Andaso' @ Ria, 2) Pither Andaso' @ Sapan (Penggugat III), 3) Eliaser Andaso' @ Pau, 4) Amos Andaso' @ Sattu, 5) Edi Andaso' @ Kendek, 6) Yokebet Andaso' @ Liku, 7) Kala' (alm), 8) Kombong Andaso' @ Kombong, 9. Basoni Andaso' @ Soni;

Bahwa Ne' Pata' kawin dengan Lai' Bontong melahirkan: Mariana Lino' Allo @ Lino (alm), 2) Markus Sinna @ Sinna, 3) Luther Ledeng @ Ledeng, 4) Adolfina Limbong Allo @ Lai' Rapa' (Penggugat IV), 5) Lewi Limbong Allo @ Lewi, 6) Benyamin Limbong Allo @ Danun, 7) Sulaiman Ta'dung Limbong Allo @ Ta'dung;

7. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa telah mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya dengan cara membuat bangunan tempat tinggal diatasnya termasuk bangunan Patane milik Tergugat II sampai dengan Tergugat VI serta merusak sebagian tanaman jangka panjang milik Para Penggugat yang berada di atas tanah obyek sengketa;



8. Bahwa Tergugat I yang tidak diketahui asalnya darimana (bukan merupakan warga pemilik tanah obyek sengketa) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah obyek sengketa dalam hal ini adalah Para Penggugat, pada tahun 1990-an datang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum yaitu mengubah / merusak bentuk tanah obyek sengketa dengan cara meratakannya lalu mendirikan bangunan diatasnya;
9. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I tersebut, pihak Penggugat telah berulang kali melarang namun Tergugat I tetap tidak menghiraukannya dan senantiasa tetap melakukan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
10. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, berusaha mengakui sebagian tanah obyek sengketa sebagai miliknya secara melawan hak dan melawan hukum dengan jalan telah berusaha memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa sebagai miliknya pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale. Dan hal tersebut dicegah oleh Para Penggugat yang dibuktikan dengan adanya Surat Keberatan oleh Para Penggugat kepada Tergugat melalui Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tertanggal 15 September 2010 yang pada intinya adalah keberatan tentang permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa dan selanjutnya surat keberatan dari Penggugat yang ditujukan ke Badan Pertanahan tersebut ditanggapi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja kepada Para Penggugat melalui suratnya dengan No. 238 / 600.13 / 73.18 / IV / 2012 tertanggal 4 April 2012;
11. Bahwa keberadaan Para Tergugat yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VI diatas tanah obyek sengketa ialah pada awalnya nenek Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang bernama J Roreng ditempatkan atau didudukkan oleh pemilik tanah obyek sengketa dalam hal ini ahli waris / keturunan dari PONGSIRAPA' yang bernama Lai' Rutu, Ne' Salempang, Ne' Patti dan Ne' Pata' yang



merupakan keturunan / ahli waris dari Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele pemilik lokasi tanah SASSA' (tanah obyek sengketa);

12. Bahwa sebelum nenek Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang bernama J Roreng tinggal diatas tanah obyek sengketa, yang tinggal di obyek sengketa adalah orang yang bernama Ne' Sampelalan. Karena pada saat itu, Sampelalan yang sebelumnya tinggal di Makale karena pekerjaannya sebagai Mandor Penjara pada saat itu. Setelah Ne' Sampelalan pensiun dari pekerjaannya sebagai Mandor Penjara di Makale pada tahun 1950-an, Ne' Sampelalan datang meminta tanah / lokasi SASSA' yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa kepada ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sandalele untuk ditempati tinggal sementara waktu, karena pada saat itu orang yang bernama Ne' Sampelalan tersebut setelah kembali dari Makale karena pensiun tidak mempunyai lokasi tempat tinggal;
13. Bahwa Ne' Sampelalan tinggal di lokasi tanah SASSA' yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa adalah karena atas persetujuan dari ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sandalele yang semata-mata hanya karena Sampelalan mengikuti keberadaan Tongkonan Tondok Bangla' yang berada di atas tanah obyek sengketa, dimana Tongkonan Tondok Bangla' tersebut dahulunya dipindahkan oleh ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele yang bernama PONGSIRAPA' dan saudaranya yang bernama Ne' Siruru pada jaman pemerintahan penjajahan Belanda ke tanah lokasi SASSA' incasu tanah obyek sengketa dalam perkara ini karena Tongkonan Tondok Bangla' adalah juga merupakan milik dari ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele;
14. Bahwa sebelum itu, Tongkonan Tondok Bangla' tersebut berasal dari To' Alo-Alo yang berlokasi di Lingkungan Karassik, kemudian dipindahkan oleh ahli wais Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sandalele ke tanah lokasi SASSA' (tanah obyek sengketa);
15. Bahwa keberadaan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI menguasai tanah obyek sengketa sampai saat ini ialah karena dahulunya atas permintaan Ne' Sampelalan kepada ahli waris Ne'





Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele agar berkenan menempatkan Nene' dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang bernama J Roreng tersebut diatas tanah obyek sengketa atas dasar untuk merawat Ne' Sampelalan yang sudah berusia lanjut pada saat itu. Bukan karena Nene' dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang bernama J Roreng berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa karena J Roreng bukan ahli waris dari Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sandalele;

16. Bahwa J Roreng (Nene' Tergugat II sampai Tergugat VI) datang dan tinggal di tanah obyek sengketa hanyalah karena atas permintaan dari Ne' Sampelalan kepada ahli waris Pongsirapak yang bernama Lai' Rutu', Ne' Salempang, Ne' Patti dan Ne' Pata' selaku ahli waris Ne' Tatto Seba dan Lai' Sandalele (pemilik tanah obyek sengketa) pada tahun 1960-an, karena J Roreng pada saat itu telah menikah dengan Le'pe' yaitu anak piaraan (bahasa Torajanya disebut anak Passarak) Indo' Ape sebelum kawin dengan Ne' Sampelalan. Dan selama hidupnya dan setelah kawin dengan Indo' Ape, Ne' Sampelalan ternyata tidak mempunyai anak selaku keturunannya;
17. Bahwa pada tahun 1972, Ne' Sampelalan meninggal di tanah obyek sengketa dan dikuburkan pada tahun 1973. Mengenai acara penguburannya, diatur seluruhnya oleh ahli waris Pong Sirapa' yaitu antara lain: Lai' Rutu, Ne' Salempang, Ne' Patti dan Ne' Pata' dan dikuburkan di luar lokasi tanah obyek sengketa;
18. Bahwa persoalan mengenai tanah obyek sengketa tersebut telah pernah dibicarakan 2 (dua) kali antara Penggugat dan Tergugat di depan Hadat Pendamai yaitu pada tanggal 07 Agustus 1991 yang pada saat itu dihadiri oleh Ne' Patti, cs yang berhadapan dengan Sampe Roreng (ayah dari Tergugat II sampai Tergugat VI) di depan Hadat Pendamai Kelurahan Tikunna Malenong sesuai dengan Surat Keputusan No. 019 / HPD – TM / 8 / 1991 dan pembicaraan kedua kalinya pada tanggal 27 Februari 1995 antara Ne' Patti, cs (ahli waris Ne' Tato Seba dan Lai' Sandalele) melawan Sampe





Roreng (ayah Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) yang dilaksanakan di Kelurahan Tikunna Malenong;

19. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat VI telah mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya dengan cara melawan hukum dan main hakim sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tanaman jangka panjang milik Para Penggugat yang dirusak oleh Para Tergugat dengan cara ditebang kemudian tanaman milik Para Penggugat tersebut yang telah ditebang oleh Tergugat I sampai Tergugat VI dijualnya kepada pihak lain;
20. Bahwa keberadaan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI di obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena telah membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan hal tersebut telah dicegah sebelumnya oleh Para Penggugat. Bahkan Tergugat II sampai Tergugat VI dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menutup kuburan milik dari orangtua Para Penggugat dengan cara membangun kuburan / patane milik orangtua Tergugat II sampai Tergugat VI yang bernama Sampe Roreng di atas tanah kuburan milik orangtua Para Penggugat. Hal mana perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah sebagai upaya bagi Tergugat II sampai dengan Tergugat VI untuk menghilangkan fakta (bukti nyata) mengenai kepemilikan / penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat sejak dari dahulu;
21. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yaitu mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya dengan cara menerbitkan bukti tanda pembayaran pajak / SPPT terhadap tanah obyek sengketa atas nama baik Tergugat I, maupun atas nama orangtua Para Tergugat II sampai Tergugat VI;
22. Bahwa perbuatan Tergugat dengan cara melawan hukum telah menanam tanaman kopi, coklat dan juga tanaman jangka panjang



lainnya, membuktikan bahwa Para Tergugat telah mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya secara melawan hukum;

23. Bahwa selanjutnya Tergugat II sampai dengan Tergugat VI baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena secara tanpa hak telah menyewakan / mengontrakkan sebagian lokasi tanah obyek sengketa (tanah lokasi SASSA') milik Para Penggugat kepada Tergugat VII sebagai pemilik sarana Telekomunikasi untuk tempat mendirikan menara Tower Supoort dengan nilai sejumlah uang dan dalam waktu tertentu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa;
24. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah melawan hukum dan telah membawa konsekuensi kerugian kepada Para Penggugat, karena itu adalah pantas dan patut menurut hukum Para Tergugat membayar ganti rugi berupa kerugian kenikmatan atas tanah obyek sengketa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
25. Bahwa selain itu adalah berdasarkan hukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
26. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini mendapat kepastian hukum dan untuk mencegah itikat buruk Para Tergugat, maka adalah beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dan beralasan pula putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (executie bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan menurut hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang bernama tanah lokasi SASSA' yang terletak di Kampung Karambe, Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara seluas  $\pm$  2 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : Jalan menuju Hotel Toraja Heritage;
  - Timur : Jalan menuju Tanete, jalan menuju ke rumah Acis Tomasoa / tanah milik Acis Tomasoa, Tower, bak air milik Acis Tomasoa;
  - Selatan : Tanah milik Ne' Kamba, tanah / rumah milik Ne' Bokko Tonga;
  - Barat : Tanah / rumah Tampe, Rudi, tanah dan rumah Buntang, Tanah / rumah Debora Pata' Allo, tanah / rumah milik Rice Pata' Allo;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II sampai Tergugat VI yang telah menyewakan / mengontrakkan sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat VII adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan sewa-menyewa yang dilakukan oleh Tergugat II sampai Tergugat VI terhadap Tergugat VII atas sebagian tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan segala bentuk surat menyangkut tanah obyek sengketa yang merupakan sebagai bukti kepemilikan dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas tanah obyek sengketa;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale diatas tanah obyek sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera membongkar bangunan rumahnya,



termasuk bangunan Patane milik Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan bangunan lainnya beserta tanamannya yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa lalu menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan seketika;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kenikmatan atas tanah obyek sengketa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun dihitung sejak tahun 2001 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat mentaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dan / Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II, III, V dan VI telah mengajukan Jawaban sebagaimana terdapat dalam surat jawaban tertanggal 26 Juli 2012 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan untuk mengajukan gugatan pada perkara ini oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah atas tanah obyek sengketa. Kedudukan hukum Para Penggugat sungguh sangat tidak jelas, hubungan Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa tidak jelas dan hanya mengada-ada;  
Lebih fatal lagi dengan tampilnya Yance Tato Sulle sebagai Penggugat I pada perkara ini dengan mengklaim diri sebagai ahli waris Tato' Seba dan ternyata ibunya yang bernama Martha Palangsa hingga kini masih hidup, selain itu juga masih ada saudara dari Martha Palangsa yang bernama Dina Palangsa akan tetapi baik Martha Palangsa maupun Dina Palangsa serta



masih banyak lagi ahli waris Tato' Seba yang tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat pada perkara ini (perhatikan halaman 3 point -6) gugatan mengenai silsilah Tato' Seba. Selanjutnya juga pada halaman 3 point-2, Para Penggugat lagi-lagi mengklaim diri sebagai pemilik tanah sengketa juga sangat tidak jelas oleh karena bilamana suatu Tongkonan mempunyai tanah, maka tanah tersebut tidak dapat dimiliki secara individu atau orang perorangan, karena itu telah jelas menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap dan ada cacat formil;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada perkara ini ternyata kabur / tidak jelas (obscure libel) disebabkan karena baik ukuran panjang dan lebar dari tanah obyek sengketa tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya, demikian pula batas-batas dari tanah sengketa utamanya batas sebelah timur, selatan, dan batas sebelah barat yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak sama alias berbeda dengan batas-batas dari tanah milik Para Tergugat yang kini menjadi obyek sengketa dan hal ini akan dibuktikan Para Tergugat kelak pada saat pemeriksaan setempat;

Selanjutnya, Para Penggugat didalam surat gugatannya, sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dimana letak tanah dan berapa ukuran panjang – lebar atau luas serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Selain itu juga telah berdiri beberapa bangunan yang dikenal dengan nama Alang (dalam bahasa Toraja) = lumbung padi = akan tetapi bangunan alang tersebut tidak ikut digugat pada perkara ini;

Bahwa dengan adanya perbedaan antar batas-batas obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya dengan batas-batas dari tanah milik Para Tergugat serta tidak digugatnya beberapa bangunan Alang (lumbung padi) yang berdiri diatasnya yang dimiliki / dikuasai oleh Para Tergugat, telah jelas membuktikan secara hukum kalau gugatan Para Penggugat pada perkara ini adalah kabur / tidak jelas;





3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada perkara ini ternyata mengidap cacat yuridis yang amat mendasar berkenaan dengan posita gugatan dengan petitum sama sekali tidak jelas karena dari uraian Para Penggugat pada bagian posita gugatan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik lokasi tanah Sassa, akan tetapi dalam petitum angka -2 halaman -8 sebagai petitum terpokok ternyata tidak dituntut dan atau tidak dimohonkan oleh Para Penggugat kalau tanah Sassa obyek sengketa itu sebagai miliknya ataukah milik siapa??? Tidak dinyatakan / tidak diminta dalam petitum angka -2 sebagai petitum terpokok, kemudian dihubungkan dengan petitum angka - 3 jelas sekali tidak berkaitan bahkan bertentangan dengan petitum angka -2 karena tidak jelas pula atas dasar perbuatan apa Para Penggugat memohon hak mewarisi atas tanah obyek sengketa??? Vide – petitum angka – 3 begitu pula dalam gugatan Para Penggugat tidak dimohonkan kepada siapa biaya perkara dibebankan, oleh karena itu telah jelas menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat pada perkara ini rancu atau tidak sempurna / tidak jelas (Obscur libel);

Berdasarkan ketiga dalil eksepsi yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat Yance Tato' Sulle, dkk pada perkara ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segenap apa yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bagian eksepsi diatas, sepanjang ada kaitannya dipandang telah disisipkan pula pada bagian pembahasan pokok pada perkara ini, demikian merupakan rangkaian dalil yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Para Tergugat dengan ini membantah serta menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali apa yang ternyata diakui dan dibenarkan secara tegas dan terperinci oleh





Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hak dari Para Tergugat;

3. Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasar hukum – dan bahkan terlalu mengada-ada dalil gugatan Para Penggugat pada point – 1 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan areal lokasi tanah yang disebut tanah lokasi sassa;

Bahwa ternyata Para Penggugat telah keliru dan atau salah kaprah bahkan tidak tahu menahu asal mula Sassa dan Tondok Bangla' sehingga Para Penggugat tidak dapat membedakan antara Sassa dengan Tondok Bangla' bahkan telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya karena sesungguhnya tanah milik Para Tergugat in casu tanah obyek sengketa ini yang sejak dahulu sampai sekarang ini, tanah tersebut dikenal dengan nama "Tondok Bangla" sedangkan rumah yang juga milik Para Tergugat II, III, IV, V, VI yang berdiri diatas tanah Tondok Bangla' itulah yang dikenal dengan nama "Sassa" karena itu telah jelas bahwa kepemilikan tanah Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa terpisah dengan nama "Sassa" sebab nama sassa hanya dilekatkan sebagai nama bangunan rumah yang berdiri diatasnya sekalipun tanah Tondok Bangla' berikut bangunan rumah tersebut milik Para Tergugat II, III, IV, V, VI namun bangunan rumah tersebut diberi nama Sassa oleh Nenek Tua Tergugat II s/d Tergugat VI yang bernama Sampelalan hal itu dilakukan semata-mata untuk mempertahankan nama sebuah Tongkonan Sampelalan diwaktu lampau yang mana tempat dan bangunan fisiknya sudah tidak ada lagi sehingga muncul inisiatif dari Sampelalan sewaktu mendirikan bangunan rumah diatas tanah miliknya sendiri yang dikenal dengan nama Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa lalu bangunan rumah tersebut diberi nama "Sassa" karena itu tanah Tondok Bangla' bukan lokasi atau bukan bagian dari Sassa;

4. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada point -2 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah lokasi sassa, dalil Para Penggugat tersebut semakin tidak jelas arahnya



karena sejak jaman dahulu sampai saat ini pun tidak pernah ada yang namanya tanah Sassa di wilayah Lembang Rinding Batu melainkan yang ada adalah tanah yang dikenal dengan nama Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa milik Para Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI yang dimiliki / diwarisi dari orangtuanya secara turun temurun serta dikuasai dan diolah secara terus menerus hingga saat ini turun ke tangan Para Tergugat II s/d Tergugat VI selaku pemilik atas tanah Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa;

5. Bahwa sangat tidak benar alias bohong dalil gugatan Para Penggugat pada point -3 dan point -4 yang seolah-olah menganggap dan menyatakan bahwa lokasi obyek sengketa pertama kali dibuka (dilili') oleh Ne' Tato' Seba pada jaman sebelum penjajahan Belanda sebagai tempat penjemuran padi kemudian pada point -4 Para Penggugat menyatakan Ne' Tato' Seba kawin dengan Lai' Sanda Lele yang berasal dari Tongkonan Tondok' Bangla selanjutnya tinggal bersama di atas tanah Sassa (tanah obyek sengketa);

Bahwa adapun tanah milik Para Tergugat II s/d Tergugat VI yang dikenal dengan nama Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa dimaksud pada mulanya berasal dari Nenek Tua Tergugat II s/d Tergugat VI yang bernama Ambe Ramma sebagai pemilik pertama dari tanah Tondok Bangla' yang diperoleh dengan cara membuka lahan atau tanah tersebut untuk diperkebuni pada waktu itu Ambe' Ramma' belum kawin dan setelah Ambe' Ramma' kawin tanah miliknya tetap dikuasai dan dikelola secara terus menerus dan setelah Ambe' Ramma' meninggal dunia, Tanah Tondok Bangla' beralih kepada anaknya yang bernama Manuk Padang dan Manuk Padang yang pertama kali mendirikan rumah pondok untuk dihuni di atas tanah Tondok Bangla' dan dikelola sekaligus dijadikan sebagai tempat penjemuran padi dan setelah Manuk Padang meninggal dunia, tanah Tondok Bangla' beralih kepada anaknya yang bernama Sampelalan yaitu nenek tua dari Tergugat II s/d Tergugat VI dan



setelah Sampelalan meninggal dunia, tanah Tondok Bangla' beralih kepada anaknya bernama J Roreng dan setelah J Roreng meninggal dunia, tanah Tondok Bangla' beralih kepada anaknya yang bernama Y Sampe Roreng dan setelah Y Sampe Roreng meninggal dunia, tanah Tondok Bangla' beralih kepada anaknya in casu Para Tergugat II s/d Tergugat VI;

Bahwa tanah Tondok Bangla' telah dimiliki / dikuasai dan dihuni serta dikelola secara turun temurun dan terus menerus oleh ahli waris Ambe' Ramma' sejak ratusan tahun yang silam sampai sekarang ini, jadi tanah Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa sampai saat ini telah dimiliki (diwarisi), dikuasai dan dihuni serta dikelola oleh ahli waris / turunan ke-6 dari Ambe' Ramma';

Dan sebelum Lai' Sanda Lele kawin dengan Tato' Seba, tanah obyek sengketa telah dikuasai dan diolah oleh Ambe' Ramma' untuk diperkebuni, karena itu Tato' Seba tidak pernah berkebun diatas tanah obyek sengketa apalagi Tato' Seba bukan orang Ba'tan melainkan orang asal Ba'lele yang jaraknya sekitar 4 km dari tanah obyek sengketa dan lebih aneh lagi, Para Penggugat menyatakan bahwa Tato' Seba datang menjemur padi di atas tanah obyek sengketa sebelum kawin dengan Sanda Lele, jadi bagaimana mungkin – dan memang tidak masuk akal Tato' Seba yang tinggal di Kampung Ba'lele datang menjemur padi di atas tanah obyek sengketa sedangkan Tato' Seba sendiri atau Lai' Sanda Lele sama sekali tidak memiliki sawah di sekitar tanah sengketa;

Selanjutnya sungguh sangat tidak benar dalil Para Penggugat pada point -4 yang menyatakan bahwa Lai' Sanda Lele berasal dari Tongkonan Tondok Bangla' sekali lagi adalah tidak benar krena tidak pernah ada nama Tongkonan Tondok Bangla', melainkan yang adalah Tondong Bangla' yaitu nama tempat atau tanah milik Para Tergugat II s/d Tergugat VI yang kini disebut obyek sengketa dan sesungguhnya Lai' Sanda Lele itu berasal dari Kaluku suatu nama tempat atau lokasi berdirinya Tongkonan



Sassa pada waktu dulu, jadi Sassa itu bukan nama lokasi tanah melainkan adalah nama Tongkonan yang terletak di Kaluku;

6. Bahwa tidak benar bahkan terlalu ngawur dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada point -5 yang menyatakan setelah Tato' Seba dan Sanda Lele meninggal dunia, tanah obyek sengketa dikuasai oleh ahli warisnya sebagai pemilik lokasi Sassa secara terus menerus dengan cara menanam tanaman jangka panjang seperti bambu, buangin dan tanaman keras lainnya;

Bahwa Tato' Seba dan Lai' Sonda Lele tidak pernah mengolah di atas tanah obyek sengketa, terlebih lagi ahli warisnya tidak pernah menguasai apalagi menanam tanaman keras di atas tanah obyek sengketa karena memang bukan tanah miliknya melainkan tanah obyek sengketa tersebut yang dikenal dengan nama Tondok Bangla' adalah tanah yang dimiliki atau yang dikuasai, dihuni dan dikelola secara turun temurun sejak dari nenek tua Tergugat II s/d VI yang bernama Ambe' Ramma' dimana tanah tersebut telah dikuasai dan diolah oleh Ambe' Ramma' sendiri sebelum berkeluarga dan adapun tanaman keras yang tumbuh diatas tanah Tondok Bangla' itu seperti bambu, betung dulunya ditanam oleh nenek tua Tergugat II s/d Tergugat VI dan tanaman keras selebihnya juga ditanam oleh orangtua Tergugat II s/d Tergugat VI, karena itu kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa serta dikelola secara turun temurun bahkan nenek tua Tergugat II s/d VI yang bernama Sampelalan sampai anak dan cucunya pun termasuk Tergugat II s/d Tergugat VI juga lahir di atas tanah Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa;

7. Bahkan tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point – 7, 8, 9 dan point -10 yang menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum dengan cara membangun tempat tinggal dan patane serta merusak bentuk tanah dan tanaman jangka panjang milik Para Penggugat yang berada di atas tanah obyek sengketa;



Dalil Para Penggugat tersebut sungguh mengada-ada karena tindakan Para Tergugat I s/d VI yang telah memanfaatkan tanah hak miliknya itu dengan mendirikan rumah dan patane di atas tanah hak miliknya itu serta memohon sertifikat hak milik kepada BPN termasuk pula menata halaman rumahnya adalah sama sekali tidak merugikan orang lain apalagi Para Penggugat yang tidak punya alas hak atas tanah Tondok Bangla' tersebut. Dengan demikian, tindakan Para Tergugat tersebut juga tidak melawan hak serta tidak melawan hukum;

Selanjutnya dalil Para Penggugat pada point -8 yang menyatakan bahwa Tergugat I yang tidak diketahui asalnya dari mana pada tahun 1990-an datang menguasai tanah obyek sengketa, adalah suatu dalil yang sangat tidak benar serta tidak berdasar menurut hukum karena Tergugat I masuk mengelolah tanah hak miliknya dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah miliknya yang semula tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dari pemiliknya yang bernama J Roreng (nenek dari Tergugat II s/d Tergugat VI) pada tahun 1975 yang lalu kemudian pada tahun 1987, Tergugat I mendirikan rumah diatasnya, karena itu tindakan J Roreng yang telah menjual sebagian dari tanah miliknya yang dikenal dengan nama tanah Tondok' Bangla' kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum karenanya pula jual beli antara J Roreng selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli pada tahun 1975 atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah berkekuatan mengikat secara hukum, demikian pula Para Tergugat tidak pernah merusak tanaman Para Penggugat karena memang Para Penggugat bahkan orangtuanya / neneknya sekalipun tidak pernah menanam dan atau mengolah diatas tanah Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point – 11, 12 dan point – 13 yang menyatakan bahwa J Roreng ditempatkan di atas tanah sengketa oleh ahliwaris Pongsirapa' sebagai pemilik lokasi Sassa dan pada tahun 1950-an Ne'





Sampelalan datang meminta tanah Sassa untuk ditempati tinggal sementara waktu karena tidak mempunyai lokasi tempat tinggal dan disetujui oleh waris Tato' Seba dan Lai' Sanda Lele karena Ne' Sampelalan mengikuti keberadaan Tongkonan Tondok Bangla' bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas adaah sangat tidak benar dan telah terjadi pembohongan dengan memutar balikkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya sebab baik J Roreng maupun Ne' Sampelalan tidak pernah ditempatkan dan atau tidak pernah datang memintah tanah Sassa kepada ahli waris Pongsirapa' dengan alasan apapun terlebih yang "katanya" Ne' Sampelalan hanya semata mengikuti keberadaan Tongkonan Tondok Bangla';

Bahwa diulangi dan ditegaskan kembali bahwa Sampelalan ataupun anaknya yang bernama J Roreng tidak pernah meminta tanah Sassa kepada ahli waris Pongsirapa' apalagi untuk ditempati sementara karena memang tidak pernah ada yang namanya tanah Sassa di wilayah Lembang Rinding Batu begitu pula Tongkonan Tondok Bangla' yang dimaksudkan Para Penggugat itu sejak dari jaman dahulu sampai sekarang ini tidak pernah ada namanya Tongkonan Tondok Bangla', melainkan yang ada adalah tanah Tondok Bangla' yaitu nama tanah yang dimiliki oleh Sampelalan (nenek tua dari Tergugat II s/d Tergugat VI) sedang bangunan rumah yang berdiri diatasnya itulah yang dikenal dengan nama Tongkonan Sassa, begitu pula sebaliknya nama tanah Sassa juga tidak pernah ada bahkan letaknya pun tidak diketahui dalam wilayah Rinding Batu;

Bahwa tanah yang dikenal dengan nama tanah Tondok Bangla' telah dimiliki / diwarisi, dikuasai dan dihuni serta dikelola oleh Sampelalan secara turun temurun sejak dari nenek Sampelalan sampai saat ini turun ke tangan Tergugat II s/d VI bahkan Sampelalan sendiri dan anaknya yang bernama J Roreng serta cucunya bernama Y Sampe Roreng sampai cicitnya pun (Para Tergugat II s/d Tergugat VI) kesemuanya itu lahir di atas tanah Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa;



9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point -14 yang menyatakan bahwa Tongkonan Tondok Bangla' berasal dari To' Alo-Alo kemudian dipindahkan oleh ahli waris Tato' Seba dan Lai' Sanda Lele ke tanah lokasi Sassa, yang benar adalah Tongkonan Sassa itu pada mulanya dibangun di Kaluku, kemudian dipindahkan ke samping Karambe sebelah timur, kemudian dipindahkan lagi ke tanahnya Ne' Siruru di To' Alo-Alo, tidak lama kemudian bangunan Tongkonan Sassa itu dirubuh rata dengan tanah karena tidak ada yang merawatnya lalu tanah yang ditempati Tongkonan Sassa di To' Alo-Alo dijual oleh Ne' Siruru bersama isterinya sehingga pada waktu itu Tongkonan Sassa berikut tanahnya sudah tidak ada lagi;

Bahwa kemudian pada saat Sampelalan (nenek tua dari Tergugat II s/d Tergugat VI) merenopasi rumahnya yaitu rumah yang telah dibangun oleh orangtuanya yang bernama Manuk Padang di atas tanah miliknya yang dikenal dengan nama tanah Tondok Bangla' yang kini disebut tanah obyek sengketa, kemudian timbul inisiatif dari Sampelalan sendiri dengan memberi nama bangunan rumah miliknya itu dengan nama Tongkonan Sassa, hal itu dilakukan oleh Sampelalan semata untuk mengangkat nama Tongkonannya yang pernah ada di masa yang lalu;

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point -15, 16 dan point -17 yang pada intinya menyatakan bahwa J Roreng ditempatkan di atas tanah sengketa atas dasar untuk merawat Sampelalan, selanjutnya pada bagian lain dalil Para Penggugat menyatakan bahwa mengenai acara penguburan Sampelalan diatur oleh ahli waris Pongsirapa';

Bahwa Para Tergugat menegaskan kembali bahwa tanah Tondok Bangla' in cassu tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Tergugat II s/d Tergugat VI yang diperoleh dari orangtuanya secara turun-temurun, tanah yang dimaksud pada mulanya berasal dari Ambe' Ramma' (nenek tua dari Tergugat II s/d Tergugat VI) selaku pemilik pertama yang selanjutnya



diwariskan / dimiliki, dikuasai dan dihuni serta dikelola secara turun temurun sejak ratusan tahun yang silam sampai sekarang ini Para Tergugat II s/d Tergugat VI ahli waris / turunan ke-6 dari Ambe' Ramma';

Bahwa semasa hidupnya, nenek tua Tergugat II s/d Tergugat VI yang bernama Sampelalan mempunyai dua orang isteri (ma'pada'dua) dalam bahasa Toraja yang mana isteri pertamanya bernama Indo' Ape' (tidak ada anak) dan isteri yang kedua bernama Lai' Tiku dan dari isteri yang kedua itu, lahirlah J Roreng sebagai anak tunggal dari Sampelalan dan yang bertanggungjawab secara penuh atas acara pesta pemakaman Sampelalan adalah J Roreng sendiri selaku anak satu-satunya dari Sampelalan dan adapun keluarga yang ikut berkorban dalam acara pesta pemakaman Sampelalan pada waktu itu seperti halnya ahli waris Pongsirapa' hanyalah semata untuk membayar hutang;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point -18, 19 dan point -20 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dibicarakan antara Ne' Patti cs berhadapan dengan Sampe Roreng dan pada bagian lain Para Penggugat menyatakan Tergugat II s/d Tergugat VI sengaja menutup kuburan orangtua Para Penggugat dengan cara membangun kuburan diatasnya;

Bahwa telah jelas menurut hukum bahwa tanah Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat II s/d Tergugat VI yang diperoleh dari orangtuanya bernama Y Sampe Roreng secara turun temurun sebagaimana terurai dalam Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda tercatat atas nama J Roreng nenek dari Tergugat II s/d Tergugat VI yang kemudian setelah meninggalnya J Roreng, maka tanah miliknya tersebut beralih kepada anaknya bernama Y Sampe Roreng sebagaimana yang terurai dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan serta dalam Peta Blok No.



14 tercatat atas nama Y Sampe Roreng (ayah dari Para Tergugat II s/d Tergugat VI);

Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dibicarakan di Hadat Pendamai Kelurahan Tikunna Malenong melainkan yang pernah dibicarakan itu adalah tanah sawah yang dituntut oleh orangtua Penggugat III akan tetapi dalam pertemuan pada waktu itu Ne' Patti tidak dapat membuktikan dalil tuntutananya karena itu sawah tersebut tetap dikuasai pemiliknya sampai sekarang ini. Selanjutnya tindakan Tergugat II s/d Tergugat VI yang telah membangun kuburan / patane di atas tanah miliknya sendiri sama sekali tidak merugikan orang lain dan juga tidak pernah ada kuburan orangtua Para Penggugat diatas tanah milik Para Tergugat karena itu Para Tergugat mensomer Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

12. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada point -21, 22, dan point -23 adalah suatu dalil yang sangat tidak mendasar serta tidak beralasan menurut hukum oleh karena tindakan Para Tergugat dalam mengusahakan dan mengerjakan sendiri termasuk mendaftarkan tanah miliknya adalah tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, demikian juga tindakan Tergugat II yang telah menyewakan sebagian tanah miliknya yang dikenal dengan nama Tondok Bangla' kepada Tergugat VII juga sama sekali tidak merugikan orang lain serta tidak melawan hukum karena itu sewa menyewa yang dilakukan antara Tergugat II dan Tergugat VII adalah berkekuatan mengikat secara hukum;
13. Bahwa adapun tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat pada point -24 dari surat gugatannya itu sama sekali tidak jelas serta tidak berdasar hukum demikian pula tuntutan uang paksa pada point -25 dan sita jaminan serta pelaksanaan putusan lebih dahulu yang dimohonkan / dituntut oleh Para Penggugat adalah suatu tuntutan yang sangat tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum karena itu patut dikesampingkan / ditolak;



Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan:

**DALAM EKSEPSI**

- o Menerima eksepsi dari Para Tergugat Y Malimbong Taula'bi dkk tersebut untuk seluruhnya;
- o Menyatakan gugatan Para Penggugat Yance Tato' Sulle dkk tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat Yance Tato' Sulle dkk tersebut untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim yang terhormat tak lupa Para Tergugat Y Malimbong Taula'bi dkk menghaturkan ucapan berlimpah terimakasih;

Menimbang, bahwa Tergugat VII juga mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat jawaban tertanggal 26 Juli 2012 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat VII mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, dalam hal ini tidak jelas yang digugat;
  - a. Apakah yang digugat Pimpinan PT Telkomsel atau PT Telkomsel? Jika yang digugat Pimpinan PT Telkomsel u.p. Regional Manager Region Sulawesi Maluku Papua (Sumapua), maka tentunya salah alamat. Sebab Pimpinan PT Telkomsel u.p. Regional Manager Region Sulawesi Maluku Papua (Sumapua)





tidak pernah melakukan perjanjian sewa menyewa terhadap tanah Tergugat II sampai Tergugat VI dan

b. Apabila yang digugat adalah PT Telkomsel, maka tentunya alamat gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan ke kantor Pusat PT Telkomsel di Jakarta, dan / atau Direktur Utama PT Telkomsel;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat layak dan berdasar hukum jika dinyatakan tidak dapat diterima, karena subjek Tergugat VII tidak jelas, in casu apakah yang digugat PT Telkomsel atau Regional Manager...?

3. Bahwa gugatan Para Penggugat layak dan berdasar hukum jika ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan sebagaimana dalam perubahannya pada tanggal 18 Juli 2012, antara lain:

a. Mengurangi dan menambah batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:

Gugatan sebelumnya:

Sebelah timur : Jalan menuju ke Tanete, Jalan menuju ke rumah Acci Tomasua (alm), tanaman bambu, tower bak air milik Acci Tomasua (alm);

Sebelah selatan : Tanah milik Ne' Kamba, tanah milik Ne' Bokko Tonga, rumah Tampe, Rudi;

Sebelah barat : Tanaman Betung, Rice Pata'Allo, Debora;

Perubahan gugatan:

Sebelah timur : Jalan menuju ke Tanete, Jalan menuju ke rumah Acis Tomasua / tanah milik Acis Tomasua, Tower bak air milik Acis Tomasua;

Sebelah selatan : Tanah milik Ne' Kamban, tanah / rumah milik Ne' Bokko Tonga;

Sebelah barat : Tanah / rumah Tampe, Rudi, tanah dan rumah Buntang, tanah / rumah Debora



Pata' Allo, tanah / rumah milik Rice Pata' Allo;

- b. Point 3 petitum gugatan, Para Penggugat telah merubah dengan mengurangi dan menambah tuntutan, yaitu:

Gugatan sebelumnya:

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris atau pemilik tanah Sassa yang berhak atas tanah obyek sengketa;

Perubahannya:

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Ne' Tatto Seba dan Lai' Sanda Lele yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa;

- c. Dalam perubahan gugatan, Para Penggugat telah menambah petitum gugatannya pada point 6 yaitu:

6. Menyatakan sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat II sampai Tergugat VI terhadap Tergugat VII atas sebagian tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, sebab masih ada ahli waris lain dari Ne' Tatto Seba dengan Lai' Sanda Lele yang tidak diikutsertakan atau dimasukkan sebagai Penggugat sebagai ahli waris;

5. Bahwa mohon gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan / atau tidak dapat diterima oleh karena silsilah keturunan Ne' Tatto Seba dengan Lai' Sanda Lele adalah tidak jelas, sehingga Para Penggugat seharusnya memperjelas terlebih dahulu silsilah keturunan Ne' Tatto Seba dengan Lai' Sanda Lele;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, sebab Para Penggugat juga tidak menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah yang dikuasai / disewa oleh Tergugat VII;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi adalah satu kesatuan Dalam Pokok Perkara;



2. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat dan menguntungkan Tergugat VII;
3. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, akan tetapi tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, sebaga ahli waris sah dari YS Roreng, dan sesuai pengakuan dari Pemerintah setempat berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Resu, Lembang / Kelurahan Rinding Batu yang ditandatangani oleh Lembang / Kelurahan Rinding Batu pada tanggal 09 Oktober 2007;
4. Bahwa sebelum Tergugat VII mendirikan BTS di lokasi obyek sengketa, Tergugat VII terlebih dahulu melakukan survey dan verifikasi dokumen legal kepemilikan terhadap sebagian tanah obyek sengketa melalui aparat pemerintah setempat. Dan oleh pemerintah setempat telah membenarkan dan mengakui bahwasanya tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris sah dari YS Roreng;
5. Bahwa setelah dokumen legal kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut dibenarkan dan diakui oleh pemerintah setempat, maka Tergugat VII selanjutnya melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor: PKS.2292/LG.05/ND-04/XII/2007 tanggal 25-12-2007 dengan Tergugat II yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari YS Roreng (ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) tanggal 14 Februari 2007;
6. Bahwa Tergugat VII adalah penyewa yang beritikad baik, sehingga yuridis Tergugat VII harus dilindungi, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1558 KUHPdata yang menyatakan: "Penyewa dapat menuntut supaya ia dikeluarkan dari perkara, asal ia menunjuk untuk siapa ia menguasai barang yang bersangkutan". Oleh karena Tergugat VII telah disertakan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, maka Tergugat VII memohon kepada Majelis



Hakim yang terhormat untuk memberikan perlindungan atas hak-hak hukum yang dimiliki oleh PT Telkomsel selaku Tergugat VII;

7. Bahwa tidak beralasan dan berdasar hukum Para Penggugat meminta untuk diletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa, oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 227 HIR maupun 720 Rv, alasan pokok permintaan sita (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 289) ialah:
  - a. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung;
  - b. Kekhawatiran / persangkaan ini nyata dan beralasan obyektif, dimana Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung, dan adanya indikasi objektif tentang daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;
  - c. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Mengacu kepada syarat-syarat pengenaan sita jaminan diatas, maka adalah tidak masuk akal apabila PT Telkomsel selaku pihak yang beritikad baik serta memiliki kepentingan akan keberadaan menara telekomunikasi tersebut akan melakukan penggelapan atau pengasingan atas lahan sengketa;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut diatas, Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**



1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menyatakan Tergugat adalah penyewa yang beritikas baik, sehingga yuridis Tergugat VII harus dilindungi;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor: PKS.2292/LG.05/ND-04/XII/2007 tanggal 25-12-2007 dengan Tergugat II yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari YS Roreng (ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) tanggal 14 Februari 2007 adalah sah dan mengikat;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, II, III, V dan VI, Para Penggugat telah menanggapinya dengan Replik sebagaimana terdapat dalam Surat Replik tertanggal 1 Agustus 2012, sementara terhadap jawaban dari Tergugat VII, Para Penggugat telah menanggapinya dengan Replik sebagaimana terdapat dalam Surat Replik tertanggal 1 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat I, II, III, V dan VI mengajukan Duplik sebagaimana terdapat dalam surat Duplik tertanggal 10 Agustus 2012, dan Tergugat VII juga mengajukan Duplik sebagaimana terdapat dalam surat Duplik tertanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, yang mana untuk hasil selengkapanya dari Pemeriksaan Setempat yang Majelis Hakim lakukan terhadap obyek sengketa, adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:





- Silsilah keluarga Sassa' di lokasi Sassa' (bukti bertanda P.1) → *berupa asli dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat tertanggal 15 September 2010 dengan perihal: keberatan atas permohonan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik An. YM Taula'bi yang ditandatangani oleh Y Duma, Pither Andaso', Yance Tato' Sule dan Adolfin Limbong Allo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tana Toraja (bukti bertanda P.2) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat Nomor: 238/600.13/73.18/IV/2012 tertanggal 4 April 2012 perihal: tanggapan keberatan (bukti bertanda P.3) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat Keterangan Kesaksian untuk keterangan yang diberikan oleh Anthon Dulu' Senobaan (bukti bertanda P.4) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat Keterangan Kesaksian untuk keterangan yang diberikan oleh Thomas Bangre Pakan (bukti bertanda P.5) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Silsilah Tongkonan "TONDOKBANGLA" Lembang Rinding Batu – Kecamatan Kesu – Kabupaten Toraja Utara (bukti bertanda P.6) → *berupa asli dan telah dibubuhi materai secukupnya*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu:

- Saksi ke-1. HERMAN RIMPANG PARINDING (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung Karambe sejak tahun 1995 sampai sekarang;
  - Yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tentang tanah yang bernama lokasi Sassa' yang masuk wilayah kampung yang Saksi pimpin;
  - Batas-batas obyek sengketa yang Saksi ketahui adalah:
    - » Sebelah utara berbatasan dengan jalan ke Novotel Heritage;



- » Sebelah timur berbatasan dengan jalan ke Tanete dan jalan ke rumah Azis juga berbatasan dengan tebing;
- » Sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya Kamban, Bokko' Tonga dan jalan setapak;
- » Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bokko', Rudi, jalan dan rumahnya Buntang;
- Saksi hadir di obyek sengketa ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat;
- Di dalam obyek sengketa, di sebelah utaranya, ada rumah YM Malimbong dan masih di dalam obyek sengketa di sebelah selatannya ada bangunan Tongkonan Tondok' Bangla';
- Yang Saksi tahu dari orangtua, rumah tongkonan saja yang menjadi sengketa, tidak termasuk tanahnya;
- Setahu Saksi perihal asal-usul tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa adalah tanahnya Tatto' Seba dan Saksi mengetahui hal ini dari cerita Nenek dan ayah Saksi (AP Parinding);
- Tatto' Seba menikah dengan Lai' Sanda Lele yang merupakan saudara dari nenek Saksi;
- Tatto' Seba' menikah dengan Lai' Sanda Lele dan memperanakan 2 (dua) orang anak yaitu Pondua dan yang 1 (satu) lagi Saksi tidak ingat namanya (tapi ada anaknya yang bernama Pong Sirapa');
- Pong Sirapa' (anak pertama) kawin dengan Lai' Tete memperanakan Lai' Ritu;
- Lai' Ritu kawin dengan Sarra, memperanakan Martha Palangsa;
- Martha Palangsa menikah dengan Tato Sule', memperanakan Yance Tato' Sule', Heri Tato' Sule', Armayus Lamba' Sule', Anno' Tato' Sule' dan Ruth Marannu;
- Seingat Saksi, anaknya Tatto' Seba ada 2 (dua) yaitu Pondua dan Lai' Patoe';



- Lai' Patoe' mandul;
- Saksi lupa Pong Sirapa' menikah berapa kali, tapi setelah itu Pong Sirapa' menikah dengan Lai' Kombong dan memperanakkan: Salempang, Patti dan Pata';
- Saksi kenal dengan Lai' Rutu yang merupakan anak dari Lai' Sirapa';
- Lai' Rutu menikah dengan Sara (anaknya Martha Palangsa);
- Anaknya Martha Palangsa ada beberapa, diantaranya Yance Tato Sule;
- Pati' dan Salempang adalah anaknya Pong Sirapa';
- Sattu', Sapan' dan beberapa lagi adalah anak dari keturunannya Pong Sirapa';
- Salempang menikah dengan Lai' Dua' dan memperanakkan antara lain: Yohanis Duma', Zeth Kombong, Yulius Rapa', Limbong Allo, Lai' Roson, Sapan, Sattu, Lai' Ruru dan Lai' Budi;
- Dari keturunan Ne' Pati', yang Saksi kenal hanya Sattu dan Sappan', sementara yang lainnya, Saksi tidak kenal;
- Saksi kenal dengan Lai' Rapa yang merupakan keturunan dari Ne' Pata';
- Para Penggugat adalah keturunan dari Tatto' Seba';
- Tatto' Seba di obyek sengketa sudah sejak tahun 1800-an dan Saksi mengetahui ini dari cerita ayah Saksi;
- Sesudah Tatto' Seba meninggal dunia, Pong Sirapa' tinggal di obyek sengketa (Sassa') dan Saksi melihatnya waktu Saksi masih kecil yaitu masih duduk di kelas 5 SD;
- Sesudah Pong Sirapa', ada saudara dari Pong Sirapa' yang tinggal di obyek sengketa;
- Tongkonan Tondok Bangla' tadinya ada di gunung batu di sebelah selatan dari obyek sengketa dan kemudian pernah dipindahkan ke To' Alo-Alo Karassik dan Saksi mengetahui hal ini dari AB Parinding (ayah Saksi);



- Saksi tidak tahu kapan Tongkonan Tondok' Bangla' dipindahkan ke Sassa', tapi Tongkonan waktu itu terbakar dan kemudian dibangun kembali sampai bangunan tersebut masih ada sekarang;
- Pong Sirapa' waktu itu mengajak anggota keluarga untuk memindahkan Tongkonan Tondok Bangla' ke obyek sengketa yang bernama Sassa', lalu setelah dipindahkan, Tongkonan terbakar dan dibangun lagi;
- Yang membangun kembali Tongkonan Tondok Bangla' setelah Tongkonan terbakar adalah seluruh rumpun keluarga Pong Sirapa';
- Saksi kenal dengan Sampelalan yang lahir dari garis keturunan Sanda Lele dari laki-laki lain;
- Saksi tidak tahu saudara-saudara dari Sampelalan, tapi yang Saksi pernah melihat, Sampelalan tinggal di tanah Sassa' (obyek sengketa);
- Saksi lupa nama ayahnya Sampelalan;
- Sampelalan ikut Tongkonan Tondok' Bangla';
- Sampelalan dan keluarga Saksi tidak mempunyai hak atas tanah Tongkonan;
- Sampelalan bisa di obyek sengketa karena ikut Tongkonan;
- Ayahnya Sampelalan adalah Manuk Padang;
- Sampelalan baru tinggal di obyek sengketa setelah ia pensiun dari pekerjaannya sebagai Mandor Lembaga Pemasyarakatan di Makale;
- Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai Mandor Lembaga Pemasyarakatan, kemudian Sampelalan tinggal di Pao dan membangun di tanah Sassa' (obyek sengketa);
- Anaknya Pong Sirapa' waktu itu pergi merantau;
- Pong Sirapa' dipestantkan di obyek sengketa dan Saksi tahu ini dari cerita orangtua Saksi;



- Saksi lupa kapan kematian Pong Sirapa' diupacarakan di Sassa' (obyek sengketa);
- Saksi sering ke obyek sengketa waktu Saksi masih kecil dan menggembala, Saksi lihat, Sampelalan tinggal di obyek sengketa;
- Saksi lupa kapan Sampelalan meninggal dunia karena waktu itu Saksi hanya melihat isterinya Sampelalan yang bernama Indo' Ape' tinggal sendirian dan tidak ada keturunannya;
- Sampelalan menikah dengan Indo' Ape dan tidak memiliki anak;
- Sampelalan merupakan sepupu ayah Saksi;
- Saksi tidak kenal dengan isteri Sampelalan sebelum Sampelalan menikah dengan Indo' Ape';
- Saksi tidak tahu apakah Sampelalan pernah menikah dengan Indo Tiku atau tidak;
- Sampelalan dimakamkan di liang batu yang jaraknya sekira kurang lebih 1 (satu) km dari lokasi Sassa';
- Waktu Sampelalan meninggal dunia, yang mengupacara-kan adalah Ne' Pati;
- Saksi kenal dengan Y Roreng yang dulu ikut ibu angkatnya bernama Lai' Ape;
- Isterinya Roreng adalah keponakannya Indo' Ape;
- Roreng adalah orang dari Lolai;
- Sampe Roreng adalah anaknya Y Roreng;
- Indo' Ape adalah orang dari Ba'tan;
- Lai' Lepe adalah isterinya Roreng;
- Y Roreng tidak ada hubungan keluarga dengan Sampelalan;
- Pada waktu Sampelalan sudah tua, maka Roreng dipanggil melalui isterinya yang bernama Le'pe untuk tinggal bersama di Sassa';
- Malimbong Taula'bi waktu buat rumah digugat oleh Ne' Pati, cs (keturunan Pong Sirapa');





- Saksi tidak tahu apa dasar Malimbong Taula'bi beli tanah di dalam obyek sengketa;
- Alasan Malimbong Taula'bi adalah karena katanya dia beli tanah;
- Y Malimbong Taula'bi tidak berhak atas tanah obyek sengketa. Pada waktu pertama kali membangun, Y Malimbong Taula'bi pernah digugat oleh Ne' Pati' dan saudara-saudaranya dan waktu itu Saksi sudah sebagai Kepala Kampung. Persoalan itu kemudian dibicarakan di Lembang yang mana Kepala Lembang waktu itu adalah Daniel Duruk dan menurut pengakuannya dahulu, Y Malimbong Taula'bi mengatakan bahwa tanah yang dikuasainya dibeli dari Roreng, tetapi Saksi sudah lupa tahun berapa;
- Sebagai Kepala Kampung, Saksi tidak pernah diberitahukan tentang jual-beli tanah antara Roreng dengan Y Malimbong Taula'bi. Padahal kalau ada pembelian tanah, Kepala Kampung sepatutnya mengetahuinya;
- Yulius ada membuat rumah di dalam obyek sengketa, tapi Saksi lupa kapan Yulius membangun rumahnya itu;
- Patane di obyek sengketa adalah patane orangtuanya Roreng yang dibangun oleh Anthon Roreng;
- Yang dimasukkan ke Patane' tersebut adalah Sampe Roreng. Di samping Patane' masih ada kuburan;
- Masih ada kuburan lama di obyek sengketa yang terletak di samping Patane' yaitu kuburan keluarga Pong Sirapa';
- Kepala Lembang waktu itu adalah Daniel Ruru' dan katanya kasih izin sama Telkomsel untuk membangun Tower;
- Sebagai Kepala Kampung, Saksi tidak mengetahui apakah pembangunan Tower ada izinya atau tidak, tetapi kata pihak Telkomsel, mereka memiliki izin dari Daniel



Duruk yang merupakan Kepala Lembang sebelum Daniel  
Duruk pindah ke Poso;

- Roreng dan Sampelalan dipestakan di obyek sengketa.  
Dan yang terakhir kali dipestakan di Sassa' adalah  
Sampe Roreng;
- Nenek Saksi bernama Parinding yang bersaudara  
dengan Sanda Lele. Parinding adalah orangtua dari ayah  
Saksi yang bernama AB Parinding yang bertempat  
tinggal di belakang Kodim;
- Sampelalan adalah keponakan nenek Saksi;
- Saksi lupa nama ayahnya Sampelalan;
- Ibunya Yance Tato' Sule (Penggugat I) adalah Martha  
Palangsa' yang sekarang ini masih hidup;
- Saudaranya Martha Palangsa' adalah Dina Palangsa';
- Pong Sirapa' dari kecil sudah tinggal di obyek sengketa  
bersama dengan orangtuanya dan Saksi mengetahui ini  
dari cerita orangtua Saksi;
- Pong Sirapa' meninggal di tempat lain dan dipestakan di  
obyek sengketa;
- Terlebih dahulu meninggal Pong Sirapa', baru kemudian  
Sampelalan;
- Saksi tidak tahu apakah Sampelalan ada berkorban  
waktu pesta kematian Pong Sirapa';
- Pati, Lai' Rutu, Salempang, dan Pata' memotong kerbau  
waktu acara pesta kematian Sampelalan dan kerbau  
tersebut kemudian diambil oleh Tato' Sule'. Saksi tidak  
tahu mengapa kerbau itu diambil oleh Tato' Sule';
- Tongkonan dibangun oleh keturunan Pong Sirapa';
- Saksi tidak tahu pada tahun berapa Tongkonan Tondok  
Bangla' dipindahkan oleh Pong Sirapa' ke Sassa' (obyek  
sengketa);
- Sesudah Tongkonan dibangun, baru masuk Sampelalan  
dan Roreng;



- Tongkonan Tondok Bangla' dibangun sejak tahun 1940-an menurut cerita yang Saksi dengar, tetapi terbakar dan kemudian dibangun rumah panggung sebagaimana sekarang;
- Rumah tongkonan sejak tahun 1940-an tidak pernah direnovasi, hanya atapnya dulu terbuat dari bambu dan sekarang adalah dari seng;
- Pong Sirapa' dikubur di obyek sengketa;
- Dulu di obyek sengketa ada lumbung dan kemudian direnovasi oleh Anton Roreng;
- Saksi tidak berpartisipasi waktu lumbung direnovasi. Renovasi lumbung katanya dari hasil sewa Tower;
- Bangunan lain di Sassa' selain tongkonan adalah rumahnya Yulius dan lumbung;
- Yang membangun lumbung kemudian adalah Anthon Roreng, tapi Saksi tidak tahu apakah ada orang yang berkeberatan atau tidak;
- Dulu atas obyek sengketa pernah dibayarkan pajak bumi dan bangunannya atas nama Ne' Pati', tapi Saksi sudah lupa tahun pajaknya, dan kemudian beralih ke atas nama Sampe Roreng;
- Yang membayar pajak tanah Sassa' sekarang adalah Anthon Roreng;
- Saksi jarang difungsikan untuk pemungutan PBB;
- Perihal tanaman keras dari Pong Sirapa', Saksi mengetahuinya dari cerita orangtua Saksi;
- Tanaman muda di obyek sengketa ditanam oleh Roreng;
- Tanaman bambu dan betung yang sudah tua, Saksi tidak tahu siapa yang sering menebangnya;
- Saksi tidak tahu siapa anak Pong Sirapa' yang tinggal di obyek sengketa;
- Pada tahun 1950-an, Saksi melihat Pong Sirapa' tinggal di obyek sengketa sampai meninggal. Baru kemudian ada saudaranya di Obyek Sengketa;



- Sampelalan tinggal di obyek sengketa sampai hari meninggalnya;
- Saksi merantau pada tahun 1966 dan kembali lagi tahun 1980-an;
- Kepala Lembang pada tahun 2007 adalah Daniel Duruk yang kemudian pindah ke Poso. PLT-nya waktu itu Saksi tidak tahu dan Saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Tower;
- Saksi sebagai Kepala Kampung tidak pernah dilibatkan dalam sewa dan pembangunan Tower;
- Saksi tidak tahu sewa menyewa itu antara Telkomsel dengan siapa;
- Waktu Sampelalan di obyek sengketa, di obyek sengketa sudah ada rumah Tongkonan;
- Saksi masih melihat Sampe Roreng;
- Sampelalan pindah ke obyek sengketa karena ikut Tongkonan Tondok Bangla';
- Obyek sengketa bukan dari Tongkonan Tondok' Bangla, dan Saksi tahu ini dari cerita orangtua Saksi;
- Sampelalan tidak berhak atas obyek sengketa (Sassa') karena Sampelalan tinggal hanya karena mengikut Tongkonan Tondok Bangla';
- Waktu Tatto' Seba belum menikah, Tatto' Seba sudah membuka obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu Tatto' Seba' berasal dari Tongkonan mana;
- Obyek sengketa dilili' oleh Tatto' Seba' sebelum Tatto' Seba' menikah;
- Tatto' Seba' berasal dari Ba'lele, tapi Saksi tidak tahu dari Tongkonan mana;
- Yang Saksi terangkan, beberapa yang tidak Saksi lihat, tapi yang Saksi lihat langsung, Sampelalan dan isterinya



yang tinggal di obyek sengketa dan sudah ada rumah di obyek sengketa sebelumnya;

- Pada zaman dahulu, wilayah kekuasaan Ba'lele cukup jauh;
- Di obyek sengketa ada pohon bambu, betung dan rumah tongkonan;
- Bangunan yang ditempati Sampelalan dulu sama dengan bangunan yang sekarang. Hanya saja, atap bangunan dulu terbuat dari bambu, dan sekarang dari seng;
- Dari cerita yang Saksi dengar, yang membuka obyek sengketa pertama kalinya adalah Ne' Tato' Seba' yang berasal dari Tongkonan Ba'lele di Pangrante;
- Saksi tidak tahu persis Tato' Seba' berasal dari Tongkonan mana;
- Sanda' Lele masuk dalam Tongkonan Tondok' Bangla';
- Jarak antara Tongkonan To' Pao dengan Tondok Bangla' sekira kurang lebih 1 (satu) km;
- Tongkonan Tondok Bangla' berasal dari orangtua Lai' Sanda' Lele yaitu Indo' Kalimo' yang 2 (dua) kali kawin. Pertama, suaminya bernama Ne' Pujo, memperanakkan Indo' Lai' Lunda dan yang kedua Saksi tidak tahu namanya. Yang kedua, To' Pidi ada beberapa anaknya, tapi Saksi sudah lupa;
- Saksi berasal dari keturunan Indo' Lai' Lunda;
- Lai' Sanda' Lele merupakan keturunan dari Indo' Lai' Lunda;
- Sampelalan dari Indo' Lai' Lunda juga dengan mengikut dari Sanda' Lele;
- Saksi tidak kenal dengan orangtuanya To' Pidi;
- Mengenai perpindahan Tongkonan, Saksi hanya diceritakan oleh orangtua Saksi;
- Waktu Tato' Seba membuka tanah, Tato' Seba belum menikah;



- Tato' Seba waktu itu membuat Sassa' (obyek sengketa) menjadi tempat penjemuran padi, dan setelah itu Tato' Seba' kawin dengan Sanda' Lele yang berasal dari Tongkonan Tondok Bangla';
- Saksi mengetahui kalau Tato' Seba' yang manglili' tanah Sassa' (obyek sengketa) sebelum menikah adalah berdasarkan pemberitahuan orangtua Saksi;
- Tongkonan Ba'lele bukan milik pribadi Tato' Seba tapi milik beberapa orang, termasuk juga Saksi termasuk warga Tongkonan Ba'lele;

*Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;*

Saksi ke-2. ANTHON LETO (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang dipersengketakan kedua-belah pihak dalam perkara ini adalah tentang masalah tanah Sassa';
- Saksi tidak tahu luas tanah Sassa';
- Batas tanah Sassa' yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang Saksi ketahui hanya batas utaranya saja, yaitu berbatasan dengan jalan menuju ke Hotel Novotel. Sementara untuk batas timur, selatan dan barat, Saksi kurang mengetahui persis;
- Saksi sering ke obyek sengketa karena rumah Saksi tidak jauh dari obyek sengketa;
- Yang ada di obyek sengketa yang Saksi lihat adalah rumah, lumbung, pohon-pohon parrin, patane, kuburan, pohon pinang, durian, ijuk dan Tower;
- Yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Anthon Roreng;
- Di obyek sengketa ada rumah Tongkonan yang bernama Tongkonan Tondok Bangla'





- Saksi tidak tahu siapa yang membuat lubang di obyek sengketa;
- Yang dulu lazim diketahui oleh masyarakat, tanah obyek sengketa adalah tanahnya Ne' Tato' Seba;
- Saksi tidak melihat langsung waktu Ne' Tato' Seba membuka dan menguasai pertama kali tanah Sassa', namun Saksi diberitahukan orangtua Saksi (Ne' Leto) dan juga masyarakat, bahwa tanah obyek sengketa yang bernama Sassa' adalah tanahnya Tato' Seba;
- Saksi sering mengambil rumput dan batang pisang dari obyek sengketa;
- Ada patane di dalam obyek sengketa yang baru dibangun, tapi Saksi tidak tahu siapa yang membangun patane tersebut;
- Saksi tidak tahu patane di obyek sengketa, patane-nya siapa;
- Dulu kuburan yang Saksi lihat di obyek sengketa, baru kemudian dibangun patane;
- Yang di kuburan lama di obyek sengketa, yang Saksi dengar, yang dikubur disitu adalah keluarganya Ne' Tato' Seba;
- Waktu dulu Saksi sering mengambil rumput di obyek sengketa, Saksi banyak mendengar dari masyarakat kalau tanah obyek sengketa itu tanah yang dikuasai oleh Tato' Seba;
- Dulu Saksi melihat Ne' Sampelalan tinggal di obyek sengketa dan Ne' Sampelalan ini adalah mandor penjara;
- Berdasarkan pemberitahuan dari orangtua dan masyarakat di sekitar lokasi Sassa', tanah Sassa' (obyek sengketa) miliknya Pong Sirapa' yang adalah keturunan dari Tato' Seba;
- Sepengetahuan Saksi dari yang Saksi dengar, Ne' Tato' Seba menikah dengan Lai' Sanda' Lele' dan



memperanakan 2 (dua) orang anak yang bernama Pondua dan Patoe;

- Patoe mandul, sementara Pondua memperanakan Pong Sirapa';
- Lai' Sanda' Lele tidak berhak atas obyek sengketa karena obyek sengketa dilili' oleh Ne' Tatto' Seba sebelum Ne' Tatto' Seba menikah dengan Lai' Sanda' Lele;
- Yang Saksi ketahui, Para Penggugat merupakan keturunan dari Pong Sirapa';
- Setelah meninggal, Saksi tidak tahu Sampelalan dikuburkan dimana;
- Setelah tamat SMP, Saksi langsung ke Palopo sehingga Saksi belum pernah melihat orang meninggal diupacarakan di tanah Sassa';
- Yang tinggal di obyek sengketa sekarang adalah Anthon, tapi Saksi kurang paham perihal silsilah Anthon;
- Setahu Saksi, Roreng berasal dari Lolai' yang kemudian menikah di Sassa' (obyek sengketa) karena isterinya Roreng dari Sassa';
- Lolai dengan tanah Sassa' jaraknya cukup jauh dan juga berlainan Kecamatan;
- Sampe Roreng pernah tinggal di obyek sengketa dan Saksi mengetahui kalau Roreng dari Lolai karena Saksi sering mengambil rumput di obyek sengketa;
- Di obyek sengketa ada rumahnya Anthon;
- Saksi masih sering ke obyek sengketa dan di obyek sengketa ada tanaman bambu, rumah dan lumbung;
- Saksi tidak tahu apakah Malimbong dan Yulius punya rumah di obyek sengketa atau tidak;
- Dulu yang Saksi lihat ada batas-batas tanah berupa tanaman parrin dan bambu juga betung di sekeliling obyek sengketa;



- Kalau jalan, Saksi sering melewati obyek sengketa. Dan kemarin, Saksi juga baru lewat dari obyek sengketa;
- Rumah Saksi terletak di jalan raya yang di Karrasik yang jalan poros ke Rantepao, di bawah sebelah kiri;
- Jarak antara tempat tinggal Saksi dengan obyek sengketa sekira 1 (satu) km karena Saksi tinggal di Karrasik dekat Masjid;
- Setelah Sampelalan meninggal di Sassa', kemudian Anthon Roreng menguasai obyek sengketa;
- Saksi tidak melihat lagi Pong Sirapa';
- Orangtuanya Anthon Roreng pernah di obyek sengketa setelah Sampelalan;
- Bersama dengan Sampelalan waktu itu di obyek sengketa ada juga yang bernama Rese;
- Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Rese dengan Sampelalan;
- Sampelalan tinggal dan meninggal di obyek sengketa karena ada Tongkonannya yang bernama Tondok Bangla';
- Tanah Sassa' bukan bagian dari Tongkonan Tondok Bangla';
- Tongkonan Tondok Bangla'a berasal dari To' Batu, baru kemudian ke To' Alo-Alo dan Tongkonan Tondok Bangla' dipindahkan lagi ke obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu tahun berapa dan siapa saja yang memindahkan Tongkonan Tondok Bangla' ke obyek sengketa;
- Saksi melihat Tongkonan itu lama kosong, dan kemudian datang Sampelalan dan Rese;
- Menurut keterangan orang-orang di sekitar obyek sengketa, tanaman di obyek sengketa ditanam oleh Ne' Tato Seba;



- Saksi sudah kelas 5 SD waktu melihat obyek sengketa yang mana umur Saksi waktu itu kira-kira sudah 11 (sebelas) tahun;
- Sampelalan tinggal di rumah Tongkonan yang sudah lama kosong tersebut;
- Setahu Saksi, Tongkonan pernah dipugar, namun bentuk bangunan tetap sama;
- Sassa' itu artinya di-Sassa' yaitu nama tanah;
- Sampelalan mandul dan tidak mempunyai anak;
- Tongkonan sudah lama kosong, baru kemudian datang Sampelalan;
- Lai' Sanda' Lele adalah keturunan / warga Tongkonan Tondok' Bangla';
- Sampelalan dipestakan di obyek sengketa;
- Saksi kurang tahu kuburannya Sampelalan;
- Saksi kurang mengetahui keluarganya Rese berasal darimana;
- Saksi tidak tahu apakah Rese itu ahli warisnya Tatto' Seba atau bukan;
- Rese berjenis kelamin laki-laki. Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Rese dengan Sampelalan;
- Semua orang di sekitar wilayah obyek sengketa mengetahui kalau Sampelalan itu mandul;
- Saksi tidak tahu Sampelalan berapa kali kawin;
- Tanah Sassa' dan Tongkonan Tondok' Bangla' bukan merupakan satu kesatuan karena tanah Sassa' (obyek sengketa) kepunyaan Ne' Tatto' Seba (orang Ba'lele);
- Sampelalan tinggal di Sassa' karena ikut Tongkonan, sementara tanahnya adalah tanahnya Tatto' Seba;
- Saksi tidak tahu kapan Sampelalan dipestakan karena Saksi tidak hadir waktu Sampelalan dipestakan;
- Batas wilayah adat Ba'lele dengan Ba'tan adalah di Boso;
- Sampelalan tinggal di Makale sebelum tinggal di obyek sengketa;



- Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Rese dengan Sampelalan. Namun waktu Rese masih tinggal di obyek sengketa, Sampelalan sering-sering datang ke obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu Sampelalan menikah dengan siapa, tapi yang Saksi tahu, Sampelalan itu mandul dan tidak ada anaknya;
- Ba'lele dulu masuk Sassa' sebelum dimekarkan;
- Sassa' adalah bagian dari Ba'lele, namun perbatasan dari obyek sengketa;
- Saksi tahu persis batas wilayah adat, namun Saksi kurang mengetahui nama-nama pemangku adat, tapi seingat Saksi, pemangku adat Ba'tan waktu itu adalah Sa'uran;
- Saksi masuk di wilayah adat Ba'lele, tapi untuk pemerintahannya masuk Sanggalangi';

*Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;*

Saksi ke-3. MARKUS SAMPE SALONG (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang dipermasalahkan oleh kedua-belah pihak berperkara adalah tentang tanah Sassa' yang terletak di Kampung Karambe;
- Saksi kurang hafal luas obyek sengketa dan juga batas-batasnya;
- Jarak antara tempat tinggal Saksi dengan obyek sengketa dulu dekat. Sekarang jarak antara tempat tinggal Saksi dengan obyek sengketa sudah kurang lebih 5 (lima) km;
- Dulu namanya Kampung Pao;



- Saksi pertama kali melihat obyek sengketa pada tahun 1960-an dan yang menguasai obyek sengketa dulu adalah Pong Sirapa';
- Di obyek sengketa yang Saksi lihat ada rumah Tongkonan yang namanya Tongkonan Tondok Bangla';
- Saksi kurang tahu siapa yang menguasai obyek sengketa sekarang ini;
- Keturunannya Pong Sirapa' yang Saksi ketahui ada 4 (empat) yaitu Indo' Rutu, Salempang, Ne' Pati dan Ne' Pata';
- Yang Saksi ketahui, obyek sengketa berasal dari Pong Sirapa';
- Saksi masih sempat melihat Pong Sirapa' dan Saksi juga tahu waktu Pong Sirapa' meninggal dan dikubur karena Saksi menghadiri acara kematiannya Pong Sirapa' tapi Saksi sudah lupa tahun berapa;
- Pong Sirapa' acara kematiannya dipestakan di Tongkonan Tondok Bangla' di tanah Sassa';
- Sampelalan dulu mandor penjara di Makale dan setelah pensiun kemudian tinggal di obyek sengketa;
- Sampelalan meninggal di Sassa' pada tahun 1973 dan dipestakan / upacara penguburannya dilaksanakan di Sassa' dan Saksi tahu ini karena Saksi waktu itu hadir sebagai Sekretaris Desa Tikuna Malenong dan sekarang Desa Tiku Malenong adalah Lembang Rinding Batu;
- Waktu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, yang menjadi Kepala Desa waktu itu adalah YS Sarurante (1969-1974) yang juga turut hadir waktu pesta kematian Sampelalan;
- Yang mengurus atau melaksanakan dan memimpin pesta kematian Sampelalan adalah anaknya Pong Sirapa' yang bernama: Ne' Pati', Indo' Rutu', Salempang dan Ne' Pata';





- Yance Tato' Sule' adalah cucu dari Indo' Rutu';
- Pither Andaso' adalah anaknya Ne' Pati, sementara Adolfin Limbong Allo adalah anak dari Ne' Pata;
- Para Penggugat adalah keturunan dari Pong Sirapa';
- Sampelalan semasa hidupnya tidak punya anak (mandul);
- Sampelalan menikah dengan orang dari Ba'tan, tapi Saksi lupa namanya;
- Sampelalan dikubur di Ba'tan, diluar lokasi obyek sengketa;
- Saksi menjadi Sekretaris Desa sejak tahun 1972 sampai tahun 2002 di Rinding Batu, lalu Saksi pindah tugas ke Kantor Camat, lalu pindah lagi ke Kantor Dinas Pariwisata dan kemudian pensiun di Tikuna Malenong;
- Saksi kenal dengan J Roreng yang adalah pensiunan TNI yang setelah pensiun kemudian tinggal di Sassa';
- Y Roreng berasal dari Lolai Kecamatan Rindingallo yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) km dari obyek sengketa;
- Roreng yang berasal dari Lolai Kecamatan Rindingallo menikah dengan anak peliharaan-nya isterinya Sampelalan;
- Anak peliharaan isterinya Sampelalan yang kawin dengan Roreng bernama Le'pe;
- Le'pe sudah dipelihara sebagai anak oleh isterinya Sampelalan, sebelum isterinya Sampelalan menikah dengan Sampelalan;
- Bahan pesta kematian Sampelalan berasal dari obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman di obyek sengketa;
- Anaknya Pongsirapa' yang mengorbankan hewan waktu acara pesta kematiannya Sampelalan;



- Waktu pesta kematian Sampelalan, masing-masing dari 4 (empat) anaknya Pongsirapa' mengorbankan 1 (satu) ekor kerbau;
- Selama Saksi melihat obyek sengketa, bahkan waktu Saksi masih kecil melihat obyek sengketa, yang menguasai obyek sengketa adalah Pongsirapa. Waktu itu (waktu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dari tahun 1973) Y Malimbong belum menguasai obyek sengketa;
- Saksi tidak ke obyek sengketa waktu Ne' Roreng meninggal dunia;
- Tower di obyek sengketa adalah bangunan baru;
- Selain itu, di obyek sengketa masih ada kuburan yang dekat lumbung tapi Saksi tidak tahu siapa yang dikuburkan disitu. Tower terletak di bagian utara obyek sengketa dan juga bangunan rumah adik Tomasua;
- Di obyek sengketa dulu waktu Pong Sirapa' masih di obyek sengketa, hanya ada bangunan rumah Tongkonan Tondok Bangla' dan 1 (satu) lumbung;
- Bangunan rumah yang dinamakan Tongkonan Tondok Bangla' itu bukan berbentuk rumah Toraja;
- Saksi tidak tahu siapa yang tanam tanaman di obyek sengketa, tapi waktu itu sudah ada Pong Sirapa';
- Pongsirapa' meninggal di Sassa';
- Saksi tidak tahu bagaimana sampai Sampe'lalan bisa ada di Sassa';
- Saksi lihat Pongsirapa' tidak satu rumah dengan Sampe'lalan. Karena, Pongsirapa' duluan tinggal di obyek sengketa dan kemudian meninggal. Baru kemudian Sampe'lalan datang di Sassa' dan tinggal di Sassa';
- Pada tahun 1960 dari yang Saksi lihat langsung, Pong Sirapa' sudah tinggal di obyek sengketa;



- Setelah Pong Sirapa' meninggal dunia, rumah Tongkonan Tondok Bangla' kosong, dan setelah beberapa waktu kemudian, datanglah Sampe'lanan;
- Yang mem- pesta-kan kematian Pong Sirapa' di Sassa' adalah anak-anak dari Pong Sirapa';
- Saksi kurang hafal anak-anak dari Lai' Rutu;
- Isterinya Tatto' Sule' adalah cucu dari Pong Sirapa';
- Saksi kurang hafal saudaranya isterinya Tato' Sule';
- Yance Tato' Sule' adalah pensiunan TNI;
- Yang mengambil tanaman di obyek sengketa sepanjang pengetahuan Saksi selama ini adalah keluarganya Pong Sirapa', dan kalau ada keperluan, keluarga Pong Sirapa' masih mengambil tanaman di obyek sengketa;
- Yang membayar pajak tanah obyek sengketa sejak 1973 sampai dengan tahun 2002 adalah keluarga Pong Sirapa';
- Yang membayar lpeda dulu adalah keluarga Pong Sirapa', tapi Saksi sudah lupa tahun lpeda-nya;
- Waktu itu Saksi bukan penagih pajak tapi karena Saksi sekretaris desa, maka Saksi mengetahuinya;
- Saksi kurang mengetahui siapa yang membayar pajak tanah Sassa' (obyek sengketa) sekarang ini;
- Kuburan masih ada di obyek sengketa;
- Saksi tidak melihat waktu Pong Sirapa' meninggal dunia karena Saksi di Angin-Angin;
- Saksi pernah melihat Pong Sirapa' dan Sampe'lanan menguasai dan tinggal di obyek sengketa;
- Yang menagih lpeda dari masyarakat adalah Kepala Kampung;

*Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;*



Saksi ke-4. SAMPE' TULUNG (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Saksi ketahui dalam masalah ini adalah tentang tanah Sassa';
- Saksi tidak tahu bagaimana tentang masalah tanah Sassa';
- Yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sebatas waktu Sampe'lalan meninggal dunia;
- Sampe'lalan adalah pegawai penjara yang tinggal di Makale dan setelah pensiun kemudian tinggal di Sassa';
- Saksi tidak tahu kapan Sampe'lalan pensiun;
- Saksi tidak tahu mengapa Sampe'lalan bisa tinggal di Sassa';
- Istri Sampe'lalan yang Saksi ketahui bernama Indo' Ape';
- Yang mengupacarakan Sampe'lalan ketika kematiannya adalah anak-anaknya Pong Sirapa' yaitu Indo' Rutu', Salempang dan Ne' Pata';
- Dalam perkawinan Sampe'lalan dengan Indo' Ape', tidak ada anak;
- Setelah Sampe'lalan, yang menguasai obyek sengketa adalah cucunya Pong Sirapa';
- Yang menguasai obyek sengketa terlebih dahulu Sampe'lalan, baru kemudian Anthon;
- Dulu Roreng tinggal di Sassa' tapi Saksi tidak kenal dengan Roreng;
- Keluarga Saksi waktu acara pesta kematian Sampe'lalan membawa 1 (satu) ekor babi, tapi tidak dibantai karena ada hubungan pengangkatan anak. Yang lain, kerbau dari Roreng juga tidak dikorbankan, tetapi kerbau-nya Roreng dibawa ke rumah Saksi dan kemudian dibawa ke pasar untuk dijual;



- Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Sampe'lalan dengan Roreng;
- Tidak ada hubungan antara Sampe'lalan dengan Ne' Roreng;
- Yang berasal dari Lolai adalah orang yang bernama Roreng;
- Saksi mengetahui hal ini karena Roreng menikah dengan tante Saksi;
- Tante Saksi yang menikah dengan Roreng tidak ada hubungan darah dengan Sampe'lalan;
- Saksi tidak tahu berapa kali Sampe'lalan kawin. Isterinya Sampe'lalan yang bernama Indo' Ape' berasal dari Tonga' dan tidak ada anaknya dalam perkawinannya dengan Sampe'lalan;
- Ada 6 (enam) ekor kerbau yang disembelih waktu acara pesta kematian Sampe'lalan;
- Kerbau-kerbau yang disembelih waktu itu ada 6 (enam) yaitu kerbaunya Ne' Pati', Ne' Pata', Salempang, Indo' Rutu', dan Indo' Rande;
- Saksi tidak tahu mengapa Roreng bisa sampai tinggal di Sassa';
- Saksi tidak tahu mengapa kerbau dari anaknya Pong Sirapa' dibantai di pesta kematian Sampe'lalan;
- Saksi tidak tahu apakah kerbau-nya Roreng termasuk yang dibantai atau tidak waktu pesta kematian Sampe'lalan karena Roreng yang membawanya;
- Roreng tidak ada mengorbankan kerbau;
- Saksi tidak tahu kenapa kerbaunya Roreng tidak disembelih, tapi kerbaunya waktu itu dijual lagi;

*Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;*



Saksi ke-5. ANDARIAS PADANG' ALLO' (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Saksi tahu dalam perkara ini adalah tentang masalah tanah Sassa';
- Saksi tidak tahu yang kuasai tanah obyek sengketa, pengetahuan Saksi hanya sebatas tentang kerbau yang dikorbankan pada waktu pesta kematian Sampe'lalan;
- Saksi tidak lagi bertemu dengan Sampe'lalan;
- Di pesta kematian Sampe'lalan, ada Ne' Roreng, tapi Saksi tidak tahu siapa dia;
- Dulu Roreng tinggal di Sassa';
- Ada 1 (satu) kerbaunya Roreng yang kemudian dijual di pasar waktu Saksi masih kecil;
- Ne' Roreng sendiri yang menjual kerbaunya;
- Saksi tidak tahu apakah kerbaunya Roreng dibakar atau tidak;
- Kerbaunya Roreng dibawa ke rumah Saksi dan juga dibawa ke rumahnya Sampe' Tulung;
- Saksi kenal dengan Y Roreng;
- Isteri Ne' Roreng bersaudara dengan ibu angkat Saksi;
- Saksi ikut ke pasar menjualkan kerbaunya Roreng setelah pesta kematian Sampe'lalan selesai;
- Roreng berasal dari daerah Lolai' yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) km dari obyek sengketa;

*Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;*

Saksi ke-6. YS SALU'RANTE (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang dipersengketakan oleh kedua-belah pihak dalam perkara ini adalah tentang tanah Sassa';
- Waktu Sampe'lalan meninggal dunia di tahun 1973 dan dipestakan, Saksi hadir sebagai Kepala Lembang;





- Saksi lupa tahun berapa persisnya dipestantan Sampe'lalan;
- Saksi kenal dengan Sampe'lalan karena Saksi pernah tinggal menumpang di rumahnya waktu Sampe'lalan masih menjadi kepala penjara di Makale;
- Isterinya Sampe'lalan bernama Indo' Ape';
- Sampe'lalan sudah lama tinggal dengan Indo' Ape', dan selama Saksi menumpang di rumahnya, tidak ada anak-anak;
- Waktu acara pesta kematian Sampe'lalan, Salempang yang melayani rokok dan mendudukkan orang;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tallu' Lolo' sejak tahun 1969 sampai tahun 1974;
- Waktu itu, Sassa' masih termasuk dalam wilayah yang Saksi pimpin;
- Tata Usaha Saksi waktu itu bernama Sampe Salong dan setelah Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, dia masih aktif;
- Saksi lahir di Tadongkon, sekarang Saksi sebaga pemangku adat di Tadongkon Kelurahan Tallu' Lolo Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Saksi tidak tahu siapa-siapa yang potong kerbau waktu pesta kematiannya Sampe'lalan. Tetapi yang mengetahui hal tersebut adalah Sekretaris Desa yang bernama Sampe' Salong;
- Saksi tidak tahu berapa kerbau yang diterima pajaknya waktu itu karena Sekretaris Desa yang menerima pajak hewan tersebut;
- Sekretaris Desa (Tata Usaha) hadir pada waktu pesta kematian Sampe'lalan, dan juga Kepala Kampung hadir yang bernama Malimbong;
- Selama ini Saksi tidak kenal dengan J Roreng. Pong Sirapa' juga Saksi tidak kenal, hanya pernah mendengar saja namanya;



- Sampe'lanan waktu itu dipestakan di Sassa';
- Waktu pesta kematian Sampe'lanan, Saksi tidak tahu ada keberatan dari pihak lain atau tidak, tapi yang Saksi lihat, pesta berjalan lancar dan tidak ada keributan;
- Letak tanah obyek sengketa yaitu di Sassa';
- Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Pada waktu Saksi terakhir kali ke lokasi Sassa' yaitu waktu Sampe'lanan dipestakan. Dan Saksi melihat di obyek sengketa ada 1 (satu) rumah tapi Saksi tidak tahu rumah siapa di obyek sengketa yang Saksi lihat tersebut;
- Saksi tidak tahu siapa yang sebelumnya tinggal di obyek sengketa;
- Surat Izin Potong waktu itu ada semuanya tetapi Sekretaris Desa yang tahu tentang hal tersebut;

*Keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi kedua-belah pihak berperkara dalam kesimpulan masing-masing;*

Saksi ke-7. ANTON TANGKE'LANGAN (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang masalah tanah Sassa';
- Saksi pernah ke obyek sengketa sekira tahun 1989 selaku petugas Pajak Bumi Dan Bangunan dari Palopo;
- Waktu itu terhadap semua obyek pajak dilakukan pengukuran secara massal;
- Sepenglihatan Saksi, di obyek sengketa waktu itu ada 1 (satu) lumbung yang hendak rubuh dan 1 (satu) rumah;
- Saksi lupa siapa yang menempati obyek sengketa dulu, tetapi yang membayar pajak atas obyek sengketa adalah Ne' Pati';
- Saksi ke obyek sengketa bersama dengan aparat desa dan Ne' Pati' yang menunjukkan batas-batas tanah



obyek sengketa untuk keperluan Pajak Bumi Dan Bangunan;

- Saksi duah 6 (enam) tahun pensiun;
- Sekarang ini Saksi tidak tahu lagi siapa wajib pajak atas tanah obyek sengketa;
- Perubahan nama Wajib Pajak dalam PBB harus ada permohonan dulu dengan pengantar dari Lurah dan diketahui oleh Camat;
- Saksi pensiun pada bulan April tahun 2007;
- Waktu Peta Blok keluar, Saksi sudah bertugas di Bone;
- Waktu Saksi ke obyek sengketa, Saksi tidak tahu persis apakah Ne' Pati' tinggal di obyek sengketa atau tidak;
- Pada tahun 1989, ada lpeda keluar atas nama Ne' Pati' dan tidak ada nama wajib pajak lain selain Ne' Pati' untuk tanah obyek sengketa;
- Bukti bertanda T.9 merupakan bukti yang dicetak oleh Pemerintah, tetapi diisi oleh pihak Lembang;
- Dalam perpajakan, nama wajib pajak boleh berubah berdasarkan laporan dari Lurah;
- Peta Blok dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
- Rincik yang ada dulu atas nama obyek sengketa belum atas nama Roreng;

*Keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi kedua-belah pihak berperkara dalam kesimpulan masing-masing;*

Saksi ke-7. MARKUS RERUNG (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah di Lembang Rinding Batu;
- Saksi tidak tahu asal usul tanah;
- Saksi melihat tanah yang saksi maksud pada tahun 1987, saksi hanya lewat di jalan ke Hotel menuju ke Tongkonan isteri saksi yang berada di samping tanah tersebut;



- Hanya saksi mendengar kalau Adolfin Limbong Allo setelah pulang gereja sering mampir di rumah di Bua ketemu ibu saksi dan bertanya apakah sering melihat tanahmu di Sassa' dan dijawab ya;
- Ibu saksi utarakan: Sampelalan mengambil babi ibu saksi dengan ukuran lebih sedepa dibawa Roreng saat orangtuanya (Toding) meninggal di Lolai tidak dibeli tapi ditukar dengan sawah yang bernama To' Dambu dan sawah tersebut masih ada sekarang yang ditempati oleh kakak saksi yang bernama Yohana Ari;
- Menurut pendengaran ibu saksi, isteri Sampelalan adalah Indo Ape karena ibu saksi kemenakannya Indo Ape;
- Sampelalan tidak punya anak;
- Saksi tidak tahu apakah J Roreng anak dari Sampelalan, tapi menurut ibu saksi, pernah tinggal bersama Sampelalan dan ibu saksi;
- Tidak tahu hubungan antara Sampelalan dengan Toding;
- Tidak tahu siapa yang kuasai Obyek Sengketa sekarang;
- Sampelalan membawakan babi Roreng waktu orangtua meninggal karena dulu Roreng tinggal sama Sampelalan di Obyek Sengketa Sassa' sekarang;
- Saksi sering lewat di samping Obyek Sengketa menuju ke tongkonan isteri saksi;
- Yang diatas Obyek Sengketa sekarang ada Tower, dan di sudut ada rumah yang belum selesai;
- Tidak tahu siapa orangtua Sampelalan;
- Tidak tahu hubungan Roreng dengan Sampelalan;
- Tidak tahu orangtua Toding karena ibu saksi tidak cerita;
- Tidak tahu Tower dikuasai siapa;



- Pernah dengar yang tinggal di Obyek Sengketa adalah Anthon;
- Sampai saat ini tidak melihat ada kuburan;
- Saksi lahir tahun 1965 sedangkan tahun 1987 saksi sudah bekerja bahkan sudah punya anak;
- Mendengar dari ibu saksi bercerita dengan Adolfina Limbong karena ibu 2 (dua) kali kawin pertama kawin Rese keponakan Sampelalan melahirkan Yohana Ari, kemudian kawin kedua kali;
- Rese pernah satu rumah dengan Sampelalan setelah kawin dengan ibu saksi pertama dan Yohana Ari saat masih kecil;
- Saksi tidak melihat langsung tapi diceritakan ibu saksi;
- Ibu saksi bernama Yohana Bunggang;
- Ibu saksi sudah meninggal 15 (lima belas) tahun yang lalu sedangkan saksi sekarang 9 (sembilan) tahun tinggal di Karassik;
- Dalam perkawinan ibu saksi dengan Rese, melahirkan Yohana Ari dalam tenggang waktu beberapa lama, ibu saksi menikah lagi melahirkan kami 3 (tiga) orang anak;
- Ibu saksi sudah cerai dengan Rese;
- Ibu saksi dan Rese suaminya tinggal di Sassa' karena keponakan dari Indo' Ape isterinya Sampelalan;
- Tidak tahu hubungan Indo' Ape dengan Para Penggugat;
- Saksi tidak tahu hubungan Indo Ape dengan Obyek Sengketa, tapi Obyek Sengketa adalah milik Sampelalan suami dari Indo' Ape;
- Saksi tahu Obyek Sengketa bernama Sassa' karena diberitahukan ibu saksi dan semua orang yang ada disitu katakan karena saksi tanya masyarakat setelah beristri di dekat tanah Sassa' tersebut;
- Kalau saksi lewat di samping tanah tersebut, dan juga tahu dari ibu saksi;



- Tanah Obyek Sengketa masuk Lembang Rinding Batu;
- Ibu saksi cerita dengan Adolfin Limbong saksi sudah lupa tahun berapa?
- Saksi tahu tanah Sassa' punya Sampelalan dari Yohana Bungbang (ibu saksi);

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat juga telah mengajukan Ahli yang bernama Drs Simon Petrus yang dibawah sumpah / janji memberikan pendapat sebagai berikut:

- Dalam perkara ini, Ahli memberikan pendapat seturut dengan keahlian Ahli dalam bidang budaya;
- Keabsahan anak dalam adat Toraja dulu belum tertulis;
- Istilah “ka’pa” adalah suatu perjanjian atau sanksi dalam rumah tangga kalau ada menyeleweng harus membayar;
- Besar kecilnya “ka’pa” misalnya kerbau atau tanah, tapi ditentukan oleh masing-masing pihak;
- Dulu orang menikah harus dengan yang sederajat;
- Wilayah Toraja terdiri dari 40 (empat puluh) wilayah adat;
- Ka’pa baru bisa dilaksanakan kalau perkawinan melalui proses adat;
- Pergi melamar dilakukan pada malam hari supaya kalau ditegur tidak perlu kembali. Karena kalau dulu orang pergi melamar pada siang hari dan kemudian ditegur, maka pantang melanjutkan perjalanan dan harus kembali;
- Syarat mewaris menurut adat berlaku 3 (tiga) institusi sosial yaitu ada anak yang sah dari perkawinan, ada harta yang hendak diwariskan dan “maku’ku” (gunting rambut anak) dan perbuatan lahir lain dari orangtua tentang pengakuan anak;
- Kalau ada orang mati, maka ada tuntutan ritual untuk itu dan tidak berhubungan dengan keselamatannya. Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa semakin banyak kerbau yang dipotong, maka yang meninggal akan selamat. Itu adalah pendapat yang sesat. Upacara kematian itu pun ada tingkatannya;
- Anak yang ditinggal mati harus berupaya untuk memotong kerbau karena tuntutan Aluk dan Adat;





- Tongkonan itu merupakan bentuk pemerintahan;
- Tongkonan-Tongkonan yang ada diberi gelar ungkapan;
- Kalau kerbau tidak jadi dipotong dan ditarik kembali, Ahli jarang menemui hal ini dan jarang melihatnya dan harus dipertanyakan hubungan kekeluarganya dengan bapaknya, karena memotong kerbau sudah merupakan tuntutan Aluk dan Adat apalagi kalau memang itu terhadap bapak kandung atau orangtua kandungnya;
- Tidak boleh terjadi anak tidak memotong kerbau pada upacara kematian orangtuanya. Kalau sampai ada orang lain yang memotong kerbau, maka orang yang memotong kerbau tersebut boleh menyuruh-nyuruh anak yang orangtuanya mati tersebut yang tidak mengorbankan kerbau;
- Ka'pa juga diberlakukan kepada semua perbuatan yang membuat malu dalam perkawinan;
- Ka'pa hanya diberlakukan untuk perkawinan yang dilakukan sesuai dengan prosedur;
- Elemen-elemen budaya adalah alat-alat perang, perumahan, dan lain-lain;
- Adat merupakan bagian dari budaya;
- Budaya adalah cara hidup bermasyarakat yang telah diakui dan dianut;
- Aluk adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan;
- Yang berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung dan tidak bisa diluar itu dengan dasar filosofi, untuk anak kandung saja belum tentu cukup, apalagi untuk yang bukan anak kandung;
- Jenis-jenis anak yang ada di wilayah adat Toraja adalah: anak pangan, anak susu, anak kandung dan anak angkat;
- Kerbau untuk biaya belanja dapur termasuk juga pengertian dikurbankan;
- Kriteria memindahkan Tongkonan dilakukan dengan cara terlebih dahulu seluruh pemangku Tongkonan berbicara, dan kemudian seorang To'Mina mengambil batu dan melemparkannya dan kemudian Tongkonan dipindahkan dengan cara memotong babi hitam;



- Memindahkan Tongkonan bisa juga dengan lambing'na yaitu mendirikan Tongkonan dengan perwakilan;
- Tongkonan punya hak horizontal yaitu tempat mencari nafkah sehingga kebun dan sawah merupakan bagian dari Tongkonan;
- Bisa juga tanah dari warga Tongkonan yang jadi tempat Tongkonan;
- Hubungan Tongkonan secara vertikal adalah "liang", karenanya maka tanah tidak boleh dikubur di tanah. Manusia mati tidak boleh dikubur di tanah;
- Dalam mendirikan Tongkonan, seluruh anggota Tongkonan harus sepakat;
- Warga Tongkonan yang tidak punya tanah, atas izin warga Tongkonan yang memiliki tanah, boleh tinggal;
- Parengé' adalah pimpinan Tongkonan;
- Walau Tongkonan roboh dan tinggal batunya, namun Tongkonan tersebut tetap eksis;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil sanggahannya, Tergugat I, II, III, V dan VI telah mengajukan Saksi yaitu:

Saksi ke-1. LAI' RANDE (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang masalah tanah yang terletak di Pao' yang nama Lembang dan Kecamatannya, Saksi sudah lupa;
- Yang ada di obyek sengketa sekarang adalah Anthon;
- Nama orangtuanya Anthon adalah Sampe;
- Saksi lupa nama bapaknya Sampe;
- Saksi lupa nama neneknya Anthon;
- Saksi kenal Y Roreng yaitu anaknya Sampe'lalan;
- Nama isterinya Sampe'lalan adalah Indo' Ape';
- Saksi tidak tahu nama ibunya Roreng;
- Di obyek sengketa ada rumah dan ada Tongkonan Sassa';
- Yang dipermasalahkan dalam perkara ini, namanya tanah apa, Saksi sudah lupa;



- Saksi pernah tinggal di obyek sengketa waktu kecil sampai Saksi berkeluarga dan kemudian pindah dari obyek sengketa;
- Saksi tinggal bersama dengan Sampe'lalan di obyek sengketa;
- Waktu Saksi tinggal di obyek sengketa, tidak ada keluarganya Penggugat;
- Kalau tanaman di obyek sengketa mau dipotong, maka yang mau memotong minta izin dari orangtuanya Saksi (Rese);
- Sampe'lalan yang menyuruh Saksi untuk tinggal di obyek sengketa;
- Lai' Rutu adalah saudaranya Rappa';
- Rappa' berkeluarga dengan Indo' Ape';
- Saksi adalah kemenakan Indo' Ape';
- Saksi waktu kecil berada di Sassa' sekira umur 15 (lima belas) tahun;
- Saksi tinggal di Sassa' bersama dengan Sampe'lalan setelah Sampe'lalan pensiun;
- Sebelum tinggal di Sassa', Saksi tinggal di Ba'tan;
- Sesudah Saksi pergi, baru kemudian Y Roreng datang tinggal di Sassa';
- Waktu Saksi datang, di Obyek Sengketa sudah ada Tongkonan, tapi belum ada kuburan dan lumbung;
- Sampe'lalan bisa tinggal di obyek sengketa karena obyek sengketa adalah tanahnya dan Sampe'lalan masih bersaudara dengan ayahnya Para Penggugat;
- Lumbung dan patane ada di obyek sengketa sudah lama, tapi waktu Saksi keluar, belum ada lumbung;
- Saksi tidak tahu batas obyek sengketa;
- Lumbung dan patane ada setelah Anthon tinggal di obyek sengketa;



- Roreng bekerja sebagai polisi dan setelah pensiun, baru tinggal di obyek sengketa bersama dengan Sampe'lalan;
- Waktu itu yang menjadi Kepala Kampung adalah Malimbong;
- Yang membangun rumah di obyek sengketa adalah Sampe'lalan waktu zaman pemerintahan Jepang, karena dulu Sampe'lalan mandor di penjara di Makale;
- Waktu Sampe'lalan meninggal dunia, Saksi tidak lagi tinggal di obyek sengketa;
- Sampe'lalan meninggal di obyek sengketa;
- Sampe'lalan lama tinggal di Sassa' dan kemudian meninggal, tapi Saksi tidak tahu kapan Sampe'lalan meninggal. Sampe'lalan kemudian dipestakan disitu dan Saksi tahu karena Saksi hadir waktu pesta Sampe'lalan di obyek sengketa;
- Yang berkorban dengan memotong kerbau di pesta kematian Sampe'lalan adalah Saksi, Lai' Rappa, sementara selebihnya Saksi sudah lupa;
- Sampe'lalan bisa di obyek sengketa karena masih bersaudara dengan orangtua Para Penggugat;
- Bapaknya Penggugat adalah Pong Sirapa' yang bersaudara kandung dengan Sampe'lalan;
- Sampe'lalan tinggal di Tongkonan Sassa' bersama dengan Saksi;
- Saksi pernah ketemu dengan Pong Sirapa' di obyek sengketa waktu Saksi masih kecil;
- Kalau Saksi tidak salah ingat, Lai' Rutu dan Salempang adalah anaknya Pong Sirapa';
- Saksi kenal Ne' Salempang, tapi sudah meninggal dunia;
- Ne' Pati' bersaudara dengan Ne' Salempang, demikian juga dengan Ne' Pata' dan mereka tidak pernah di obyek sengketa;



- Lai Rappa' adalah anaknya Ne' Pati';
- Saksi bersepupu 2 (dua) kali dengan Lai' Rappa' dari pihak ibu Saksi;
- Anaknya Sampe'lalan yang ikut potong kerbau waktu pesta kematian Sampe'lalan adalah Roreng;
- Saksi sudah lupa siapa-siapa saja yang ikut potong kerbau waktu pesta kematian Sampe'lalan;
- Para Penggugat tinggal di Bonoran dan tidak pernah tinggal di obyek sengketa;
- Saksi masih kecil waktu dibawa Sampe'lalan tinggal di obyek sengketa;

*Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua-belah pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;*

Saksi ke-2. YOHANA ARI' (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Masalah dalam perkara ini adalah tentang masalah tanah di Tongkonan Sassa';
- Saksi tidak tahu batas dan luas obyek sengketa;
- Di obyek sengketa yang Saksi lihat ada rumah cucu Ne' Roreng;
- Dulu di obyek sengketa ada 1 (satu) rumah berupa Tongkonan waktu itu tapi sudah roboh dan kemudian diganti;
- Di obyek sengketa juga ada 1 (satu) lumbung;
- Saksi tidak tahu tentang obyek sengketa;
- Saksi pernah ke obyek sengketa waktu ada pesta;
- Saksi pernah tinggal di obyek sengketa dan Saksi lahir di Sassa';
- Orangtua Saksi adalah Ne' Rese;
- Ne' Rese bisa tinggal di Tongkonan Sassa' karena disuruh tinggal oleh Sampe'lalan karena Sampe'lalan masih kerja di Makale;



- Orangtua Saksi sekarang ini tidak lagi di obyek sengketa;
- Saksi tinggal di obyek sengketa bersama dengan Sampe'lalan dan kemudian orangtua Saksi kawin lagi;
- Roreng adalah anaknya Sampe'lalan;
- Ibunya Y Roreng bernama Indo' Tiku';
- Tidak ada isteri lain Sampe'lalan selain Indo' Tiku';
- Y Roreng adalah anak kandung Sampe'lalan;
- Tempat tinggal Sampe'lalan dulu di Makale, dan setelah pensiun, baru tinggal di obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu saudara-saudaranya Sampe'lalan;
- Yang ada di obyek sengketa waktu itu adalah Sampe'lalan, isterinya dan Saksi;
- Lai' Rande juga tinggal bersama dengan Saksi dan Sampe'lalan di obyek sengketa;
- Saksi tidak kenal dengan Lai' Rutu;
- Tidak ada hubungan keluarga antara Ne' Rese dengan Sampe'lalan;
- Isterinya Sampe'lalan yang bernama Indo' Ape' adalah kemenakan ayahnya Saksi;
- Saksi tidak kenal dengan Salempang dan Ne' Pati';
- Bapak Saksi adalah keponakannya Indo' Ape';
- Indo' Ape' tidak ada anaknya;
- Indo' Ape' adalah orang dari Ba'tan;
- Indo' Tiku' adalah orang dari Kurra';
- Tidak ada keluarganya Roreng dari Lolai';
- Indo' Tiku' berasal dari Kurra' dan Lolai';
- Saksi tidak kenal dengan Y Toding;
- Waktu Sampe'lalan dipestakan, Saksi hadir;
- Tidak ada anak kandung Sampe'lalan selain J Roreng;
- Yang berkorban dalam pesta kematian Sampe'lalan adalah J Roreng dengan anak angkat peliharaannya termasuk Lai' Rande';





- Saksi tidak tahu apakah Ne' Pati', Salempang, Ne' Pata' juga berkorban pada pesta kematian Sampe'lalan;
- Saksi tidak tahu apakah anaknya Pong Sirapa' ada potong kerbau atau tidak waktu pesta kematiannya Sampe'lalan;

*Keterangan Saksi tersebut, akan ditanggapi kedua-belah pihak berperkara dalam kesimpulannya masing-masing;*

Saksi ke-3. YACOB SERU' (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu yang dipermasalahkan kedua-belah pihak dalam perkara ini;
- Yang Saksi ketahui hanya Roreng adalah anaknya Sampe'lalan;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena J Roreng adalah saudaranya bapak Saksi di pihak ibu lain bapak;
- Anaknya J Roreng adalah Sampe Roreng. Sampe Roreng anaknya adalah Anthon, Lius, Tappi' dan Ribka. Rumahnya di Sassa';
- Saksi pernah ketemu Y Roreng;
- Saksi sempat ketemu Sampe'lalan waktu Saksi masih kecil;
- Sampe'lalan kawin sama Indo' Ape', kemudian kawin lagi dengan Indo' Tiku';
- Tidak ada anak dalam perkawinan Sampe'lalan dengan Indo' Ape';
- Anaknya Sampe'lalan dari Lai' Tiku' adalah Y Roreng;
- Saksi tidak tahu orangtuanya Sampe'lalan;
- Saksi sering ke obyek sengketa, dan Saksi ketemu dengan Sampe'lalan setelah Sampe'lalan pensiun;
- Pesta kematian Sampe'lalan diadakan di Sassa' dan Roreng waktu itu mengorbankan kerbau dan Saksi melihatnya karena Saksi menukarkannya di Lolai;



- Kalau kerbau tidak dipotong, tapi masuk untuk biaya pembelian di dapur, itu sama dengan kerbau dipotong;
- Saksi tidak hadir waktu pesta Sampe'lalan, tapi Saksi tahu dari J Roreng kalau Sampe'lalan dipestakan di Sassa' karena kerbau yang akan disembelih oleh J Roreng, Saksi yang menemukannya di Lolai, kerbau yang paling besar, baru datang dibawa ke Sassa';
- Kerbaunya Roreng tidak jadi dipotong karena keluarga dan adat sepakat untuk dimasukkan menjadi belanja dapur;
- Yang menjualkan kerbaunya Roreng adalah panitia pesta kematian Sampe'lalan, tapi Saksi tidak tahu siapa;
- J Roreng tidak ikut ke pasar menjualkan kerbaunya;
- Selain Sampe'lalan, yang dipestakan di obyek sengketa adalah J Roreng dan Sampe Roreng, karena Saksi hadir waktu pesta tersebut;
- Bapak Saksi bersaudara dengan J Roreng di pihak ibu;
- Lai' Tiku' berasal dari Kurra' dan Lolai;
- Suami Lai' Tiku' kedua bernama Toding;
- Saksi tidak tahu keluarganya Sampe'lalan dan Pong Sirapa';
- Rumah Saksi waktu itu di Lolai', sekira 8 (delapan) km dari obyek sengketa;
- J Roreng dulu bekerja sebagai polisi, dan semasa masih bekerja / masih berdinis, J Roreng sudah tinggal di obyek sengketa;
- Sampe'lalan dulu juga kerja sawah;
- Pada waktu Saksi masih kecil, Sampe'lalan sudah tua, dan Saksi waktu masih kecil sering-sering datang ke Sassa' dengan J Roreng;
- Saksi tidak tahu kapan Sampe'lalan pensiun;
- Kerbaunya Roreng tersebut, dulunya Saksi yang menjaga, tapi tidak Saksi lihat waktu dilepas ke Panitia;



- Kerbau dipakai untuk “alamai”;
- Di pesta kematian Sampe'lalan, ada juga kerbau orang lain, tapi yang Saksi perhatikan hanya kerbaunya J Roreng;
- Nama orangtua Saksi adalah M Padang;
- Saksi adalah kemenakan Y Roreng;

Saksi ke-4. MARIA BULO' (*berjanji*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi berusia 64 (enam puluh empat) tahun yang berarti Saksi lahir sekira tahun 1948;
- Saksi lahir di Nanggala, jauh dari obyek sengketa;
- Yang disengketakan oleh kedua-belah pihak dalam perkara ini adalah tentang tanah di Ba'tan Tikuna Malenong yang cukup luas;
- Batas-batas obyek sengketa yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:
  - » Sebelah utara berbatasan dengan jalan ke Hotel Heritage;
  - » Sebelah timur berbatasan dengan rumah Bokko' dan Kel. Kelo;
  - » Sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya Kamban dan Kabu';
  - » Sebelah barat berbatasan dengan tanahnya Sampe Maraun;
- Di obyek sengketa banyak pohon dan ada 1 (satu) rumah, 1 (satu) lumbung, patane dan Tower;
- Saksi sudah lama tahu obyek sengketa dan orangtua Saksi yang bernama Gattang tinggal di dekat obyek sengketa;
- Kuburan dan Tower di obyek sengketa baru-baru saja ada;
- Dulu rumah di obyek sengketa, di tahun 1960-an ditempati oleh Sampe'lalan;



- Sampe'lanan tinggal sama Indo' Ape' tapi tidak ada anaknya;
- Sampe'lanan kemudian kawin lagi dengan Lai' Tiku';
- Setelah Sampe'lanan kawin Lai' dengan Lai' Tiku', Indo' Ape' tetap di obyek sengketa;
- Y Roreng adalah anak Sampe'lanan dari Lai' Tiku' dan Y Roreng lahir di Kurra;
- Setelah Sampe'lanan kawin dengan Lai' Tiku', yang berada di obyek sengketa tetap hanya Indo' Ape';
- Yang pernah tinggal di obyek sengketa hanya Sampe'lanan dengan Indo' Ape' saja;
- Setelah Y Roreng lahir, Lai' Tiku' tetap diatas, sementara Y Roreng ikut dengan Sampe'lanan;
- Orangtuanya Sampe'lanan adalah Manuk Padang. Orangtuanya Manuk Padang adalah Ambe' Ramma';
- Indo' Rupa' adalah saudaranya Manuk Padang;
- Saksi tahu hanya Sampe'lanan dan Indo' Ape' tinggal di obyek sengketa karena dulu Saksi tinggal di belakang Kodim krena orangtua Saksi Tentara di Kodim;
- Lai' Munang kawin dengan Ambe' Ramma dan ada 2 (dua) anaknya yang salah satunya adalah orangtua Saksi yang bernama Gattang;
- Yang menempati rumah di obyek sengketa adalah Sampe'lanan;
- Pohon di obyek sengketa ditebang atas seizin Sampe'lanan;
- Saksi tidak tahu apakah orangtua Para Penggugat pernah di obyek sengketa atau tidak;
- Nama dari obyek sengketa adalah tanah Tondok Bangla';
- Di tanah obyek sengketa ada 1 (satu) rumah dan nama tanahnya adalah Sassa';
- Sampe'lanan dipestakan di Sassa';



- Selain Sampe'lalan, Y Roreng dan Sampe Roreng pun dipestakan di Sassa';
- Saksi tidak lagi berhak atas tanah obyek sengketa karena sudah ada warisannya nenek Saksi;
- Obyek sengketa adalah warisannya Sampe'lalan;
- Ambe' Ramma' berasal dari Ba'tan Tongkonan Buntu' Rongko';
- Sampe'lalan mendapatkan warisan dari Manuk Padang;
- Padang Bangla' adalah nama tanah dan nama Tongkonan-nya adalah Sassa';
- Yang manglili' obyek sengketa adalah Ambe' Ramma';
- Tanah obyek sengketa diwariskan dari Ambe' Ramma' dan Lai" Bua' sampai ke Sampe'lalan;
- Tidak ada Tongkonan Tondok' Bangla', yang ada adalah Padang Bangla';
- Tahun 1960-an, Saksi sudah tahu obyek sengketa;
- Obyek sengketa berasal dari Ambe' Ramma', dan itu sudah cerita turun-temurun;
- Indo' Rupa' juga adalah anaknya Manuk Padang;
- Ambe' Ramma yang langsung membagi obyek sengketa;
- Kuburan di obyek sengketa adalah kuburannya Roreng;
- Indo' Ape' tinggal di Tongkonan Sassa';
- Hanya Roreng yang tinggal di obyek sengketa karena diajak oleh Sampe'lalan;
- Yang terakhir kali dipestakan di obyek sengketa adalah anaknya J Roreng yang bernama Sampe Roreng;
- Yang dipestakan di obyek sengketa adalah Sampe'lalan, J Roreng dan Sampe Roreng, dan Saksi melihat langsung waktu mereka dipestakan;
- Selain rumah dan lumbung, di obyek sengketa masih ada tanaman bambu, betung dan pohon kayu lainnya;
- Rumah di obyek sengketa merupakan satu Tongkonan yang bernama Tongkonan Padang Bangla' yang



berasal dari Ambe' Ramma' karena dia yang manglili tanah Sassa' tersebut;

- Lai' Tiku' tidak pernah tinggal di obyek sengketa karena dia tinggal di Kurra' Lolai. Setelah J Roreng lahir, lalu dibawa ke Sassa' tinggal bersama Indo' Ape';
- Saksi tahu panglili'na tanah obyek sengketa adalah Ambe' Ramma' karena cerita dari orangtua Saksi bahwa Ambe' Ramma adalah nenek tertua Saksi;

*Keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi kedua-belah pihak dalam kesimpulannya masing-masing;*

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Tergugat I, II, III, V dan VI juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat yang berisikan silsilah tertanggal 1 November 1959 (bukti bertanda T.1 s/d T.VI-1) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Surat dengan judul: Berita Singkat Dari Saja (SAMPELALAN) Mengenai Anak Saja Jacob Roreng dengan cap jari dari Sampe'lalan (bukti bertanda T.1 s/d T.VI-2) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Testament tertanggal 1 Djanuari 1964 dengan cap jempol Sampe Lalan (bukti bertanda T.1 s/d T.VI-3) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Soerat Permandian tanggal 21 Mei 1934 atas nama Jacob Roreng dengan nama Bapak: Sampe Lalan dan Ibu: Arrang = Lai' Tiku (bukti bertanda T.1 s/d T.VI-4) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Peta Blok 003 Desa / Kel. Rinding Batu (bukti bertanda T.1 s/d T.VI-5) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1984 atas nama Wajib Ipeda: Y Roreng / YS Roreng dengan alamat: Pao (bukti bertanda T.I s/d T.VI-6) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*





- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 atas nama WP: J Roreng (bukti bertanda T.I s/d T.VI-7) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1988 / 1989 atas nama WP: Y Roreng / Sampe (bukti bertanda T.I s/d T.VI-8) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1989 / 1990 atas nama WP: Y Roreng (bukti bertanda T.I s/d T.VI-9) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- SPPT PBB Tahun 2000 atas nama WP: YS Roreng untuk obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi Tana Toraja (bukti bertanda T.I s/d T.VI-10) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- SPPT PBB Tahun 2002 atas nama WP: YS Roreng untuk obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi Tana Toraja (bukti bertanda T.I s/d T.VI-11) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- SPPT PBB Tahun 2003 atas nama WP: YS Roreng untuk obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi Tana Toraja (bukti bertanda T.I s/d T.VI-12) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- SPPT PBB Tahun 2004 atas nama WP: YS Roreng untuk obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi Tana Toraja (bukti bertanda T.I s/d T.VI-13) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- SPPT PBB Tahun 2005 atas nama WP: YS Roreng untuk obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi Toraja Utara (bukti bertanda T.I s/d T.VI-14) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- SPPT PBB Tahun 2006 atas nama WP: YS Roreng untuk obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi



- Tana Toraja (bukti bertanda T.I s/d T.VI-15) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- SPPT PBB Tahun 2007 atas nama WP: YS Roreng untuk obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi Tana Toraja (bukti bertanda T.I s/d T.VI-16) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
  - SPPT PBB Tahun 2008 atas nama WP: YS Roreng untuk obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi Tana Toraja (bukti bertanda T.I s/d T.VI-17) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
  - SPPT PBB Tahun 2011 atas nama WP: YS Roreng untuk obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi Toraja Utara (bukti bertanda T.I s/d T.VI-18) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
  - SPPT PBB Tahun 2012 atas nama WP: YS Roreng untuk obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi Toraja Utara (bukti bertanda T.I s/d T.VI-19) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
  - Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah tertanggal 9 Oktober 2007 (bukti bertanda T.I s/d T.VI-20) → *berupa fotocopy dari copy dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 8 Oktober 2007 (bukti bertanda T.I s/d T.VI-21) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
  - Surat yang berisi keterangan tentang anak dari Lai' Tiku' di Lolai dan Kurra (bukti bertanda T.I s/d T.VI-22) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
  - Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2007 (bukti bertanda T.I s/d T.VI-23) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
  - Surat Pernyataan / Persetujuan tertanggal 5 Oktober 2007 (bukti bertanda T.I s/d T.VI-24) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*



- Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2007 (bukti bertanda T.I s/d T.VI-25) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Surat Keterangan Rumpun Keluarga tertanggal 21 November 2007 (bukti bertanda T.I s/d T.VI-26) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Oktober 2007 (bukti bertanda T.I s/d T.VI-27) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan Dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM Antara PT Telekomunikasi Selular Dengan Anthonius Roreng No. PKS.2292/LG.05/ND-04/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 (bukti bertanda T.I s/d T.VI-28) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Surat Keterangan dari pemangku adat (bukti bertanda T.I s/d T.VI-29) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Kematian No. 474.3/09/LRB/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007 atas nama YS Roreng (bukti bertanda T-7.1) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Surat Keterangan Beda Nama tertanggal 21 November 2007 bahwa J Roreng dan YS Roreng masih merupakan orang yang sama (bukti bertanda T-7.2) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Surat Keterangan Rumpun Keluarga tertanggal 21 November 2007 tentang kesepakatan rumpun keluarga Tongkonan Alm. YS Roreng untuk menyewakan tanah untuk pembangunan Tower Telkomsel (bukti bertanda T-7.3) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*



- Surat Kuasa tertanggal 26 September 2007 dari ahli waris YS Roreng kepada Anthonius Roreng (bukti bertanda T-7.4) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat Pernyataan / Persetujuan tertanggal 8 Oktober 2007 tentang persetujuan menyewakan lahan seluas 345 m<sup>2</sup> kepada PT Telekomunikasi Selular {Telkomsel} (bukti bertanda T-7.5) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat Keterangan KTP Sementara No. 474.4/31/LRB/IX/2007 tertanggal 28 September 2007 yang menerangkan bahwa Anthonius Roreng merupakan penduduk Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Tana Toraja (bukti bertanda T-7.6) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat tertanggal 19 September 2007 No. 820/73/Sek dengan perihal: penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Camat Kesu' (bukti bertanda T-7.7) → *berupa fotocopy dari copy serta telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat Pelimpahan Tugas No. 140.1/40/LRB/XII/2006 tertanggal 22 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Daniel Ruru (bukti bertanda T-7.8) → *berupa fotocopy dari copy serta telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah tertanggal 9 Oktober 2007 tentang Anthonius Roreng sebagai pemilik tanah seluas 345 m<sup>2</sup> di Lembang Rinding Batu (bukti bertanda T-7.9) → *berupa fotocopy dari copy serta telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat Keluasan Tanah tertanggal 9 Oktober 2007 yang intinya tidak berkeberatan kepada Dedy Jaka Utama (GM No. Reg. Sulawesi Papua) untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang terletak di Jl Novotel Lembang Rinding Batu (bukti bertanda T-7.10) → *berupa fotocopy dari copy dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Oktober 2007 tentang tanah seluas 345 m<sup>2</sup> atas nama Anthonius Roreng terdaftar dalam Buku C



No. 73.118.080.021.003 persil 0014.0 Klas A.36 (bukti bertanda T-7.11) → berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 8 Oktober 2007 tentang pernyataan dari Anthonius Roreng bahwa tanah seluas 345 m<sup>2</sup> diperoleh dari YS Roreng dan dikuasai terus menerus, tidak dijadikan / menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa (bukti bertanda T-7.12) → berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- Surat Keterangan NO. 141/14/LRB/X/2007 tertanggal 9 Oktober 2007 dari Kepala Desa / Lurah Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' bahwa tanah seluas 345 m<sup>2</sup> di Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' dimiliki oleh Anthonius Roreng (bukti bertanda T-7.13) → berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- SPPT PBB Tahun 2007 atas nama WP: YS Roreng dengan obyek pajak seluas 9.407 m<sup>2</sup> di Jl Novotel Rinding Batu Sanggalangi Tana Toraja dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama WP: YS Roreng (bukti bertanda T-7.14) → berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anthonius Roreng yang intinya bahwa tanah seluas 345 m<sup>2</sup> di Jl Novotel Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' milik Anthonius Roreng (bukti bertanda T-7.15) → berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2007 (bukti bertanda T-7.16) → berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan Dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM Antara PT Telekomunikasi Selular Dengan Anthonius Roreng No. PKS.2292/LG.05/ND-04/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 (bukti





bertanda T-7.17) → *berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 34/605.4.DPTR/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 (bukti bertanda T-7.18) → *berupa fotocopy dari copy dan telah dibubuhi materai secukupnya*;

Menimbang, bahwa kedua-belah pihak berperkara telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana terdapat dalam surat kesimpulan Para Penggugat tertanggal 20 September 2012 dan kesimpulan dari Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tertanggal 21 September 2012;

Menimbang, bahwa kedua-belah pihak berperkara tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan ini dan turut dipertimbangkan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, V dan VI terhadap gugatan Para Penggugat telah mengajukan jawaban yang mengandung tangkisan / eksepsi yang intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- » Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah atas obyek sengketa. Bilamana suatu Tongkonan mempunyai tanah, maka tanah tersebut tidak dapat dimiliki secara individu atau orang perorangan;
- » Masih banyak lagi ahli waris Tato' Seba yang tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat pada perkara ini;
- » Ukuran panjang dan lebar dari tanah obyek sengketa tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya, demikian pula batas-batas dari tanah sengketa utamanya batas





sebelah timur, selatan, dan batas sebelah barat yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak sama alias berbeda dengan batas-batas dari tanah milik Para Tergugat. Selain itu, Para Penggugat, tidak menguraikan dimana letak tanah dan berapa ukuran panjang – lebar atau luas serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat;

- » Alang = lumbung padi tidak ikut digugat;
- » Pada bagian posita gugatan menyatakan bahwa Para Penggugat pemilik lokasi tanah Sassa', tetapi dalam petitum tidak dituntut Para Penggugat kalau tanah Sassa sebagai miliknya ataukah milik siapa?
- » Tidak jelas atas dasar perbuatan apa Para Penggugat memohon hak mewarisi atas tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa sementara, tangkisan / eksepsi dari Tergugat VII terhadap gugatan Para Penggugat, menurut pengamatan Majelis Hakim pada intinya sebagai berikut:

- » Gugatan tidak memenuhi syarat formil, karena tidak jelas yang digugat, apakah yang digugat PT Telkomsel atau Regional Manager dengan alasan:
  - a. Jika yang digugat Pimpinan PT Telkomsel u.p. Regional Manager Region Sulawesi Maluku Papua (Sumapua), maka salah alamat. Sebab Pimpinan PT Telkomsel u.p. Regional Manager Region Sulawesi Maluku Papua (Sumapua) tidak pernah melakukan perjanjian sewa menyewa terhadap tanah Tergugat II sampai Tergugat VI;
  - b. Apabila yang digugat adalah PT Telkomsel, maka tentunya alamat gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan ke kantor Pusat PT Telkomsel di Jakarta, dan / atau Direktur Utama PT Telkomsel;
- » Para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan sebagaimana dalam perubahannya pada tanggal 18 Juli 2012, antara lain:
  - a. Mengurangi dan menambah batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:

Gugatan sebelumnya:

Sebelah timur : Jalan menuju ke Tanete, Jalan menuju ke



rumah Acci Tomasua (alm), tanaman bambu, tower bak air milik Acci Tomasua (alm);

Sebelah selatan : Tanah milik Ne' Kamba, tanah milik Ne' Bokko Tonga, rumah Tampe, Rudi;

Sebelah barat : Tanaman Betung, Rice Pata'Allo, Debora;

Perubahan gugatan:

Sebelah timur : Jalan menuju ke Tanete, Jalan menuju ke rumah Acis Tomasua / tanah milik Acis Tomasua, Tower bak air milik Acis Tomasua;

Sebelah selatan : Tanah milik Ne' Kamban, tanah / rumah milik Ne' Bokko Tonga;

Sebelah barat : Tanah / rumah Tampe, Rudi, tanah dan rumah Buntang, tanah / rumah Debora Pata' Allo, tanah / rumah milik Rice Pata' Allo;

b. Point 3 petitum gugatan, Para Penggugat telah merubah dengan mengurangi dan menambah tuntutan nya, yaitu:

Gugatan sebelumnya:

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris atau pemilik tanah Sassa yang berhak atas tanah obyek sengketa;

Perubahannya:

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Ne' Tatto Seba dan Lai' Sanda Lele yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa;

c. Dalam perubahan gugatan, Para Penggugat telah menambah petitum gugatannya pada point 6 yaitu:

6. Menyatakan sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat II sampai Tergugat VI terhadap Tergugat VII atas sebagian tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum;

» Gugatan Para Penggugat kurang pihak, sebab masih ada ahli waris lain dari Ne' Tatto Seba dengan Lai' Sanda Lele yang tidak diikutsertakan atau dimasukkan sebagai Penggugat sebagai ahli waris;



- » Silsilah keturunan Ne' Tatto Seba dengan Lai' Sanda Lele tidak jelas;
- » Para Penggugat tidak menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah yang dikuasai / disewa oleh Tergugat VII;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan / eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa perihal tangkisan / eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah atas obyek sengketa. Bilamana suatu Tongkonan mempunyai tanah, maka tanah tersebut tidak dapat dimiliki secara individu atau orang perorangan, hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak lagi masuk dalam ranah tangkisan / eksepsi oleh karena sudah memasuki materi pokok perkara yang tunduk pada pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga dalil eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada perubahan gugatan yang mengurangi dan menambah batas-batas tanah obyek sengketa serta Para Penggugat telah merubah dengan mengurangi dan menambah tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat incasu, perubahan gugatan diajukan sebelum jawaban yang mana dalam persidangan ketika Kuasa Para Penggugat selesai membacakan gugatannya, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat menerangkan ada perbaikan gugatan yang akan diajukan, dan pada waktu persidangan itu juga dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II, III, V dan VI sehingga Kuasa Tergugat I, II, III, V dan VI mengetahui tentang adanya perubahan gugatan. Walaupun Tergugat VII tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim memperhatikan bahwa panggilan yang ditujukan kepada Tergugat VII sudah sah dan patut, dan selain itu, ketika perbaikan gugatan diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat I, II, III, V dan VI untuk menanggapi perubahan gugatan yang bersangkutan yang mana akan ditanggapi dalam jawaban. Setelah Majelis Hakim



menerima perbaikan gugatan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan isi dari perbaikan gugatan dan ternyata konten atau isi dari perbaikan gugatan yang diajukan, tidak bertentangan dengan hukum karena perihal perubahan batas Obyek Sengketa dalam gugatan yang diajukannya pertama dan dalam perbaikan gugatan merupakan penyempurnaan gugatan yang sehubungan dengan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana dan masih relevan dengan gugatan yang diajukan pertama kali. Selain itu tentang perubahan dalam petitum, setelah Majelis Hakim memperhatikannya, juga tidak bertentangan dengan hukum karena masih relevan dengan posita gugatan yang terdahulu dan perbaikan posita gugatan yang kemudian dalam perbaikan gugatan Para Penggugat sehubungan dengan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan (*posita dan petitum*) Para Penggugat dalam perbaikannya yang akan dipakai Majelis Hakim dari sisi Para Penggugat untuk gugatannya, sementara dari Tergugat I, II, III, V, VI dan VI juga dari jawaban, juga dari kedua-belah pihak berperkara baik Replik maupun Duplik. Dengan demikian, dalil eksepsi / tangkisan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal tangkisan / eksepsi tentang: *ukuran panjang dan lebar dari tanah obyek sengketa tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya, demikian pula batas-batas dari tanah sengketa utamanya batas sebelah timur, selatan, dan batas sebelah barat yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak sama alias berbeda dengan batas-batas dari tanah milik Para Tergugat. Selain itu, Para Penggugat, tidak menguraikan dimana letak tanah dan berapa ukuran panjang – lebar atau luas serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dan Para Penggugat tidak menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah yang dikuasai / disewa oleh Tergugat VII, menurut pendapat Majelis Hakim, Para Penggugat dalam gugatannya sudah menguraikan dengan jelas letak, luas dan batas-batas Obyek Sengketa. Oleh karena dari yang Majelis Hakim perhatikan bahwa Para Penggugat menggugat sebidang tanah yang dijadikan Obyek Sengketa sebagaimana dalam*



gugatan Para Penggugat dan terdapat pihak-pihak yang ada di dalam Obyek Sengketa yang dianggap oleh Para Penggugat merugikan kepentingannya, tentulah dengan melihat kepada Para pihak yang digugat oleh Para Penggugat yang dianggap merugikan kepentingan Para Penggugat terhadap sebidang tanah sebagaimana Obyek Sengketa, menjadikan dalil eksepsi / tangkisan ini tidak dapat diterima. Selain itu, perihal perbedaan batas dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana terdapat perbedaan versi batas Obyek Sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, V dan VI, Majelis Hakim melihat terlebih dahulu dari versi gugatan Para Penggugat. Dari Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:

Obyek sengketa yang terletak di Kampung Karambe, Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas:

- Utara : Jalan menuju Hotel Toraja Heritage;
- Timur : Jalan menuju Tanete, jalan menuju ke rumah Acis Tomasoa / tanah milik Acis Tomasoa, Tower, bak air milik Acis Tomasoa;
- Selatan : Tanah milik Ne' Kamba, tanah / rumah milik Ne' Bokko Tonga;
- Barat : Tanah / rumah Tampe, Rudi, tanah dan rumah Buntang, Tanah / rumah Debora Pata' Allo, tanah / rumah milik Rice Pata' Allo;

Ketika Pemeriksaan setempat dilaksanakan atas Obyek Sengketa, Kuasa Tergugat I, II, III, V dan VI mendalilkan bahwa di sebelah timur terdapat tanah Sampe Maraun serta tanah dan rumah Acis Tomasua. Sementara untuk di sebelah selatan, terdapat rumah Pither Pakabu dan tanah Ne' Kamban yang diantarai oleh patok bambu. Dari hasil Pemeriksaan Setempat sebagai descende (pengetahuan) Majelis Hakim terhadap Obyek Sengketa, tentang perbedaan batas untuk sebelah selatan dan sebelah timur sebagai bantahan Kuasa Tergugat I, II, III, V dan VI, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada intinya, untuk tanah dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dan yang tergambar dalam hasil Pemeriksaan Setempat dalam Berita Acara Persidangan adalah





sebagaimana yang digugat oleh Para Penggugat yang terhadapnya, Tergugat I, II, III, V dan VI tidak berkeberatan bahwa bukan yang diperiksa oleh Majelis Hakim sebagai Obyek Sengketa yang menjadi Obyek Sengketa. Artinya, Majelis Hakim mendapati bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat memang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat incasu, adalah gambaran tanah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat sebagaimana maksud dari gugatan Para Penggugat (tercantum dalam Berita Acara Persidangan) dan benar itu adalah obyek yang dimaksud dengan gugatan Para Penggugat, dan Tergugat I, II, III, V dan VI tidak berkeberatan signifikan bahwa bukan itu obyek gugatan. Dengan demikian, dalil eksepsi tentang perbedaan batas, sepanjang Majelis Hakim bisa mengerti bahwa memang tanah yang dimaksud dalam gugatan adalah sama dengan yang terdapat pada kenyataannya di lapangan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat bahwa benar itu tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai haknya sementara Tergugat I, II, III, V dan VI juga merasa bahwa obyek yang ditunjukkan Para Penggugat merupakan hak dari Tergugat I, II, III, V dan VI, maka dalil eksepsi tentang perbedaan batas ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal tangkisan / eksepsi tentang: *masih banyak ahli waris Tato' Seba yang tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat pada perkara ini dan gugatan Para Penggugat kurang pihak, sebab masih ada ahli waris lain dari Ne' Tatto Seba dengan Lai' Sanda Lele yang tidak diikutsertakan atau dimasukkan sebagai Penggugat sebagai ahli waris*, Majelis Hakim memperhatikan bahwa inti masalah dalam perkara incassu dari jawab-jinawab kedua-belah pihak berperkara adalah tentang sengketa hak kepemilikan atas bidang tanah yang mana Para Penggugat menuntut dikembalikannya Obyek Sengketa karena Para Penggugat merasa bahwa Obyek Sengketa merupakan hak-nya. Tentulah tentang hal ini tidak mengharuskan seluruh ahli waris menggugat sebagaimana Putusan MA-RI No. 516. K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 menyatakan bahwa "pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat,





tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat". Dengan demikian, mengenai dalil eksepsi / tangkisan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal tangkisan / eksepsi yang mendalilkan bahwa: *Alang = lumbung padi tidak ikut digugat*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam petitumnya, Para Penggugat telah menuntut untuk *menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera membongkar bangunan rumahnya, termasuk bangunan Patane milik Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan bangunan lainnya beserta tanamannya yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa lalu menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan seketika*, sehingga menurut pengertian yang bisa ditarik dari hal ini adalah bahwa maksud dari Para Penggugat bahwa dengan petitumnya terdahulu bahwa Para Penggugat merasa kalau tanah sengketa adalah hak Para Penggugat, maka Para Penggugat minta pada intinya dari petitum sebagaimana tersebut supaya semua obyek yang ada di dalam obyek sengketa dikeluarkan dari obyek sengketa, yang dari pengamatan Majelis Hakim dari Pemeriksaan Setempat, termasuk juga lumbung di Obyek Sengketa. Dengan tidak disebutkannya alang dalam gugatan, tentulah ini bukan merupakan dalil inti gugatan Para Penggugat, karena inti yang terpenting adalah apakah memang tanah yang mana terdapat obyek-obyek yang ada didalamnya seperti rumah, Tower BTS dan lumbung juga patane, merupakan hak Para Penggugat atau bukan dan ini tunduk pada pemeriksaan akan Pokok Perkara, sehingga dengan demikian dalil tangkisan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal tangkisan / eksepsi tentang: *pada posita gugatan menyatakan bahwa Para Penggugat pemilik lokasi tanah Sassa', tetapi dalam petitum tidak dituntut Para Penggugat kalau tanah Sassa sebagai miliknya ataukah milik siapa*, menurut pendapat Majelis Hakim, hal ini tidak beralasan untuk diterima mengingat pada petitumnya, Para Penggugat telah meminta untuk dinyatakan pada



intinya dengan dasar posita yang diajukannya, Para Penggugat adalah yang berhak atas Obyek Sengketa dan menuntut pengembalian Obyek Sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal tangkisan / eksepsi tentang: *Silsilah keturunan Ne' Tatto Seba dengan Lai' Sanda Lele tidak jelas*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan nantinya dalam pertimbangan Dalam Pokok Perkara sehingga dalil tangkisan / eksepsi tentang ketidakjelasan silsilah Ne' Tato' Seba' dan Lai' Sanda' Lele tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan cacat formil, karena: *tidak jelas yang digugat, apakah yang digugat PT Telkomsel atau Regional Manager karena jika yang digugat Pimpinan PT Telkomsel u.p. Regional Manager Region Sulawesi Maluku Papua (Sumapua), maka salah alamat. Sebab Pimpinan PT Telkomsel u.p. Regional Manager Region Sulawesi Maluku Papua (Sumapua) tidak pernah melakukan perjanjian sewa menyewa terhadap tanah Tergugat II sampai Tergugat VI. Dan apabila yang digugat adalah PT Telkomsel, maka tentunya alamat gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan ke kantor Pusat PT Telkomsel di Jakarta, dan / atau Direktur Utama PT Telkomsel*, Majelis Hakim memperhatikan bahwa untuk Tergugat VII, yang disebutkan didalam gugatan adalah PIMPINAN PT TELKOMSEL INDONESIA U.P. REGIONAL MANAGER REGION SULAWESI MALUKU PAPUA (SUMAPUA) yang beralamat di Baruga Telkomsel Jl. AP Pettarani Kotamadya Makassar. Dari subyek yang digugat ini yaitu untuk Tergugat VII, Majelis Hakim memperhatikan bahwa gugatan terhadap Obyek Sengketa juga dikenakan kepada Tergugat VII mengingat bahwa di dalam Obyek Sengketa yang mana Para Penggugat merasa berhak atasnya, ada terdapat asset dari PT Telkomsel Indonesia. Dengan gugatan ditujukan kepada Pimpinan PT Telkomsel Indonesia, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan Para Penggugat menyebut Pimpinan PT Telkomsel Indonesia dan yang menyewa lahan bagian dari Obyek Sengketa yaitu PT Telkomsel untuk pembangunan Tower BTS di Obyek Sengketa PT Telkomsel yang dalam bukti T.I s/d



T.VI -28 diwakili oleh GM RAE And Implementation Area 4, maka dapat dimengerti bahwa dengan Para Penggugat tidak memegang bukti perjanjian sebagaimana bukti bertanda T.I s/d T.VI -28, maka maksud dari Para Penggugat yang bisa dimengerti adalah bahwa yang digugat adalah PT Telkomsel. Juga ternyata dari kuasa yang hadir dipersidangan yaitu Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VII mendapatkan kuasa dari Irfan Ahadi Tachrir dan Dirgantara Putra yang memegang kuasa substitusi dari Direktur Utama PT Telkomsel dalam Surat Kuasa No. 112/SKK/VII/2012, sehingga dengan demikian, dengan subyek yang ditempatkan sebagai Tergugat VII dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat VII pun sudah bertindak sebagaimana peraturan tentang Perseroan mengaturnya yaitu Direktur yang mewakili Perseroan yang bersangkutan (PT Telkomsel) terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, dalil tangkisan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh dalil eksepsi / tangkisa dari Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terdapat dalam gugatannya yang mana pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Menurut Para Penggugat, obyek gugatan adalah sebidang tanah kering yang bernama tanah / lokasi SASSA' yang terletak di Kampung Karambe, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara seluas  $\pm$  2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Jalan menuju Hotel Toraja Heritage;
  - Timur : Jalan menuju ke Tanete, jalan menuju ke rumah Acis Tomaso / tanah milik Acis Tomaso, Tower, Bak Air milik Acis Tomaso;
  - Selatan : Tanah milik Ne' Kamban, tanah / rumah milik Ne' Bokko' Tonga;



Barat : Tanah / rumah Tampe dan Rudi, tanah dan rumah Buntang, tanah / rumah Debora Pata' allo, tanah dan rumah rice Pata' Allo;

2. Obyek sengketa pertama kali dibuka (dilili') oleh Ne' Tatto' Seba yang berasal dari Ba'lele Pangrante;
3. Setelah Ne' Tatto' Seba membuka (manglili') obyek sengketa, kemudian Ne' Tatto' Seba tinggal di obyek sengketa, kemudian Ne' Tatto' Seba kawin dengan Lai' Sanda Lele yang berasal dari Tongkonan Tondok Bangla' dan tinggal bersama di Obyek Sengketa;
4. Setelah Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele meninggal, tanah obyek sengketa dikuasai ahli warisnya;
5. Ne' Tatto' Seba dalam perkawinannya dengan Lai' Sanda Lele, melahirkan: Lai' Patoe dan Ne' Pondua'. Berikut Lai' Patoe kawin dengan Ne' Niki tidak mempunyai anak (bahasa Torajanya disebut Tamanang). Ne' Pondua' kawin dengan Lai' Sapan (yang berasal dari Tongkonan Tabang Pao Rinding Batu), melahirkan: 1) Ne' Siruru, 2) Lai' Lapu', 3) Pong Sirapa';  
Ne' Siruru kawin dengan Lai' Tintian tidak mempunyai anak (mandul). Pong Sirapa' kawin dengan Lai' Te'te' (perkawinan yang pertama) melahirkan Lai' Rutu'. Lai' Rutu' kawin dengan Ne' Sara melahirkan Martha Palangsa'. Martha Palangsa' kawin Yusuf Tato' Sule melahirkan: 1) Heri Tato' Sule @ Heri (alm), 2) Yance Tato Sule (Penggugat I), 3) Armayus Lamba' Sule @ Mayu, 4) Anno' Tato' Sule @ Anno', 5) Ruth Marannu @ Rannu;  
Lai' Lapu' (mandul / bahasa Torajanya disebut Tamanang);  
Kemudian Pong Sirapa' kawin dengan Indo' Kombong (perkawinan kedua) melahirkan: 1) Ne' Salempang, 2) Ne' Patti, 3) Ne' Pata';  
Ne' Salempang kawin dengan Lai' Dua, melahirkan: 1) Yohanis Duma', 2) Zeth Kombong, 3) Yulius Rapa' @ Rapa (Penggugat II), 4) Limbong Allo @ Limbong, 5) Lai' Ro'son, 6) Sapan, 7) Sattu, 8) Lai' Rura, 9) Lai' Budi;  
Bahwa Ne' Patti kawin dengan Lai' Bantuk melahirkan: 1) Margaretha Andaso' @ Ria, 2) Pither Andaso' @ Sapan



(Penggugat III), 3) Eliaser Andaso' @ Pau, 4) Amos Andaso' @ Sattu, 5) Edi Andaso' @ Kendek, 6) Yokebet Andaso' @ Liku, 7) Kala' (alm), 8) Kombong Andaso' @ Kombong, 9. Basoni Andaso' @ Soni;

Bahwa Ne' Pata' kawin dengan Lai' Bontong melahirkan: Mariana Lino' Allo @ Lino (alm), 2) Markus Sinna @ Sinna, 3) Luther Ledeng @ Ledeng, 4) Adolfina Limbong Allo @ Lai' Rapa' (Penggugat IV), 5) Lewi Limbong Allo @ Lewi, 6) Benyamin Limbong Allo @ Danun, 7) Sulaiman Ta'dung Limbong Allo @ Ta'dung;

6. Tergugat I sampai Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, mengakui dan menguasai obyek sengketa sebagai miliknya dan pada 2010, Tergugat I berusaha memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa;
7. Tergugat I yang bukan merupakan warga pemilik tanah obyek sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, pada tahun 1990-an datang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum;
8. Keberadaan Tergugat II sampai Tergugat VI di obyek sengketa karena awalnya nenek Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang bernama J Roreng ditempatkan atau didudukkan ahli waris / keturunan dari PONGSIRAPA' yang bernama Lai' Rutu, Ne' Salempang, Ne' Patti dan Ne' Pata' yang merupakan keturunan / ahli waris dari Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele;
9. Sebelum J Roreng tinggal di obyek sengketa, yang tinggal di obyek sengketa adalah Sampelalan. Sampelalan sebelumnya tinggal di Makale karena pekerjaannya Mandor Penjara. Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai Mandor Penjara di Makale pada tahun 1950-an, Sampelalan datang meminta tanah / lokasi SASSA' kepada ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sandalele untuk ditempati tinggal sementara waktu;





10. Sampelalan tinggal di tanah SASSA' semata-mata karena mengikuti keberadaan Tongkonan Tondok Bangla' yang berada di obyek sengketa, dimana Tongkonan Tondok Bangla' dahulunya dipindahkan ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele yang bernama PONGSIRAPA' dan Ne' Siruru ke tanah SASSA' karena Tongkonan Tondok Bangla' juga merupakan milik ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele;
11. Tongkonan Tondok Bangla' berasal dari To' Alo-Alo di Lingkungan Karassik, kemudian dipindahkan ke tanah lokasi SASSA' (tanah obyek sengketa);
12. Keberadaan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang menguasai obyek sengketa saat ini karena dulunya atas permintaan Ne' Sampelalan kepada ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele agar berkenan menempatkan J Roreng di obyek sengketa untuk merawat Ne' Sampelalan yang sudah berusia lanjut;
13. J Roreng menikah dengan Le'pe' yaitu anak piaraan Indo' Ape sebelum kawin dengan Sampelalan. Selama hidupnya dan kawin dengan Indo' Ape, Sampelalan tidak mempunyai anak;
14. Tahun 1972, Sampelalan meninggal di obyek sengketa dan dikuburkan tahun 1973 dan acara penguburannya, diatur seluruhnya oleh ahli waris Pong Sirapa' dan dikuburkan di luar obyek sengketa;
15. Tergugat II sampai Tergugat VI secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyewakan / mengontrakkan sebagian lokasi obyek sengketa kepada Tergugat VII sebagai pemilik sarana Telekomunikasi untuk tempat mendirikan menara Tower Supoort tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, V dan VI menyanggahnya dengan mendalilkan yang intinya menurut pengamatan Majelis Hakim sebagai berikut:





1. Tidak benar gugatan Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa disebut tanah lokasi Sassa', karena tanah milik Para Tergugat (obyek sengketa) sejak dulu sampai sekarang, dikenal dengan nama "Tondok Bangla" sedangkan rumah milik Tergugat II, III, IV, V, VI di tanah Tondok Bangla' dikenal dengan nama "Sassa" dimana bangunan rumah milik Tergugat II, III, IV, V, VI diberi nama Sassa oleh Nenek Tua Tergugat II s/d Tergugat VI yang bernama Sampelalan untuk mempertahankan nama sebuah Tongkonan Sampelalan diwaktu lampau yang mana tempat dan bangunan fisiknya sudah tidak ada lagi sehingga muncul inisiatif Sampelalan sewaktu mendirikan rumah di tanah miliknya sendiri (Tondok Bangla') in casu obyek sengketa lalu rumah tersebut diberi nama "Sassa" karena itu tanah Tondok Bangla' bukan bagian dari Sassa;
2. Tidak benar Para Penggugat pemilik tanah Sassa', karena sejak dahulu sampai sekarang tidak ada namanya tanah Sassa' di wilayah Lembang Rinding Batu melainkan tanah Tondok Bangla' milik Tergugat II sampai Tergugat VI yang diwarisi secara turun temurun serta dikuasai dan diolah terus menerus;
3. Tidak benar obyek sengketa pertama kali dibuka (dilili') oleh Ne' Tato' Seba sebagai tempat penjemuran padi karena obyek sengketa berasal dari Ambe Ramma sebagai pemilik pertama obyek sengketa dengan cara membuka obyek sengketa untuk diperkebuni waktu Ambe' Ramma' belum kawin dan dikuasai terus menerus;
4. Setelah Ambe' Ramma' meninggal, Obyek Sengketa beralih kepada anaknya bernama Manuk Padang dan Manuk Padang pertama kali mendirikan rumah di tanah Tondok Bangla';
5. Setelah Manuk Padang meninggal, tanah Tondok Bangla' beralih kepada anaknya bernama Sampe'lalan;
6. Setelah Sampelalan meninggal, tanah Tondok Bangla' beralih kepada anaknya bernama J Roreng;
7. Setelah J Roreng meninggal, tanah Tondok Bangla' beralih kepada anaknya yang bernama Y Sampe Roreng dan setelah Y Sampe



Roreng meninggal dunia, tanah Tondok Bangla' beralih kepada anaknya in casu Tergugat II s/d Tergugat VI;

8. Tidak benar dalil Para Penggugat bahwa Lai' Sanda Lele berasal dari Tongkonan Tondok Bangla' karena tidak pernah ada nama Tongkonan Tondok Bangla'. Lai' Sanda Lele berasal dari Kaluku suatu nama tempat atau lokasi berdirinya Tongkonan Sassa pada waktu dulu, jadi Sassa itu bukan nama lokasi tanah melainkan adalah nama Tongkonan yang terletak di Kaluku;
9. Tidak benar setelah Tato' Seba dan Sanda Lele meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai ahli waris Tato' Seba dan Sanda Lele karena tanaman keras di tanah Tondok Bangla' seperti bambu, betung dulunya ditanam oleh nenek tua Tergugat II s/d Tergugat VI dan tanaman keras selebihnya juga ditanam oleh orangtua Tergugat II s/d Tergugat VI;
10. Tidak benar Tergugat I s/d Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membangun tempat tinggal dan patane serta merusak bentuk tanah dan tanaman jangka panjang milik Para Penggugat yang berada di obyek sengketa karena tindakan Tergugat I s/d VI memanfaatkan tanah hak miliknya dengan mendirikan rumah dan patane serta memohon SHM (Sertipikat Hak Milik) kepada BPN;
11. Tergugat I masuk mengelolah tanah hak miliknya dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah miliknya yang semula tanah tersebut dibeli Tergugat I dari J Roreng (nenek dari Tergugat II s/d Tergugat VI) pada tahun 1975 yang lalu kemudian pada tahun 1987, Tergugat I mendirikan rumah diatasnya;
12. Tidak benar J Roreng ditempatkan di tanah sengketa oleh ahliwaris Pongsirapa' dan tidak benar pada tahun 1950-an Ne' Sampelalan datang meminta tanah Sassa untuk ditempati tinggal sementara waktu sebab baik J Roreng maupun Ne' Sampelalan tidak pernah ditempatkan dan atau tidak pernah datang meminta tanah Sassa kepada ahli waris Pongsirapa' dengan alasan apapun. Semasa hidupnya, Sampelalan punya 2 (dua) isteri yang mana isteri pertamanya bernama Indo' Ape' (tidak ada anak) dan isteri yang



kedua bernama Lai' Tiku. Dari isteri yang ke-2, lahirlah J Roreng sebagai anak tunggal dari Sampelalan;

13. Tidak benar dalil Tongkonan Tondok Bangla' berasal dari To' Alo-Alo kemudian dipindahkan ahli waris Tato' Seba dan Lai' Sanda Lele ke tanah Sassa' karena Tongkonan Sassa mulanya dibangun di Kaluku, kemudian dipindahkan ke samping Karambe sebelah timur, kemudian dipindahkan lagi ke tanahnya Ne' Siruru di To' Alo-Alo, tidak lama kemudian bangunan Tongkonan Sassa roboh rata dengan tanah karena tidak ada yang merawat, lalu tanah yang ditempati Tongkonan Sassa di To' Alo-Alo dijual oleh Ne' Siruru bersama isterinya sehingga Tongkonan Sassa berikut tanahnya tidak ada lagi. Kemudian waktu Sampelalan merenovasi rumah yang telah dibangun oleh orangtuanya (Manuk Padang) di tanah Tondok Bangla' (Obyek Sengketa), kemudian timbul inisiatif dari Sampelalan sendiri memberi nama bangunan rumah miliknya itu dengan nama Tongkonan Sassa untuk mengangkat nama Tongkonannya yang pernah ada di masa yang lalu;
14. Tidak benar obyek sengketa telah dibicarakan antara Ne' Patti cs berhadapan dengan Sampe Roreng dan tidak benar Tergugat II s/d Tergugat VI sengaja menutup kuburan orangtua Para Penggugat dengan cara membangun kuburan di atasnya. Juga obyek sengketa tidak pernah dibicarakan di Hadat Pendamai Kelurahan Tikunna Malenong;
15. Para Tergugat mengusahakan dan mengerjakan termasuk mendaftarkan tanah miliknya tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, demikian juga sewa menyewa antara Tergugat II dan Tergugat VII berkekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa sementara inti sanggahan Tergugat VII terhadap gugatan Para Penggugat menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Tidak benar obyek sengketa milik Para Penggugat, tetapi milik Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, sebagai ahli waris YS Roreng;



2. Sebelum Tergugat VII mendirikan BTS di obyek sengketa, Tergugat VII terlebih dahulu melakukan survey dan verifikasi dokumen legal kepemilikan terhadap sebagian tanah obyek sengketa melalui aparat pemerintah setempat dan setelah dokumen legal kepemilikan tanah obyek sengketa dibenarkan dan diakui oleh pemerintah setempat, Tergugat VII selanjutnya melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor: PKS.2292/LG.05/ND-04/XII/2007 tanggal 25-12-2007 dengan Tergugat II;
3. Tergugat VII adalah penyewa yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab kedua-belah pihak berperkara, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua-belah pihak berperkara adalah tentang hak atas sebidang tanah di Kampung Karambe, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara seluas  $\pm$  2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan menuju Hotel Toraja Heritage;

Timur : Jalan menuju ke Tanete, jalan menuju ke rumah Acis Tomaso / tanah milik Acis Tomaso, Tower, Bak Air milik Acis Tomaso;

Selatan : Tanah milik Ne' Kamban, tanah / rumah milik Ne' Bokko' Tonga;

Barat : Tanah / rumah Tampe dan Rudi, tanah dan rumah Buntang, tanah / rumah Debora Pata' allo, tanah dan rumah rice Pata' Allo;

yang untuk perihal batas, ada keberatan dari Tergugat I, II, III, V dan VI bahwa di sebelah timur, tanah berbatasan dengan tanah Sampe Maraun serta tanah dan rumah Acis Tomasua. Sedang di sebelah selatan terdapat rumah Piter Pakabu dan tanah Ne' Kamban yang diantarai oleh patok batu. Perihal perbedaan batas Obyek Sengketa menurut versi Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, V dan VI tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat dengan batas-batas dalam gugatannya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim juga dibenarkan oleh



Tergugat I, II, III, V dan VI bahwa itulah yang memang yang jadi sengketa kedua-belah pihak berperkara dan bukan tanah yang lain di tempat yang lain. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat memahami tanah Obyek Sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yang mana tanah dengan luas, letak dan batas sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat adalah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa permasalahan hak yang dipersengketakan kedua-belah pihak berperkara sebagaimana jawab jinawab kedua-belah pihak berperkara, pada dasarnya bisa disederhanakan menjadi 2 (dua) versi pertentangan sebagai berikut dalam bentuk bagan sebagai hasil penelitian Majelis Hakim:

Menurut Para Penggugat	Menurut Tergugat I, II, III, V, VI
» Obyek sengketa yaitu tanah bernama Sassa’;	» Obyek sengketa yaitu tanah bernama Tondok’ Bangla’;
» Tanah Sassa’ (obyek sengketa) berasal dari Tato’ Seba karena Tato’ Seba yang manglili’ tanah tersebut;	» Tanah Tondok’ Bangla’ berasal dari Ambe’ Ramma’ karena Ambe’ Ramma’ yang manglili’ tanah tersebut;
» Hak penguasaan terhadap tanah Obyek Sengketa yang bernama Sassa’ karena warisan dari Tato’ Seba yang mana Para Penggugat merupakan keturunan dari Tato’ Seba;	» Hak penguasaan terhadap tanah Obyek Sengketa yang bernama Tondok’ Bangla’ karena diwarisi turun-temurun dari Ambe’ Ramma’, kemudian ke Manuk Padang, lalu ke Sampelalan, kemudian ke J Roreng, lalu beralih lagi ke YS Roreng, kemudian beralih ke Tergugat II s/d Tergugat VI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah yang dipersengketakan oleh kedua-belah pihak belum ada hak diatasnya yang diberikan Negara sebagaimana diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, tentulah yang terlebih dahulu harus di-clear-kan pernyataan dari kedua-belah pihak berperkara (ic. Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, V dan VI) bahwa masing-masing merasa kalau tanah yang disengketakan merupakan miliknya. Frase “milik” merupakan sebuah terminologi dalam UU No. 5 Tahun 1960 yang merupakan HAK MILIK, akan tetapi dengan ketiadaan Sertipikat Hak Milik baik dari Para Penggugat maupun dari Tergugat I, II, III, V dan VI, tentulah pengertian





dari statement masing-masing pihak dalam gugatan dan sanggahannya tersebut bisa dimaknai dengan milik dalam pengertian HAK UNTUK MENGUASAI. Sehingga dengan demikian, tentulah yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab dalam memecahkan persoalan dalam perkara ini adalah: SIAPA YANG BERHAK UNTUK MENGUASAI TANAH YANG DIPERSENGKETAKAN OLEH PARA PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT?

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada Sertipikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh sebagaimana diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960, tentulah menjawab inti sengketa diantara kedua-belah pihak berperkara harus mempehatikan bagaimana masing-masing pihak bisa mempertahankan haknya. Memang, Para Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan gugatannya, akan tetapi bagaimana pun juga, oleh karena di atas tanah belum ada Hak Milik sebagaimana diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960, tentulah harus dilihat secara obyektif dan komprehensif bagaimana masing-masing pihak dalam perkara ini mempertahankan kepentingannya masing-masing dengan masing-masing bukti yang diajukan kedua-belah pihak berperkara sehingga akan jelas nantinya, apakah memang Para Penggugat yang berhak menguasai tanah yang disengketakan, ataukah memang Tergugat I, II, III, V dan VI yang berhak dengan Tergugat VII bisa ada di tanah yang disengketakan karena menyewa dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya dan meneguhkan sanggahannya terhadap gugatan, Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, V dan VI telah mengajukan Saksi-Saksi dan bukti surat, sementara Tergugat VII mengajukan surat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, II, III, V dan VI didalilkan bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah yang berasal dari Ambe' Ramma' sampai kemudian beralih ke J roreng dan baru kemudian ke YS Roreng, lalu kemudian ke Tergugat II, III, V dan VI, dan Tergugat I bisa ada di tanah yang disengketakan karena





membeli dari J Roreng, bisa dipahami bahwa dari dalil jawaban tersebut, Tergugat I bukanlah keturunan dari Ambe' Ramma, karena penguasaan Tergugat I atas sebagian tanah sengketa timbul akibat pembelian dari J Roreng yang merupakan keturunan dari Ambe' Ramma, yang mana perihal keturunan dari Ambe' Ramma ini adalah sebagaimana dalil jawaban Tergugat I, II, III, V dan VI. Dengan demikian, pertama kali akan dipecahkan dulu persoalan, bagaimana silsilah dari Para Penggugat, dan bagaimana silsilah dari Tergugat II, III, V dan VI yang sebenarnya terlepas dari pertanyaan apakah memang benar J Roreng bukan anaknya Sampelalan. Kalau diperhatikan dari bukti bertanda P.1 dan P.6 yang diperbandingkan dengan bukti bertanda T.I s/d T.VI -1, ternyata ada hal yang menarik yang harus menjadi perhatian terlebih dahulu agar terungkap jelas tentang silsilah kedua-belah pihak berperkara. Dari sisi Para Penggugat, garis keturunan mulai dari dari Tatto' Seba' sebagai berikut:

Tatto' Seba kawin dengan Lai' Sanda Lele → memperanakkan: Lai' Patoe dan Ne' Pondua'



Lai' Patoe kawin dengan Ne' Niki → tidak mempunyai anak;

Ne' Pondua' kawin dengan Lai' Sapan → memperanakkan:

- 1) Ne' Siruru → yang kemudian kawin dengan Lai' Tintian tapi mandul;
- 2) Lai' Lapu' → mandul;
- 3) Pong Sirapa' → 2 (dua) kali kawin:

Dalam perkawinan pertama dengan Lai Te'te' → memperanakkan Lai' Rutu';

Lai' Rutu' kawin dengan Ne' Sara → memperanakkan Martha Palangsa';

Martha Palangsa' kawin Yusuf Tato' Sule melahirkan: 1) Heri Tato' Sule @ Heri (alm), 2) Yance Tato Sule (ic. Penggugat I), 3) Armayus Lamba' Sule @ Mayu, 4) Anno' Tato' Sule @ Anno', 5) Ruth Marannu @ Rannu;



Dalam perkawinan kedua dengan Indo' Kombong → memperanakkan:

- 1) Ne' Salempang → kawin dengan Lai' Dua → memperanakkan:  
1) Yohanis Duma', 2) Zeth Kombong, 3) Yulius Rapa' @ Rapa (ic. Penggugat II), 4) Limbong Allo @ Limbong, 5) Lai' Ro'son, 6) Sapan, 7) Sattu, 8) Lai' Rura, 9) Lai' Budi;
- 2) Ne' Patti → kawin dengan Lai' Bantuk → memperanakkan: 1) Margaretha Andaso' @ Ria, 2) Pither Andaso' @ Sapan (ic. Penggugat III), 3) Eliaser Andaso' @ Pau, 4) Amos Andaso' @ Sattu, 5) Edi Andaso' @ Kendek, 6) Yokebet Andaso' @ Liku, 7) Kala' (alm), 8) Kombong Andaso' @ Kombong, 9. Basoni Andaso' @ Soni
- 3) Ne' Pata' → kawin dengan Lai' Bontong → memperanakkan: Mariana Lino' Allo @ Lino (alm), 2) Markus Sinna @ Sinna, 3) Luther Ledeng @ Ledeng, 4) Adolfin Limbong Allo @ Lai' Rapa' (ic. Penggugat IV), 5) Lewi Limbong Allo @ Lewi, 6) Benyamin Limbong Allo @ Danun, 7) Sulaiman Ta'dung Limbong Allo @ Ta'dung;

Dari penelusuran silsilah Para Penggugat ini, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Tatto' Seba dan Lai' Sanda' Lele'. Sementara kalau dilihat perihal garis keturunan Tergugat II, III, V dan VI, hal ini bisa diperhatikan dari bukti bertanda T.I s/d T.VI-1, T.I s/d T.VI-2, T.I s/d T.VI-3 dan T.I s/d T.VI-4, yang mana dari bukti ini dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat I, II, III, V dan VI bisa didapatkan fakta sebagai berikut:

Sanda' Lele' kawin dengan Ambe' Ramma → memperanakkan Manuk Padang dan Indo' Rupa;

Manuk Padang kawin dengan Lai' Bua → memperanakkan Sampelalan;

Sampelalan → kawin 2 (dua) kali sebagai berikut:

Dalam perkawinan Sampelalan dengan Indo' Ape → tidak ada anak;  
Dalam perkawinan sampelalan dengan Indo' Tiku → memperanakkan Jacob Roreng (J Roreng)



J Roreng memperanakkan Y Sampe Roreng;

Y Sampe Roreng memperanakkan Tergugat II s/d Tergugat VI;

Dari garis keturunan Tergugat II, III, V dan VI yang didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V dan VI sebagaimana tersebut, didapati fakta bahwa ternyata J Roreng merupakan anak dari Sampelalan, sehingga dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa selama hidupnya, Sampelalan tidak punya anak adalah dalil yang keliru dan harus ditolak. Memang benar Sampelalan menikah dengan Indo' Ape, tapi dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak. Namun demikian, dalam perkawinannya yang kedua dengan Lai' Tiku, Sampelalan memiliki seorang anak yang bernama J Roreng;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari garis keturunan Para Penggugat dengan Tergugat II, III, V dan VI didapati fakta bahwa apabila diperbandingkan dengan Ambe Ramma dan Tatto' Seba, maka Para Penggugat merupakan keturunan dari Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele. Sementara Tergugat II, III, V dan VI merupakan keturunan dari Sanda' Lele dengan Ambe' Ramma. Dartinya disini bisa dilihat bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Sanda Lele dalam perkawinannya dengan Tatto' Seba, sementara Tergugat II, III, V dan VI merupakan keturunan dari Sanda Lele dalam perkawinannya dengan Tatto' Seba;

Menimbang, bahwa memperhatikan selanjutnya kepada dalil gugatan Para Penggugat dan sanggahan Tergugat II, III, V dan VI, pada intinya Para Penggugat mendalilkan kalau tanah sengketa merupakan tanah yang dibuka pertama kali oleh Tatto' Seba sebelum Tatto' Seba kawin dengan Sanda' Lele dan tanah dinamakan dengan tanah Sassa'. Sementara dari sisi Tergugat I, II, III, V dan VI, tanah sengketa merupakan tanah yang dibuka oleh Ambe' Ramma pertama kali sebelum Ambe' Ramma kawin dengan Sanda' Lele dan tanah dinamakan dengan Tanah Tondok Bangla'. Pertanyaannya sekarang, mana yang benar? Terlepas dari gelar nama tanah yang diberikan oleh kedua-belah pihak berperkara, dimana Para Penggugat menggelari



tanah dengan Sassa', sementara Tergugat I, II, III, V dan VI menggelari tanah dengan Tondok Bangla', intinya bahwa tanah yang disengketakan kedua-belah pihak berperkara adalah tanah sebagaimana yang sudah terhadapnya dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dengan gambaran sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dipahami oleh kedua-belah pihak berperkara sebagai benar tanah yang dipersengketakan sehingga untuk sementara demi keobyektivan, akan disebut sebagai Obyek Sengketa. Kembali lagi kepada pertanyaan yang sebelumnya, harus dijawab, apakah memang Tatto' Seba yang membuka tanah sengketa pertama kali (manglili'), ataukah Ambe' Ramma yang manglili' tanah sengketa?

Menimbang, bahwa perlu untuk diketahui bahwa sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, hak yang ada di atas Obyek Sengketa masalah berupa hak tanpa nama yang bisa diidentifikasi sebagai hak menguasai tanah. Hak menguasai tanah, oleh karena bukan merupakan hak yang diatur dalam UU No. 5 Th. 1960, tentulah harus memperhatikan bagaimana hubungan hukum secara adat dan kebiasaan setempat antara manusia dengan tanah. Dalam adat Toraja, sebagaimana gugatan dan jawaban dari kedua-belah pihak berperkara ada menyebut istilah "manglili", istilah ini merupakan terminologi adat kebiasaan yang dianut di wilayah adat Toraja dalam membuka tanah dimana yang berhak menguasai tanah adalah orang yang manglili' tanah yang dilili'-nya, atau orang yang membuka tanah pertama kali, berhak menguasai tanah yang dibukanya tersebut. Ini sudah merupakan adat dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat Toraja, atau setidaknya, dari gugatan dan jawaban kedua-belah pihak berperkara, dengan mendalilkan masing-masing merasa berhak atas tanah sengketa, karena intinya nenek moyang masing-masing dari kedua-belah pihak berperkara yang manglili' tanah sengketa pertama kali, tentulah kedua-belah pihak berperkara secara diam-diam mengakui bahwa memang manglili' merupakan kebiasaan membuka



tanah di wilayah Adat Toraja, yang mana panglili' dari tanah yang dilili'  
berhak menguasai tanah yang dilili'nya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada bukti bertanda T.I s/d T.VI-5, yang kemudian dihubungkan dengan bukti bertanda T.I s/d T.VI-6 sampai dengan T.I s/d T.VI-19, menunjukkan bahwa tanah sengketa tercatat dikuasai oleh YS Roreng ketika bukti T.I s/d T.VI-5 dibuat. Untuk penguasaan ini sehubungan dengan asas bahwa penguasaan tanah di Negara RI harus mendatangkan pemasukan bagi Negara, YR Roreng memberikan pemasukan bagi Negara melalui pajak atas tanah yang dikuasainya. bukti bertanda T.I s/d T.VI-6 sampai dengan T.I s/d T.VI-19 merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah sehubungan dengan penguasaan tanah yang dilakukan oleh J Roreng / YS Roreng, namun bukti ini bukan merupakan bukti hak milik atas tanah yang dikuasai. Dengan demikian, pernyataan “kepemilikan” yang bukan dalam Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda T.I s/d T.VI-20, T.I s/d T.VI-23, T.I s/d T.VI-25, T.I s/d T.VI-27, T.7-9, T.7-10, T.7-11, T.7-13, T.7-15, T.7-16 tidak bisa diidentifikasi sama dengan Hak Milik sebagaimana diatur UUPA (UU No. 5 Th. 1960), melainkan diidentifikasi sebagai “MENGUASAI”, bukan “MEMILIKI”. Dari bukti bertanda T.I s/d T.VI-5, yang kemudian dihubungkan dengan bukti bertanda T.I s/d T.VI-6 sampai dengan T.I s/d T.VI-19, tentulah bisa dipahami bahwa memang Tergugat II, III, V dan VI menguasai tanah sengketa termasuk didalamnya tanah yang sudah disewakan kepada Tergugat VII dan yang dijual kepada Tergugat I sebagaimana jawaban Tergugat I, II, III, V dan VI mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh J Roreng ada yang dibeli oleh Tergugat I. Tapi sebagaimana yang sudah diketengahkan sebelumnya dimuka, dengan ketiadaan Hak Milik sebagaimana UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) untuk Obyek Sengketa, tentulah sekalipun Tergugat II, III, V dan VI menguasai tanah sengketa karena merasa keturunan dari Ambe' Ramma dan Sanda' Lele, tidak serta merta menjadikan Tergugat II, III, V dan VI memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa atau tanah yang dikuasainya sesuai





dengan adat kebiasaan di dalam Adat Toraja. Artinya, bukti bertanda T.I s/d T.VI-6 sampai dengan T.I s/d T.VI-19, T.I s/d T.VI-20, T.I s/d T.VI-23, T.I s/d T.VI-25, T.I s/d T.VI-27, T.7-9, T.7-10, T.7-11, T.7-13, T.7-15, T.7-16 merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II, III, V dan VI ada menguasai tanah sengketa namun belum membuktikan “hak”-nya atas tanah sengketa, sehingga tidak bisa langsung dikatakan, siapa yang menguasai secara nyata, dia-lah yang berhak atasnya karena Obyek Sengketa bukanlah benda bergerak melainkan benda tetap yang hubungan hukum antara manusia dengan benda tetap tersebut harus benar-benar dipertimbangkan seturut dengan adat kebiasaan setempat. Sementara kalau dilihat bukti bertanda T.I s/d T.VI-3 tentang testament yang diberikan oleh Sampelalan, bukti ini juga tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang harta benda / milik Sampelalan yang terhadapnya J Roreng diberikan tanggungjawab. Sehingga dengan demikian, dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh kedua-belah pihak berperkara, Majelis Hakim memandang bahwa tidak ada satupun bukti surat yang bisa membuktikan apakah memang Obyek Sengketa dilili’ oleh Tatto’ Seba, ataukah dilili’ Ambe’ Ramma’;

Disinilah letak dari keobyektivan akan pertimbangan dituntut dari Majelis Hakim yang membebankan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat, maupun dari Tergugat I, II, III, V, VI dan VII sehingga terpenuhilah asas imparsialitas dalam mengadili perkara di ranah keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, kalau diperhatikan bukti surat bertanda T.I s/d T.VI-29 yang dibuat oleh Pemangku Adat yang mana Pemangku Adat menerangkan atau setidaknya tidaknya disamakan dengan itu, memberikan kesaksian bahwa tanah sengketa bernama Tondok Bangla’ dan merupakan milik Sampelalan yang diperoleh secara warisa, sekali lagi harus diingat bahwa kata milik disini sebagaimana pertimbangan sebelumnya harus diidentifikasi sebagai “penguasaan / dikuasai / menguasai” karena untuk tanah sengketa belum ada Hak Milik menurut UU No. 5 Th. 1960. Keterangan dari





Pemangku Adat sebagaimana bukti T.I s/d T.VI-29 bukanlah bukti yang langsung bisa membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan hak penguasaan-nya Sampelalan yang kemudian diteruskan ke para ahli warisnya, dengan mengingat bahwa keterangan yang diberikan oleh K Toding Allo, Drs Sumule Tandirerung, Arung Datu Tiku dan Yohanis Taula'bi bukanlah keterangan yang diberikan dihadapan persidangan namun di luar persidangan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga melihat bahwa Para Penggugat ada mengajukan bukti yang hampir sama dengan itu yaitu bukti bertanda P.4 dan bukti bertanda P.5 yaitu keterangan kesaksian dari Anthon Dulu' Senobaan dan Thomas Bangre Pakan. Oleh karena keterangan yang diberikan oleh Anthon Dulu' Senobaan dan Thomas Bangre Pakan ini juga bukan didengar dipersidangan, namun di luar persidangan, tentu Majelis Hakim juga tidak akan mempertimbangkannya lebih jauh;

Menimbang, bahwa untuk bisa memecahkan permasalahan, sebenarnya siapakah yang manglili' tanah sengketa pertama kalinya, oleh karena dari bukti surat kedua-belah pihak belum bisa diketahui apakah Tatto' Seba yang manglili' tanah sengketa, ataukah Ambe' Ramma, Majelis Hakim tentunya akan melangkah lebih lanjut untuk menilai keterangan Saksi-Saksi yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan. Secara global dari yang Majelis Hakim perhatikan dari keterangan Saksi-Saksi yang didengarkan dipersidangan, ternyata tidak ada satupun yang mengetahui apakah tanah dilili' oleh Tatto' Seba ataukah oleh Ambe' Ramma. Mengapa demikian? Oleh karena tidak ada satupun Saksi-Saksi dipersidangan yang diajukan kedua-belah pihak berperkara, yang Majelis Hakim perhatikan, yang mengetahui persis tentang siapa yang manglili' tanah pertama kali karena semua keterangan Saksi-Saksi dipersidangan hanya bersifat testimonium de auditu. Hal ini merupakan hal yang wajar karena Ambe' Ramma' dan Tatto' Seba berada di zaman yang jauh sebelum Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan lahir, dan kalau sampai ada yang tahu persis dengan melihat langsung Ambe' Ramma ataupun



Tatto' Seba membuka Obyek Sengketa, tentulah keterangan itu harus diragukan kebenarannya. Intinya, tidak ada satupun Saksi dipersidangan dalam perkara ini yang tahu persis, apakah Obyek Sengketa dilili' oleh Tatto' Seba ataukah oleh Ambe' Ramma. Namun hal ini bukan menjadi suatu penghambat dalam Majelis Hakim memecahkan persoalan dalam perkara ini karena bagaimana pun juga, keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Menjawab persoalan dalam perkara ini, tentulah harus dengan konstruksi hukum yang disebut dengan persangkaan hukum yang nantinya akan dihubungkan dengan adat kebiasaan di wilayah Adat Toraja sebagaimana pendapat Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikan bahwa tidak ada Saksi-Saksi dipersidangan dari Para Penggugat maupun dari Tergugat I, II, III, V dan VI yang mengetahui dan melihat langsung Ambe' Ramma dan Tatto' Seba, tentulah harus ditelusuri tentang keberadaan anggota-anggota keluarga dari Ambe' Ramma dan Tatto' Seba yang pernah ada di Obyek Sengketa. Secara umum gambaran dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, pada dasarnya untuk Sampelalan, Saksi-Saksi mengetahui bahwa Sampelalan pernah ada di Obyek Sengketa setelah Sampelalan pensiun dari pekerjaannya sebagai mandor penjara di Makale. Selain itu, hal-hal yang diperhatikan untuk bisa didapatkan indikator-indikator tentang siapa yang manglili' Obyek Sengketa didapat dari keterangan Saksi sebagai berikut:

- (1) Herman Rimpan Parinding, beberapa keterangannya yang dijadikan penilaian:
  - » Sampelalan baru tinggal di Obyek Sengketa setelah ia pensiun dari pekerjaannya sebagai Mandor Lembaga Pemasyarakatan di Makale;
  - » Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai Mandor Lembaga Pemasyarakatan, kemudian Sampelalan tinggal di Pao dan membangun di tanah Sassa';
  - » Anaknya Pong Sirapa' waktu itu pergi merantau;



- » Pong Sirapa' tinggal di Obyek Sengketa dan melihatnya waktu masih kecil yaitu masih duduk di kelas 5 SD;
  - » Sesudah Pong Sirapa', ada saudara dari Pong Sirapa' yang tinggal di Obyek Sengketa;
  - » Lihat Sampelalan tinggal di Obyek Sengketa;
  - » Rumah tongkonan sejak tahun 1940-an tidak pernah direnovasi, hanya atapnya dulu terbuat dari bambu dan sekarang adalah dari seng;
  - » Pada tahun 1950-an, sudah melihat Pong Sirapa tinggal di Obyek Sengketa sampai meninggalnya;
  - » Waktu Sampelalan di Obyek Sengketa, di Obyek Sengketa sudah ada rumah Tongkonan;
- (2) Anthon Leto, beberapa keterangannya yang dijadikan penilaian:
- » Melihat duluan kuburan di Obyek Sengketa, baru kemudian dibangun patane;
  - » Dulu melihat Sampelalan tinggal di Obyek Sengketa dan Sampelalan ini adalah Mandor Penjara;
  - » Sudah kelas 5 SD waktu melihat Obyek Sengketa yang mana umur Anthon Leto sudah 11 (sebelas) tahun;
  - » Lihat Tongkonan sudah lama kosong, baru kemudian datang Sampelalan;
  - » Sampelalan tinggal di Makale sebelum tinggal di Obyek Sengketa;
- (3) Markus Sampe Salong, beberapa keterangannya yang dijadikan penilaian:
- » Pertama kali melihat Obyek Sengketa pada tahun 1960-an dan yang menguasai Obyek Sengketa dulu adalah Pong' Sirapa';
  - » Obyek Sengketa berasal dari Pong Sirapa';
  - » Masih sempat melihat Pong Sirapa' dan tahu waktu Pong Sirapa' meninggal dunia;
  - » Sampelalan dulu mandor penjara di Makale dan setelah pensiun kemudian tinggal di Obyek Sengketa;
  - » Waktu masih kecil melihat Obyek Sengketa, yang menguasai Obyek Sengketa adalah Pong Sirapa';



- » Di Obyek Sengketa dulu waktu Pong Sirapa' masih di Obyek Sengketa, hanya ada bangunan rumah Tongkonan Tondok Bangla' dan 1 (satu) lumbung;
  - » Melihat Pong Sirapa' tidak tinggal satu rumah dengan Sampelalan karena Pong Sirapa' duluan tinggal di Obyek Sengketa dan kemudian meninggal. Baru kemudian Sampelalan datang di Sassa' dan tinggal di Sassa';
  - » Setelah Pong Sirapa' meninggal dunia, rumah Tongkonan Tondok Bangla' kosong, dan setelah beberapa waktu kemudian, datanglah Sampelalan;
- (4) Sampe Tulung, beberapa dari keterangannya yang dijadikan penilaian adalah:
- » Sampelalan adalah pegawai penjara yang tinggal di Makale dan setelah pensiun kemudian tinggal di Sassa';
- (5) YS Salu'rante, beberapa dari keterangannya yang dijadikan penilaian adalah:
- » Kenal dengan Sampelalan karena pernah tinggal menumpang di rumahnya waktu Sampelalan masih menjadi Kepala Penjara di Makale;
- (6) Lai' Rande', beberapa dari keterangannya yang dijadikan penilaian adalah:
- » Tinggal bersama Sampelalan di Obyek Sengketa;
  - » Tinggal di Sassa' (Obyek Sengketa) bersama dengan Sampelalan setelah Sampelalan pensiun;
  - » Sampelalan bisa tinggal di Obyek Sengketa karena Obyek Sengketa adalah tanahnya dan Sampelalan masih bersaudara dengan bapaknya Para Penggugat;
  - » Yang membangun rumah di Obyek Sengketa adalah Sampelalan waktu zaman pemerintahan Jepang karena dulu Sampelalan mandor di penjara di Makale;
  - » Sampelalan bisa di Obyek Sengketa karena masih bersaudara dengan orangtua Para Penggugat;
  - » Pernah bertemu dengan Pong Sirapa' di Obyek Sengketa waktu Lai' Rande masih kecil;



- (7) Yohana Ari', beberapa dari keterangannya yang dijadikan penilaian adalah:
- » Pernah tinggal di Obyek Sengketa dan lahir di Sassa';
  - » Tempat tinggal sampelalan dulu di Makale, dan setelah pensiun baru tinggal di Obyek Sengketa;
- (8) Yacob Seru', beberapa dari keterangannya yang dijadikan penilaian:
- » Sering ke Obyek Sengketa dan ketemu dengan Sampelalan setelah Sampelalan pensiun;
- (9) Maria Bulu', beberapa dari keterangannya yang dijadikan penilaian:
- » Dulu rumah di Obyek Sengketa di tahun 1960-an ditempati Sampelalan;
  - » Yang pernah tinggal di Obyek Sengketa hanya Sampelalan dan Indo' Ape';

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut untuk dijadikan penilaian tentang keberadaan orang baik dari keturunannya Tatto' Seba – Lai' Sanda' Lele dan Lai' Sanda' Lele' – Ambe' Ramma', keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V dan VI, kesepahaman yang bisa didapatkan pertama adalah bahwa Sampelalan merupakan Pegawai Penjara di Makale yang semasa bekerja tinggal di Makale dan setelah pensiun baru tinggal di Obyek Sengketa. Yang kedua, dari analisa Majelis Hakim, ternyata Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V dan VI hanya mengetahui sampai sebatas Sampelalan tinggal di Obyek Sengketa bahkan ada Saksi yang tinggal bersama dengan Sampelalan waktu Sampelalan di Obyek Sengketa yaitu Yohana Ari' dan Lai' Rande. Dengan melihat kepada garis waktu, Majelis Hakim melihat dan memperhatikan bahwa ternyata ada Saksi dari Para Penggugat yang melihat yang pernah tinggal di Obyek Sengketa sebelum Sampelalan ada di Obyek Sengketa, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Herman Rimpan Parinding, Anthon Leto, Markus Sampe Salong yang apabila dikonstruksikan keterangan dari Herman





Rimpan Parinding, Anthon Leto, Markus Sampe Salong, yang menurut Majelis Hakim saling mendukung satu sama lainnya, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa ternyata:

- (1) Sebelum Sampelalan tinggal di Obyek Sengketa, di Obyek Sengketa sudah terlebih dahulu tinggal Pong Sirapa’;
- (2) Setelah Pong Sirapa’ meninggal, rumah tongkonan di Obyek Sengketa kosong dan kemudian datang Sampelalan menempati Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari kedua fakta yang Majelis Hakim dapatkan ini, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa yang pertama kali menempati Obyek Sengketa dari penglihatan Saksi-Saksi yang masih melihat keberadaan antara Sampelalan dan Pong Sirapa’ adalah bahwa Pong Sirapa’ yang terlebih dahulu tinggal di Obyek Sengketa, baru kemudian datang Sampelalan di Obyek Sengketa setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai mandor penjara di Makale. Dengan keberadaan Pong Sirapa’ duluan di Obyek Sengketa sebagaimana yang Majelis Hakim dapatkan sebagai fakta hukum incassu dan baru kemudian masuk Sampelalan di Obyek Sengketa menempati rumah yang sebelumnya sudah ada di Obyek Sengketa, tentulah harus kembali dilihat bahwa Pong Sirapa’ merupakan keturunan dari Tatto’ Seba dan Lai’ Sanda’ Lele dan keberadaan Pong Sirapa’ yang duluan ada di Obyek Sengketa sebelum Sampelalan yang dilihat langsung oleh Saksi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menimbulkan persangkaan hukum bahwa Tatto’ Seba –lah yang pertama kali manglili’ Obyek Sengketa karena tidak mungkin Pong Sirapa’ bisa ada dan tinggal di Obyek Sengketa yang bukan haknya dan tidak mungkin Pong Sirapa’ tinggal di rumah yang bukan dibangun oleh nenek atau orangtuanya. Perihal bangunan rumah yang ditempati oleh Pong Sirapa yang Majelis Hakim simpulkan merupakan rumah Tongkonannya Pong Sirapa’ oleh karena dalam jawaban Tergugat I, II, III, V dan VI sendiri terdapat hal yang kontradiktif sebagai berikut:

*“...kemudian pada saat Sampelalan (nenek tua dari Tergugat II s/d Tergugat VI) merenopasi rumahnya yaitu rumah yang telah dibangun*





*oleh orangtuanya yang bernama Manuk Padang di atas tanah miliknya yang dikenal dengan nama tanah Tondok Bangla' yang kini disebut tanah obyek sengketa, kemudian timbul inisiatif dari Sampelalan sendiri dengan memberi nama bangunan rumah miliknya itu dengan nama Tongkonan Sassa, hal itu dilakukan oleh Sampelalan semata untuk mengangkat nama Tongkonannya yang pernah ada di masa yang lalu ..."*

*"...nama sassa hanya dilekatkan sebagai nama bangunan rumah yang berdiri diatasnya sekalipun tanah Tondok Bangla' berikut bangunan rumah tersebut milik Para Tergugat II, III, IV, V, VI namun bangunan rumah tersebut diberi nama Sassa oleh Nenek Tua Tergugat II s/d Tergugat VI yang bernama Sampelalan hal itu dilakukan semata-mata untuk mempertahankan nama sebuah Tongkonan Sampelalan diwaktu lampau yang mana tempat dan bangunan fisiknya sudah tidak ada lagi sehingga muncul inisiatif dari Sampelalan sewaktu mendirikan bangunan rumah diatas tanah miliknya sendiri yang dikenal dengan nama Tondok Bangla' in casu tanah obyek sengketa lalu bangunan rumah tersebut diberi nama "Sassa" karena itu tanah Tondok Bangla' bukan lokasi atau bukan bagian dari Sassa ..."*

Dari hal tersebut didapatkan bahwa disatu sisi, Tergugat I, II, III, V dan VI mendalilkan kalau Sampelalan membangun rumah lalu memberi nama rumah dengan nama Sassa'. Disisi lain, didalilkan bahwa Sampelalan merenovasi rumah yang telah dibangun Manuk Padang dan timbul inisiatif sendiri menamakan Tongkonan Sassa'. Kalau diperhatikan dari pendapat Ahli (Drs Simon Petrus) yang didengarkan keterangannya dalam perkara ini, Ahli berpendapat bahwa dalam mendirikan Tongkonan, semua warga Tongkonan harus sepakat, tentulah dari pendapat Ahli ini dapat dimaknai bahwa menamai sebuah rumah menjadi Tongkonan dengan nama tertentu tidak bisa begitu saja melainkan melalui sebuah proses dan bukan dengan inisiatif sendiri. Hal ini semakin menambah keyakinan Hakim bahwa memang rumah yang ditempati oleh Sampelalan ketika Sampelalan masuk di Obyek Sengketa, bukanlah rumah dari garis keturunan Sampelalan yaitu



bukan dari Ambe Ramma dan bukan dari Manuk Padang, melainkan rumah di Obyek Sengketa memang sudah ada waktu Sampelalan masuk ke Obyek Sengketa dan sebelumnya sudah pernah ditempati tinggal oleh Pong Sirapa';

Menimbang, bahwa dengan garis keturunan yang berbeda antara Pong Sirapa' dan Sampelalan, sementara dari fakta hukum yang Majelis Hakim dapatkan bahwa Pong Sirapa' yang duluan ada dan tinggal di Obyek Sengketa, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari keterangan Saksi dan persangkaan hukum yang terbangun dari konstruksi keterangan Saksi-Saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, yang mana dari hal ini telah memenuhi syarat minimum pembuktian, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Obyek Sengketa pertama kali dibuka oleh garis keluarga Pong Sirapa' yang dijawab perihal garis keluarga Pong Sirapa' ini dari gugatan yaitu dibuka atau dilili' oleh Tatto' Seba. Dengan demikian terbukti dalil Para Penggugat bahwa Obyek Sengketa dibuka oleh Tatto' Seba, dan dengan Saksi-Saksi yang diambil keterangannya menjadi sebuah kesatuan membentuk sebuah persangkaan dan dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, nama tanah Obyek Sengketa adalah tanah Sassa'. Dengan silsilah keturunan yang berbeda antara rumpun keluarga Sampelalan dengan Pong Sirapa' / Para Penggugat dan Tergugat II, III, V dan VI, dimana Para Penggugat merupakan keturunan dari Ne' Tatto' Seba' yang manglili' Obyek Sengketa, sementara yang manglili' berhak atas tanah yang dilili'-nya dan ahli warisnya berhak atas tanah yang dilili'-nya, maka dengan demikian, dengan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu yang berarti tidak mempertahankan haknya, sementara dari jawaban Tergugat I, II, III, V dan VI bahwa keturunan dari YS Roreng adalah Tergugat II s/d Tergugat VI, maka Tergugat II, III, IV, V dan VI tidak berhak atas Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya inti dalil gugatan Para Penggugat bahwa Obyek Sengketa bernama tanah Sassa' yang



pertama kali dibuka oleh Ne' Tatto' Seba', maka perihal petitum Para Penggugat yang meminta untuk dinyatakan bahwa:

Tanah obyek sengketa yang bernama tanah lokasi SASSA' yang terletak di Kampung Karambe, Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara seluas  $\pm$  2 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan menuju Hotel Toraja Heritage;
- Timur : Jalan menuju Tanete, jalan menuju ke rumah Acis Tomaso / tanah milik Acis Tomaso, Tower, bak air milik Acis Tomaso;
- Selatan : Tanah milik Ne' Kamba, tanah / rumah milik Ne' Bokko Tonga;
- Barat : Tanah / rumah Tampe, Rudi, tanah dan rumah Buntang, Tanah / rumah Debora Pata' Allo, tanah / rumah milik Rice Pata' Allo;

Tanpa mengubah maksud dan tujuan gugatan, juga dengan adanya permintaan agar apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, tentulah maksud dan tujuan petitum Para Penggugat tersebut, dihubungkan dengan petitum yang berbunyi: *"Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa"*, Majelis Hakim memaknainya untuk mengabulkan yang pertama secara *ex aequo et bono* pertama kali sebagai berikut:

Menyatakan tanah obyek sengketa yang bernama tanah lokasi SASSA' yang terletak di Kampung Karambe, Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara seluas  $\pm$  2 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan menuju Hotel Toraja Heritage;
- Timur : Jalan menuju Tanete, jalan menuju ke rumah Acis Tomaso / tanah milik Acis Tomaso, Tower, bak air milik Acis Tomaso;
- Selatan : Tanah milik Ne' Kamba, tanah / rumah milik Ne' Bokko Tonga;
- Barat : Tanah / rumah Tampe, Rudi, tanah dan rumah Buntang,



Tanah / rumah Debora Pata' Allo, tanah / rumah milik  
Rice Pata' Allo;

adalah tanah yang dilili' (dibuka pertama kali) oleh Ne' Tatto' Seba';

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta yang ada ternyata bukan hanya Para Penggugat saja yang merupakan ahli waris dari Ne' Tatto' Seba' dan Lai' Sanda' Lele, melainkan masih banyak ahli waris lain dari garis keturunan Ne' Tatto' Seba', maka adalah adil kiranya dan supaya jangan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dinyatakan bahwa Para Penggugat serta semua ahli waris yang lain dari Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele berhak mewarisi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa perihal petitum Para Penggugat untuk dinyatakan bahwa *perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum*, tentulah harus terlebih dahulu dipahami siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini. Dari Para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I s/d Tergugat VII, Majelis Hakim mendapati fakta hukum bahwa dari jawaban Tergugat I, II, III, V dan VI, ternyata Tergugat I merasa berhak atas sebagian dari Obyek Sengketa karena Tergugat I sudah membeli sebagian tanah dalam lokasi Obyek Sengketa dari J Roreng. Sementara Tergugat II s/d Tergugat VI merasa bahwa tanah sengketa merupakan haknya karena diwarisi dari Ambe' Ramma. Dengan telah dipertimbangkan bahwa Obyek Sengketa terbukti pertama kali dibuka oleh Ne' Tatto' Seba, maka tentulah Tergugat II s/d Tergugat VI tidak berhak atas Obyek Sengketa karena Tergugat II s/d Tergugat VI bukan keturunan dari Tatto' Seba yang manglili' tanah yang kawin dengan Lai' Sanda' Lele'. Sementara untuk Tergugat I, Majelis Hakim memperhatikan bahwa dari jawaban Tergugat I, II, III, V dan VI dan hasil pemeriksaan setempat tentang obyek yang dikuasai Tergugat I, terungkap bahwa Tergugat I membeli tanah di dalam Obyek Sengketa di tahun 1975 dari J Roreng, yang mana terhadap jawaban tentang Tergugat I ini tidak bisa dibuktikan lain oleh Para Penggugat. Dengan melihat kepada waktu pembelian tanah yang ada di dalam lokasi Obyek Sengketa oleh Tergugat I dari J Roreng, waktu tersebut



ternyata jauh dari gugatan diajukan, atau dengan kata lain, Tergugat I membeli tanah yang terletak di dalam lokasi Obyek Sengketa dari J Roreng sebelum adanya gugatan, sehingga dengan demikian, Tergugat I merupakan pembeli beritikad baik yang harus dilindungi. Sementara untuk Tergugat VII yang menyewa sebagian lahan dari Obyek Sengketa untuk kepentingan pembangunan Tower BTS dari Tergugat II, dari bukti bertanda T.7.17, yang mana Tergugat II mewakili seluruh keturunan / ahli waris dari YS Roreng, Majelis Hakim memperhatikan bahwa sebelum Tergugat VII menyewa, Tergugat VII sebelumnya sudah memeriksa terlebih dahulu kondisi dan keadaan hak atas tanah dari bukti bertanda T.7.1 s/d T.7.16, maka Tergugat VII dalam hal ini juga merupakan penyewa yang beritikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka secara ex aequo et bono, tanpa mengubah maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, perlu untuk dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat II s/d Tergugat VI yang menguasai Obyek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat I dan Tergugat VII merupakan pembeli dan penyewa yang beritikad baik yang harus dilindungi kepentingan hukumnya, sehingga dengan itikad baik yang harus dilindungi tersebut, tentulah Tergugat I dan Tergugat VII tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat. Dengan Tergugat II s/d Tergugat VI tidak berhak atas Obyek Sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tentulah diterima dan dikabulkan petitum yang meminta untuk *menyatakan perbuatan Tergugat II sampai Tergugat VI yang telah menyewakan / mengontrakkan sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat VII adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum*. Mutatis mutandis dari pertimbangan bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI tidak berhak atas Obyek Sengketa, sementara Tergugat I dan Tergugat VII adalah pihak yang beritikad baik dan harus dilindungi, maka secara ex aequo et bono, perlu dinyatakan bahwa segala bentuk surat menyangkut tanah





obyek sengketa yang merupakan sebagai bukti kepemilikan dari Tergugat II s/d Tergugat VI atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas tanah obyek sengketa. Akan tetapi untuk melindungi Tergugat VII yang beritikad baik, tentulah petitum yang meminta untuk *menyatakan sewa-menyewa yang dilakukan oleh Tergugat II sampai Tergugat VI terhadap Tergugat VII atas sebagian tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum* harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, sehubungan dengan petitum Para Penggugat yang meminta untuk *menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera membongkar bangunan rumahnya, termasuk bangunan Patane milik Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan bangunan lainnya beserta tanamannya yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa lalu menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan seketika*, secara ex aequo et bono tanpa mengubah maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, yang bisa untuk dikabulkan adalah menghukum Tergugat II s/d Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa, kecuali Tergugat I dan Tergugat VII, untuk segera membongkar bangunan rumahnya, termasuk bangunan Patane milik Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan bangunan lainnya beserta tanamannya yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa lalu menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan seketika;

Menimbang, bahwa perihal petitum Para Penggugat yang meminta supaya dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale diatas tanah obyek sengketa, oleh karena PN Makale tidak pernah meletakkan sita dalam bentuk apapun terhadap tanah terperkara, maka petitum ini harus ditolak;





Menimbang, bahwa perihal petitum Para Penggugat yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kenikmatan atas tanah obyek sengketa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena ganti rugi sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat tidak dirinci dengan pasti dalam posita gugatannya sehingga timbul angka kerugian sebagaimana tersebut, tentulah petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat mentaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena masih ada upaya hukum lain untuk pelaksanaan putusan ini seperti misalnya upaya eksekusi, maka petitum ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan inti dalil gugatannya, tanpa meninggalkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya akan kedudukan dari Tergugat I dan Tergugat VII yang harus dilindungi sebagai pembeli dan penyewa yang beritikad baik, akan tetapi dalam petitum gugatannya tidak ada diminta Para Penggugat untuk pihak Tergugat membayar biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebanyak Rp 2.721.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian secara *ex aequo et bono* dan menolak gugatan untuk selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Eksepsi



Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- » Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian secara ex aequo et bono;
- » Menyatakan tanah obyek sengketa yang bernama tanah lokasi 'SASSA' yang terletak di Kampung Karambe, Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara seluas  $\pm$  2 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Jalan menuju Hotel Toraja Heritage;

Timur : Jalan menuju Tanete, jalan menuju ke rumah Acis Tomaso / tanah milik Acis Tomaso, Tower, bak air milik Acis Tomaso;

Selatan : Tanah milik Ne' Kamba, tanah / rumah milik Ne' Bokko Tonga;

Barat : Tanah / rumah Tampe, Rudi, tanah dan rumah Buntang, Tanah / rumah Debora Pata' Allo, tanah / rumah milik Rice Pata' Allo;

adalah tanah yang dilili' (dibuka pertama kali) oleh Ne' Tatto' Seba';

- » Menyatakan Para Penggugat serta semua ahli waris yang lain dari Ne' Tatto' Seba dan Lai' Sanda Lele berhak mewarisi tanah obyek sengketa;
- » Menyatakan perbuatan Tergugat II s/d Tergugat VI yang menguasai Obyek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
- » Menyatakan perbuatan Tergugat II sampai Tergugat VI yang telah menyewakan / mengontrakkan sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat VII adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- » Menyatakan segala bentuk surat menyangkut tanah obyek sengketa yang merupakan sebagai bukti kepemilikan dari Tergugat II s/d Tergugat VI atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas tanah obyek sengketa;



- » Menghukum Tergugat II s/d Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa, kecuali Tergugat I dan Tergugat VII, untuk segera membongkar bangunan rumahnya, termasuk bangunan Patane milik Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan bangunan lainnya beserta tanamannya yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa lalu menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan seketika;
- » Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebanyak Rp 2.721.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- » Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PN Makale pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 oleh kami: Barmen Sinurat, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Moh Ismail Gunawan, SH dan Bony Daniel, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Yustina T Pamirring selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, V dan VI dan tidak dihadiri oleh Kuasa tergugat VII dan diluar hadirnya Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

-ttd-

-ttd-

1. Moh Ismail Gunawan, SH

Barmen Sinurat, SH

-ttd-

2. Bony Daniel, SH

Panitera Pengganti



-ttd-

Yustina T Pamirring

Rincian Biaya Perkara:

1.	HHK	.....	Rp 30.000,-
2.	Panggilan	.....	Rp 2.180.000,-
3.	Pemeriksaan Setempat	.....	Rp 500.000,-
4.	Materai	.....	Rp 6.000,-
5.	Redaksi	.....	Rp 5.000,-
Jumlah		.....	2.721.000,-

(terbilang: dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)